STATUTA ROMA

Mahkamah Pidana Internasional

Mengadili:

- Kejahatan Genosida
- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
- Kejahatan Perang
- Kejahatan Agresi



AN KPA
1

ELSAM



Mahkamah Pidana Internasional

Buku ini merupakan hasil terjemahan dari Statuta Roma - Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), statuta dari badan internasional yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Prinsip kerja Mahkamah ini tidak menggantikan, melainkan melengkapi yurisdiksi nasional. Artinya, hanya bisa menangani suatu kasus jika perangkat hukum nasional tidak mau atau mampu mengadili para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia yang menjadi kewenangannya.

Penerjemahan Statuta ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perumusan berbagai perangkat hukum nasional untuk melindungi dan memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain memberi informasi mengenai prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional.

Makanya buku ini amat penting dibaca dan dimiliki oleh kalangan yang menaruh perhatian pada usaha pemajuan hak asasi manusia, baik itu para pembela dan aktivis hak asasi manusia, pengambil keputusan, legislator, aktivis politik, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, atau siapa pun.

PERPUS
1

ISBN 979-8981-12-X

Cover - Modifikasi

N. 582
PERPUSTAKAAN

STATUTA ROMA

Mahkamah Pidana Internasional

Mengadili:
Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan,
Kejahatan Perang, Agresi

N. _____
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

ELSAM

Statuta Roma: mahkamah pidana internasional/
penerjemah, Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (Elsam). Jakarta: Elsam, 2000
180 hal.; 0,8 cm

Judul Asli : Statuta Roma
Mahkamah Pidana Internasional
Mengadili:
Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kejahatan Perang, Agresi

ISBN 979-8981-12-X

I. Mahkamah pindana internasional
II. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
341.552

STATUTA ROMA
Mahkamah Pidana Internasional

Mengadili:
Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kejahatan Perang, Agresi

Cetakan pertama, Mei 2000

Penerjemah
ELSAM

Editor
Ifdhal Kasim

Foto Cover: ReproLIFE
Fotografer: Eddie Adams

Desain Cover
Si Ong (Harry Wahyu)

Tata Letak
Sentot

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Penerbit
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No.31, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564
Facs. (021) 7919.2519
E-mail:elsam @nusa.or.id dan advokasi@rad.net.id

PENGANTAR PENERBIT

LUASNYA pelanggaran hak asasi manusia, ketidak-seriusan pemerintah menanganinya dan runtuhnya kredibilitas aparat dan perangkat hukum di Indonesia membuat banyak orang kian tak sabar. Ketidaksabaran itu tak jarang pula bermuara pada kekeliruan. Contohnya adalah lontaran-lontaran pernyataan atau pendapat yang hendak membawa masalah pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia ke Mahkamah Internasional.

Mahkamah Internasional sebagai satu lembaga di bawah naungan PBB tidak menangani persoalan warga negara dengan negara, melainkan yurisdiksinya hanyalah mengenai sengketa antar negara. Jadi yang ditangani bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat pejabat publik dalam sebuah negara, melainkan perselisihan antar negara.

Jika kita di Indonesia hendak membawa masalah pelanggaran berat hak asasi manusia ke pentas internasional sarana yang akan tersedia adalah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Namun Mahkamah ini belum bisa beroperasi karena negara yang meratifikasi statutanya belum mencapai jumlah 60 negara. Mahkamah ini nantinya berkedudukan di Den Haag, Belanda dengan jurisdiksinya kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Karena Mahkamah ini didirikan

berdasarkan statuta multilateral maka ia bukan organ dari PBB, meskipun Dewan Keamanan PBB berperan penting dalam operasional mahkamah ini atas dasar kewenangannya memprakarsai suatu penyidikan pelanggaran berat hak asasi manusia yang masuk dalam jurisdiksi mahkamah ini.

Sedangkan kejahatan yang bisa diadili di Mahkamah ini hanyalah kejahatan yang terjadi setelah statuta ini berlaku (*non-retroaktif*). Sedangkan prinsip kerja Mahkamah ini tidak menggantikan melainkan melengkapi jurisdiksi nasional. Artinya Mahkamah ini hanya bisa menangani suatu kasus jika perangkat hukum nasional tidak mampu atau tidak bersedia mengadili para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia yang menjadi kewenangan Mahkamah ini. Atau perangkat hukum nasional semata-mata bertujuan untuk melindungi para pelaku. Maknanya adalah Mahkamah ini harus mendahulukan seluruh proses hukum nasional.

Di masa transisi ini, tuntutan penyelesaian atas masalah pelanggaran berat hak asasi manusia kian kuat gaungnya, maka dari itu perlu kiranya bagi kita memahami berbagai perangkat hak asasi manusia internasional dalam mencari jalan keluar. Terutama dalam rangka memutus rantai *impunity* yang melekat pada para penguasa dan perangkat hukum yang diciptakannya sehingga tercegah kejadian serupa di kemudian hari. Agar kekeliruan tidak terus terjadi maka keberadaan dan pemahaman terhadap Mahkamah Kriminal Internasional terasa begitu penting. Harapannya agar berbagai perangkat hukum yang disusun pemerintah mengenai hak asasi manusia tidak bertentangan dengan prosedur dan norma-norma yang telah diterima masyarakat internasional. Di samping itu usul-usul yang disampaikan kepada

pemerintah juga berdasar dan bersandarkan norma-norma itu. Pada tahap inilah urgensinya kita membaca dan mendiskusikan Statuta Roma – Mahkamah Pidana Internasional ini.

Buku ini dirancang untuk tujuan tersebut. Besar harapan kami dari penerjemahan Statuta Roma – Mahkamah Pidana Internasional yang diterbitkan dalam bentuk buku ini bisa memberikan kontribusi bagi perumusan berbagai perangkat hukum untuk melindungi dan pemajuan hak asasi manusia. Sehingga kekeliruan akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai masalah hak asasi manusia itu di satu sisi, dan tidak tersedianya informasi mengenai prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia itu di tingkat nasional dan internasional di sisi lain bisa dikurangi. Semoga kehadiran buku ini memperkaya wacana mengenai hak asasi manusia. Akhir kata selamat membaca. ●

Jakarta, Juni 2000
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

KATA PENGANTAR STATUTA ROMA TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL: KEADILAN BAGI GENERASI MENDATANG

Oleh: Jerry Fowler[1]

PADA malam tanggal 17 Juli 1998, sebuah statuta untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*/ICC) akhirnya mencapai tahap penentuan di hadapan Konferensi Diplomatik PBB di Roma, yang telah berlangsung sejak 15 Juni 1998. Dengan hasil penghitungan suara dimana 120 diantaranya mendukung, 7 menentang, dan 21 abstain, para peserta menyetujui statuta yang akan membentuk sebuah pengadilan bagi tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional: *genocide* (pemusnahan etnis/suku bangsa), *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), dan *war crime* (kejahatan perang). Sesuatu yang bersejarah baru saja hadir. Namun bagi para aktivis hak asasi manusia di Amerika Serikat, kegembiraan yang hadir karena satu langkah maju bagi upaya meniadakan *impunity* ini, sedikit ternoda karena negara

---

[1]Jerry Fowler adalah penasehat Legislasi pada *Lawyers Committee for Human Rights*. Ia turut berpartisipasi dalam Konferensi Diplomatik di Roma.

mereka —bersama-sama dengan China dan Irak— justru menentang disahkannya statuta itu.

Statuta ini belum bisa diberlakukan sebelum 60 negara meratifikasinya, sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah mahkamah ini terbentuk, beberapa hambatan-hambatan yurisdiksional akan membatasi efektivitasnya pada tahun-tahun awal. Walaupun demikian, Mahkamah ini paling tidak memberikan harapan untuk memutus rantai *impunity* bagi tindak kekejaman terhadap hak asasi manusia, dan meningkatkan daya cegah terhadap kejahatan yang menakutkan itu. Menjelang akhir abad yang menjadi saksi terjadinya *holocaust*, ditambah dengan bayangan pembersihan etnis di Bosnia dan Rwanda yang masih segar dalam ingatan, arti penting harapan ini bagi nilai-nilai kemanusiaan sangatlah besar.

Struktur Mahkamah

Mahkamah ini merupakan pengadilan yang permanen yang berkedudukan di Hague (pasal 3 ayat 1). Hanya menangani tindak kejahatan yang terjadi setelah diberlakukannya Statuta Roma ini (pasal 24). Karena mahkamah ini diberlakukan atas dasar statuta multilateral, maka ia tidak menjadi bagian atau organ dari PBB, meskipun kedua organisasi ini akan mempunyai hubungan yang formal (pasal 2). Lebih jauh lagi, Dewan Keamanan akan mempunyai peran yang penting dalam operasional mahkamah ini atas dasar kewenangannya untuk memprakarsai suatu penyelidikan (pasal 13 dan 16).

Pada awalnya, Mahkamah terdiri dari 18 orang hakim, yang bertugas selama sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para

hakim dipilih berdasarkan dua pertiga suara Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi statuta ini (pasal 36 ayat 6 dan 9). Paling tidak separuh dari para hakim tersebut memiliki kompetensi di bidang hukum pidana dan acara pidana, sementara paling tidak lima lainnya mempunyai kompetensi di bidang hukum internasional, misalnya saja hukum humaniter internasional, dan hukum HAM internasional (pasal 36 ayat 5). Dalam memilih para hakim, negara pihak harus memperhitungkan perlunya representasi berdasarkan prinsip-prinsip sistem legal di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbangan jender (pasal 36 ayat 8). Para hakim akan "disebar" dalam tiga bagian: pra-peradilan, peradilan, dan peradilan banding (pasal 39).

Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut dengan masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapat dipilih kembali (pasal 42 ayat 4). Orang-orang ini haruslah memiliki pengalaman praktek yang luas dalam penuntutan atau penyidangan kasus-kasus pidana (pasal 42 ayat 3). Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari Negara Pihak atau Dewan Keamanan, dan dapat juga berinisiatif melakukan penyelidikan atas kehendak sendiri (*propio motu*).

Prinsip yang mendasar dari Statuta Roma ini adalah bahwa ICC "merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional" (pasal 1). Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional, kecuali jika sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih menjadi dibawah yurisdiksi Mahkamah (pasal

17). Meskipun Mahkamah mempunyai standar tersendiri untuk menilai sebuah peradilan nasional, statuta yang ada juga memungkinkan tertuduh atau negara yang bersangkutan untuk menentang campur tangan Mahkamah (pasal 18 dan 19). Standar untuk menentukan "ketidakbersediaan" untuk menyelidiki atau menyidangkan sangatlah tinggi. Misalnya, keputusan nasional yang diambil dengan tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggungjawab kriminal (pasal 17 ayat 2.a). Seperti halnya untuk menentukan ketidakmampuan memerlukan apa yang disebut sebagai "keruntuhan menyeluruh atau sebagian besar dari sistem pengadilan nasionalnya" (pasal 17 ayat 3). Prinsip komplementaritas menggarisbawahi bahwa Mahkamah tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan yang masih berfungsi, melainkan untuk menyediakan sebuah alternatif untuk mencegah *impunity* yang disebabkan karena sistem peradilan yang independen dan efektif tidak tersedia.

Kejahatan yang dapat ditangani oleh Mahkamah

Para partisipan konferensi menentukan tindak kejahatan apa saja yang dimasukkan dalam yurisdiksi mahkamah, dan bagaimana menetapkan batasan-batasannya. Mahkamah akan mempunyai yurisdiksi atas tindak kejahatan *genocide*, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Statuta juga menyatakan bahwa Mahkamah akan mempunyai yurisdiksi atas agresi, setelah Mahkamah menegaskan batasan-batasan tindak kejahatan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika Mahkamah menjalankan yurisdiksinya. Ada kesepakatan universal bahwa *genocide* haruslah disertakan, dengan pengertian sebagaimana yang tercantum pada

Konvensi *Genocide* 1948. Sementara bentuk-bentuk kejahatan yang lain sempat mengundang perdebatan dan sedikit kontroversi.

a. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hasil terpenting dalam Konferensi Roma adalah kodifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7) dalam perjanjian multilateral yang pertama sejak Piagam Nuremberg. Mahkamah akan memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut, baik yang dilakukan oleh negara maupun aktor non-negara. Memang ada desakan dari beberapa negara untuk membatasi kewenangan Mahkamah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi saat berlangsungnya konflik bersenjata. Hukum kebiasaan internasional, kenyataannya tidak memandatkan hal ini, dan hanya membahas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa damai. Kesepakatan akhir memutuskan bahwa Mahkamah tetap memiliki kewenangan atas kejahatan terhadap kemanusiaan, baik yang terjadi di masa damai maupun di tengah konflik bersenjata.

Isu yang paling berkembang dalam debat wacana tentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah apakah yurisdiksi Mahkamah juga termasuk atas "serangan yang luas *atau* sistematik yang diarahkan pada suatu kelompok penduduk sipil." Beberapa negara berargumen bahwa bahwa Mahkamah hanya boleh mempunyai kewenangan atas serangan yang sifatnya luas *dan* sistematik. Sementara kelompok pembela HAM merespon bahwa hal itu bisa menimbulkan keterbatasan yang tak perlu bagi Mahkamah, yang hanya bisa menangani kasus dimana ditemukan bukti bahwa yang terjadi merupakan kebijakan yang direncanakan. Mereka lebih lanjut menegaskan

bahwa rangkaian aksi yang meluas yang berupa pembunuhan dan pembasmian sudah cukup untuk mendukung yurisdiksi Mahkamah.

Kompromi yang dicapai adalah "luas *atau* sistematik", namun ditegaskan dengan "*Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil" berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda ... sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut*" (pasal 7 ayat 2.a). Sayangnya, pernyataan bahwa serangan sebagai kelanjutan dari sebuah kebijakan secara efektif berarti bahwa tindak kejahatan tersebut haruslah sistematik. Statuta juga mensyaratkan adanya "aksi individual yang berkaitan dengan serangan" menimbulkan sugesti bahwa pelaku individual haruslah mengerti tentang kebijakan yang bersangkutan, untuk bisa dinyatakan bersalah. Persyaratan ini sebetulnya merupakan kemunduran dilihat dari standar hukum internasional yang selama ini diakui dan dipakai, dan secara signifikan membatasi yurisdiksi Mahkamah atas jenis kejahatan ini.

Hasil penting lain dari Konferensi Roma ini adalah pencantuman secara eksplisit bahwa kejahatan yang berupa serangan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Beberapa tindakan yang dapat dimasukkan dalam dua kategori ini adalah: perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi yang dipaksakan, kehamilan yang dipaksakan, sterilisasi yang dipaksakan, atau bentuk lain dari kekerasan seksual yang memiliki bobot yang setara (pasal 7 ayat 1.b)(pasal 8 ayat 2.b.xxii) (pasal 8 ayat 2.e.vi). Statuta tidak berbeda substansi dengan yang terkandung dalam hukum internasional yang ada dalam hal ini. Pencantuman secara detail dan eksplisit tindakan kejahatan

seksual ini dalam yurisdiksi Mahkamah, merupakan sebuah penguatan yang kritis bahwa perkosaan dan bentuk serangan seksual lainnya dalam situasi tertentu merupakan tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional.

b. Kejahatan perang

Statuta Roma memberikan kepada Mahkamah yurisdiksi atas kejahatan perang baik yang dilakukan dalam konflik internasional maupun internal (pasal 8 ayat 2). Dimasukkannya konflik bersenjata internal dalam yurisdiksi Mahkamah sangatlah vital, karena kebanyakan konflik bersenjata yang terjadi di dunia dewasa ini terjadi dalam batas-batas suatu negara. Sayangnya, terjadi kompromi untuk tidak mengikutsertakan sejumlah tindak kejahatan yang sebenarnya merupakan pelanggaran serius dalam konflik bersenjata internal. Misalnya saja menimbulkan secara sengaja kelaparan penduduk sipil sebagai salah satu metode memenangkan perang.

Ada beberapa upaya yang terus dilakukan dalam seminggu terakhir pembahasan oleh beberapa negara untuk membatasi lebih banyak lagi jangkauan kejahatan di dalam konflik bersenjata internal atau mengusulkan ambang yang menyulitkan Mahkamah dalam menerapkan yurisdiksinya. Untungnya saja upaya-upaya ini tidak berhasil. Ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma tentang kejahatan di dalam konflik bersenjata internal harus melalui berbagai argumen sekedar untuk menentukan apakah suatu kejahatan tertentu perlu diatur dalam hukum internasional.

Statuta ini termasuk didalamnya sebuah prasyarat yang menyatakan *"Mahkamah mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan*

kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai suatu bagian *dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.*" (pasal 8 ayat 1). Pernyataan ini merupakan sebuah kompromi antara mereka yang menginginkan Mahkamah untuk mempunyai yurisdiksi *hanya* ketika sebuah kejahatan perang merupakan bagian dari suatu rencana atau bagian dari suatu pelaksanaan yang luas sifatnya, dengan mereka yang menginginkan tidak adanya prasyarat sama sekali. Kata "sebagai suatu bagian" dianggap membatasi yurisdiksi Mahkamah, namun juga memberi jalan pada Mahkamah untuk melakukan suatu tindakan jika keadaan memungkinkan, meskipun tidak ada bukti bahwa ada rencana atau ada pelaksanaan kejahatan perang berskala luas.

Kekecewaan timbul ketika Statuta mencantumkan bahwa perintah atasan dapat digunakan sebagai pembelaan atas tuduhan kejahatan perang. Jika Nuremberg memang benar-benar berarti, ialah bahwa kalimat "saya cuma mengikuti perintah" tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk melakukan kejahatan perang. Bahkan Statuta Pengadilan bagi Yugoslavia dan Rwanda menyatakan dengan tegas bahwa perintah atasan tidak dapat membebaskan seorang individu dari tanggung jawabnya. Di bawah Statuta Roma, sayangnya, seorang tertuduh dapat menghindar dari tanggung jawab pidananya dengan menunjukkan bahwa ia terikat oleh kewajiban hukum untuk mematuhi perintah, yang ia tidak tahu bahwa perintah tersebut sebenarnya melanggar hukum atau perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum (pasal 33). Statuta Roma ini justru menyimpang dari Piagam Nuremberg dan statuta-statuta pendirian Peradilan HAM internasional yang pernah ada, dengan membuatnya semakin

sulit untuk menerapkan atau menghadirkan tanggung jawab seorang atasan secara pidana atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah (pasal 28).

c. Agresi

Piagam Nuremberg mengikutsertakan "kejahatan terhadap perdamaian" bersama-sama dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan banyak yang beranggapan bahwa "adalah sebuah langkah mundur dalam upaya menyelenggarakan sebuah peradilan yang permanen tanpa memasukkan kejahatan agresi di dalam yurisdiksi Mahkamah". Bagaimanapun banyak terjadi ketidaksepakatan dalam mendefinisikan jenis kejahatan ini, seperti juga dalam menempatkan peranan apa yang dapat Dewan Keamanan mainkan dalam menentukan apakah sebuah agresi telah terjadi atau tidak. Toh akhirnya dalam subyek yurisdiksi Mahkamah termasuk juga di dalamnya adalah kejahatan agresi (pasal 5 ayat 1.d).

Namun Mahkamah tidak dapat menerapkan yurisdiksinya atas agresi sampai suatu ketentuan disahkan yang mendefinisikan kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi di mana Mahkamah menjalankan yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini (pasal 5 ayat 2). Sebagai sebuah hal yang praktis, amandemen seperti itu mungkin saja tidak pernah terealisasi. Tidak ada amandemen bisa dipertimbangkan sampai tujuh tahun setelah berlakunya Statuta, bahkan setelah itu pun sebuah amandemen membutuhkan persetujuan dari paling tidak duapertiga anggota Majelis Negara Pihak dan suatu amendemen akan berlaku bagi semua Negara

Peserta setelah diratifikasi oleh tujuh perdelapan daripadanya (pasal 121 ayat 3 dan 4).

d. Perdagangan Obat Bius dan Terorisme

Dimasukkannya perdagangan obat bius dan terorisme mendapatkan dukungan yang signifikan, meskipun tidak sebesar pada agresi, misalnya. Dalam resolusi yang ditambahkan pada keputusan akhir, para partisipan Konferensi merekomendasikan bahwa atas tinjauan lebih lanjut konferensi mempertimbangkan untuk menambahkan kejahatan ini ke dalam subyek yurisdiksi Mahkamah. Secara praktis, peraturan amandemen yang sukar menterjemahkannya seakan-akan kejahatan ini tidak akan berada dalam pengawasan mahkamah.

"Memicu" Yurisdiksi Mahkamah

Isu politis yang sentral yang dibahas dalam minggu terakhir Konferensi adalah bagaimana persidangan Mahkamah bisa "dipicu". Ada kesepakatan yang meluas bahwa Negara Pihaklah yang seharusnya dapat merujuk suatu keadaan tertentu pada Mahkamah. Tapi ada juga debat yang alot mengenai apakah Dewan Keamanan sebaiknya dapat merujuk suatu keadaan tertentu, dan apakah jaksa penuntut dapat berinisiatif melakukan suatu penyelidikan atas mosinya sendiri.

a. Dewan Keamanan

Statuta Roma mengijinkan Dewan Keamanan merujuk atau meneruskan sebuah keadaan atau situasi (di mana satu atau lebih

kejahatan yang tampak telah dilakukan) kepada Mahkamah, saat memainkan peran sebagaimana yang disebutkan pada Bab VII Piagam PBB (pasal 13.b). Salah satu yang paling kuat menentang kewenangan Dewan Keamanan ini adalah India, yang berargumen bahwa Dewan Keamanan hendaknya tidak mempunyai peranan apapun dalam operasional Mahkamah. Dalam penjelasannya ketika memberikan suara menentang, India menambahkan bahwa "pemberian peran kepada Dewan Keamanan yang tercantum dalam Statuta melanggar hukum internasional." Dewan keamanan juga mempunyai wewenang untuk menunda penyelidikan atau penuntutan sampai selama dua belas bulan dan dapat diperbaharui kembali (pasal 16).

Dalam sudut pandang berkaitan dengan kewenangan ini, sangatlah mengejutkan bahwa mereka yang menentang ICC dalam Kongres Amerika Serikat, macam senator Jesse Helms dan senator Rod Grams, mengkritik Statuta Roma sebagai sebuah upaya untuk memuarakan semua persoalan pada Dewan Keamanan. Grams lebih lanjut mengatakan bahwa Statuta Roma tersebut justru merupakan "sebuah kemenangan besar bagi mereka yang mengkritik Dewan Keamanan selama ini". Padahal faktanya para pengkritik Dewan Keamanan yang paling keras, macam India, Irak, dan Libya, justru menolak untuk mendukung Statuta ini, sementara tiga dari lima anggota tetap Dewan Keamanan justru mendukungnya.

b. Jaksa Penuntut

Statuta Roma juga mengijinkan jaksa penuntut untuk menginisiasi sebuah penyelidikan atas mosinya sendiri (*propio*

motu). Para pendukung pengadilan yang independen dan efektif merasa bahwa seorang jaksa penuntut dengan wewenang *propio motu* merupakan sumbangan yang esensial bagi penyerahan Dewan Keamanan dan Negara Pihak. Meskipun penyerahan semacam itu penting artinya, tapi tidak akan cukup jika pengadilan yang ada belumlah efektif dalam menghukum dan mencegah tindakan pidana internasional. Dewan Keamanan merupakan sebuah badan politis yang seringkali dilumpuhkan oleh hak veto para anggota tetapnya. Sementara para negara seringkali segan untuk mengajukan pengaduan jika berkaitan dengan kedaulatan negara lain, terutama jika bisa merusak hubungan diplomatik dan ekonomi, atau jika bisa mengundang pengaduan balasan. Konsekuensinya, jaksa penuntut yang independen sangat penting artinya jika kasus yang ditangani ada dalam situasi tindak kriminal yang sangat keji dimana kemauan politik untuk memprosesnya sangatlah kurang.

Statuta Roma sangat membatasi hak *propio motu* jaksa penuntut. Sebelum seorang penuntut bisa memulai inisiatifnya, ia harus meyakinkan terlebih dahulu dewan hakim bahwa *"ada suatu dasar yang masuk akal untuk melanjutkan dengan penyelidikan, dan bahwa kasus itu tampak masuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah,"* (pasal 15 ayat 4). Jaksa Penuntut juga harus menghormati penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas nasional, kecuali jika dewan hakim memutuskan bahwa otoritas yang ada benar-benar tidak berniat atau tidak mampu melakukan penyelidikan atau penuntutan (pasal 17 dan 18). Tambahan lainnya: Mahkamah dan Jaksa Penuntut harus menunda proses sampai masa 12 bulan dan bisa diperpanjang, jika Dewan Keamanan memintanya (pasal 16). Terakhir, Jaksa Penuntut dibatasi hak inisiatifnya hanya pada

kasus-kasus yang terjadi di dalam wilayah negara yang telah menerima yurisdiksi Mahkamah, atau tindakan dilakukan oleh negara tersebut.

Pihak Amerika Serikat menentang pemberian hak *propio motu* dengan dasar, seperti yang diungkapkan duta besar David Scheffer, *"hanya akan membuat Mahkamah terbebani dengan pengaduan dan pengalihan masalah yang melimpah, sekaligus membuat Mahkamah terlibat dalam kontroversi, pengambilan keputusan politik, dan kebingungan"*. Meskipun sang duta besar mengekspresikan perhatian yang mendalam, masih perlu dipertanyakan apakah yang diperingatkannya itu benar-benar "membahayakan" keseluruhan Statuta. Berbagai sistem dan prosedur bisa dikembangkan demi penanganan informasi pengaduan yang adil dan efisien. Bahkan jika sang Jaksa Penuntut memang menerima banyak sekali pengaduan, kenyataan bahwa subyek yurisdiksi Mahkamah yang dibatasi bisa menyediakan "saringan" yang efektif yang akan menyaring limpahan pengaduan tersebut. Lebih lanjut, prakondisi yang dibutuhkan untuk menjalankan yurisdiksi Mahkamah juga berperan sebagai mekanisme penyaring. Dan terhadap bahaya "pengambilan keputusan politik", cara paling pasti untuk menghindari hal tersebut adalah mekanisme yang ada dalam Statuta: Jaksa Penuntut yang independen yang tunduk pada sudut pandang hukum, hanya menangani tindak kejahatan sebagaimana yang telah dijelaskan secara tegas dan diterima secara luas.

Prakondisi untuk Menerapkan Yurisdiksi Mahkamah.

Di bawah Statuta Roma, Dewan Keamanan dapat merujuk sebuah situasi yang melibatkan wilayah atau bangsa dari

suatu negara yang menjadi Pihak dalam Piagam PBB, sebagaimana Dewan Keamanan juga mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan pengadilan *ad hoc* tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari negara yang bersangkutan. Sebaliknya, rujukan Negara Pihak dan penyelidikan *propio motu* oleh Jaksa Penuntut sangatlah dibatasi dengan tegas. Jika "picu" tersebut telah ditekan, maka Mahkamah dapat melangkah maju hanya jika situasi yang ada melibatkan peristiwa yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara yang telah menerima yurisdiksi Mahkamah atau yang dilakukan oleh negara itu sendiri (pasal 12 ayat 2). Sebuah negara dinyatakan menerima yurisdiksi Mahkamah jika ia telah meratifikasi Statuta –meskipun negara tersebut dapat menunda penerimaannya atas yurisdiksi kejahatan perang selama tujuh tahun (pasal 124)–, atau dengan cara menandatangani deklarasi *ad hoc* yang menyatakan menerima otoritas Mahkamah (pasal 12 ayat 1 dan 3).

Banyak, atau bisa dibilang kebanyakan, negara yang di wilayahnya banyak terjadi tindak kejahatan sebagaimana yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah, atau yang warga negaranya cenderung bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tersebut, bukanlah yang termasuk pertama-tama menandatangani Statuta Roma ini. Prakondisi berkaitan dengan wilayah dan kewarganegaraan ini mengandung arti bahwa untuk beberapa tahun tampaknya Mahkamah Pidana Internasional akan menjadi Mahkamah-nya Dewan Keamanan. Harapan kelompok pembela HAM dan pendukungnya adalah pada akhirnya bisa tercapai sebuah kesepakatan universal, yang memungkinkan Mahkamah "melayani" generasi mendatang sebagai institusi peradilan yang independen dan efektif.

Ada dukungan yang luas dalam Konferensi ini untuk mengikutsertakan negara-negara yang persetujuannya dianggap dapat memberi dasar bagi yurisdiksi Mahkamah. Negara yang sedang melakukan penahanan terhadap tersangka, dan negara dimana korban adalah warganya. Tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara kuat lainnya, sayangnya, mengalahkan inisiatif ini, dan menghasilkan kesepakatan yang hanya sekedar mendekati. Jika mengikutsertakan negara yang sedang menahan tersangka kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah secara signifikan akan meluaskan jangkauan Mahkamah. Dalam Statuta yang sekarang ini, Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk menuntut dan memproses seorang individu yang dituduh melakukan *genocide* yang sedang berada dalam tahanan di sebuah negara penandatangan. Ini sekaligus juga meniadakan beberapa dasar yurisdiksi yang lain.

Mengikutsertakan negara dimana korban menjadi warganya, juga akan meluaskan jangkauan Mahkamah. Yang utama adalah, memberi perlindungan lebih kepada tentara penjaga perdamaian yang berasal dari negara perratifikasi yang sedang melakukan misi ke negara non perratifikasi. Mahkamah akan bisa menerapkan yurisdiksinya atas kejahatan perang yang menimpa pasukan penjaga perdamaian, walaupun terjadi di wilayah sebuah negara atau dilakukan oleh warga negara yang tidak menerima yurisdiksi Mahkamah. Ironinya, negara-negara yang paling kukuh membatasi jangkauan yurisdiksi Mahkamah justru mereka yang menyatakan perhatiannya pada hubungan antara Mahkamah dengan pasukan penjaga perdamaian internasional.

Kelompok pembela HAM berargumen bahwa prinsip "yurisdiksi universal" haruslah melekat pada Mahkamah.

Yurisdiksi universal adalah sebuah prinsip hukum internasional yang telah diterima secara luas, yang menyatakan bahwa negara manapun dapat menuntut para pelaku *genocide*, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, tanpa perlu mempedulikan batas-batas wilayah dan kewarganegaraan. Sebagai contoh praktis, kemampuan Mahkamah untuk menentukan kejahatan apa saja yang masuk dalam yurisdiksinya akan bisa ditingkatkan jika diberi yurisdiksi universal. Tak perlu banyak komentar kiranya, Statuta ini akhirnya, dengan prakondisi yang "ketat" untuk penerapan jurisdiksinya, merefleksikan kemunduran substansial dari jurisdiksi universal. Ini barangkali hal yang paling mengecewakan selama Konferensi.

Reaksi Amerika Serikat

Alasan utama yang diberikan oleh AS kenapa mereka "menentang" Statuta Roma adalah bahwa Mahkamah akan dapat menerapkan yurisdiksinya atas peristiwa yang terjadi di dalam wiilayah sebuah negara yang telah menerima yurisdiksi Mahkamah. AS mendesak agar Mahkamah hanya dapat menerapkan yurisdiksinya jika negara dimana tersangka adalah warganya telah menerima yurisdiksi. Dubes Scheffer mencela basis teritorial bagi yurisdiksi mahkamah sebagai *"sebuah bentuk yurisdiksi yang dipaksakan atas negara-negara yang bukan Negara Pihak"* ini, menurutnya, *"bertentangan dengan prinsip paling mendasar dari hukum perjanjian"*. Meskipun ungkapan itu bisa dibilang keras, tidak ada yang luar biasa jika sebuah negara punya kuasa untuk memutuskan bagaimana menghakimi sebuah kejahatan yang terjadi di dalam wilayahnya, terutama jika

kejahatan itu termasuk diantara yang paling serius yang bisa dibayangkan. Memang kenyataannya, basis teritorial bagi yurisdiksi memang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kewarganegaraan. Sangat mengejutkan jika pemerintah AS mengklaim bahwa negara-negara yang berdaulat punya yurisdiksi yang terbatas di wilayah mereka sendiri.

AS dengan cerdik merujuk pada "yurisdiksi yang dipaksakan atas negara-negara yang bukan Negara Pihak" yang secara akurat menegaskan bahwa sebuah perjanjian atau statuta tidak dapat mengikat negara-negara yang bukan penandatangan. Statuta Roma ini, walau bagaimanapun, tidak menyetujui yurisdiksi Mahkamah atas "negara manapun". Selebihnya, Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas individu, dan tidak mengikat negara yang bukan termasuk Negara Pihak. Beberapa negara tertentu tidak mempunyai kewajiban, misalnya, untuk menyerahkan tersangka, bekerja sama dalam penyelidikan, atau melakukan hal-hal lainnya.

Kesimpulan

Sebagaimana dijelaskan dalam pemaparan, ada banyak kompromi dibuat oleh negara-negara yang ikut Konferensi Roma dengan maksud menghasilkan sebuah perjanjian yang bisa mendapatkan dukungan luas. Hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan oleh kelompok-kelompok pembela HAM, meskipun di beberapa bagian justru melenceng lebih jauh dari yang diharapkan oleh beberapa negara. Tapi yang jelas, Statuta Roma ini menyediakan sebuah kerangka (*framework*) dari keadilan internasional bagi generasi mendatang. Pengorbanan nyawa

manusia dan penderitaan akibat rantai *impunity* akan semakin panjang jika kita tidak memberi kesempatan bagi kerangka kerja ini untuk diterapkan. ●

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ___ v
Kata Pengantar
Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional:
Keadaan bagi Generasi Mendatang
Oleh: Jerry Fowler ___ viii
Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional ___ 1

Bagian I
PembentukanMahkamah ___ 3

Bagian 2
Jurisdiksi, Hukum yang dapat Diterima dan Diterapkan ___ 4

Bagian 3
Prinsip-prinsip Umum Pidana ___ 32

Bagian 4
Komposisi dan Administrasi Mahkamah ___ 41

Bagian 5
Penyelidikan dan Penuntutan ___ 61

Bagian 6
Persidangan ___ 80

Bagian 7
Hukuman ___ 101

Nagian 8
Permohonan Banding dan Peninjauan Kembali ___ 103

Bagian 9
Kerjasama Internasional dan Bantuan Hukum ___ 110

Bagian 10
Pelaksanaan ___ 135

Bagian 11
Majelis Negara Peserta ___ 142

Bagian 12
Pendanaan ___ 143

Bagian 13
Klausul Penutup ___ 145

Profil Elsam ___ 153

STATUTA ROMA
MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Disahkan oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa Duta Besar Berkuasa Penuh tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 17 Juli 1998

MUKADIMAH

MENYADARI bahwa semua orang dipersatukan oleh ikatan bersama, kebudayaan mereka bertaut kembali dalam suatu warisan bersama, dan prihatin mosaik yang rapuh ini dapat hancur setiap saat,

Menyadari bahwa dalam abad ini berjuta-juta anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban dari kekejaman tak terbayangkan yang sangat mengguncang nurani kemanusiaan,

Mengakui bahwa kejahatan yang sangat keji tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia,

Menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerjasama internasional,

Bertekad untuk memutuskan rantai kekebalan hukum (*impunity*) bagi para pelaku kejahatan ini dan dengan demikian memberi sumbangan kepada dicegahnya kejahatan tersebut,

Mengingat bahwa merupakan tugas setiap negara untuk melaksanakan Jurisdiksi pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional,

Menegaskan kembali tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada khususnya bahwa semua negara harus menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan suatu cara lain yang tidak sesuai dengan maksud Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menekankan dalam hubungan ini bahwa tidak ada dalam Statuta ini dianggap sebagai memberi wewenang kepada suatu negara peserta untuk campur tangan dalam suatu sengketa bersenjata yang merupakan urusan dalam negeri suatu negara,

Bertekad untuk tujuan ini dan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, untuk membentuk suatu Mahkamah Pidana Internasional permanen dalam hubungan dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan Jurisdiksi atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan,

Menekankan bahwa Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk di bawah Statuta ini akan merupakan pelengkap dari Jurisdiksi pidana nasional,

Memutuskan untuk menjamin penghormatan abadi bagi diberlakukannya keadilan internasional,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN I. PEMBENTUKAN MAHKAMAH

Pasal 1
Mahkamah

Dengan ini Mahkamah Pidana Internasional (disingkat "Mahkamah") dibentuk. Mahkamah ini merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap Jurisdiksi kejahatan nasional. Kewenangan dan fungsi Mahkamah ini diatur oleh ketentuan-ketentuan Statuta ini.

Pasal 2
Hubungan Mahkamah dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Mahkamah ini akan dibawa ke dalam hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat suatu perjanjian untuk disahkan oleh Majelis Negara peserta kepada Statuta ini dan kemudian akan dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah atas nama Majelis.

Pasal 3
Kedudukan Mahkamah

1. Kedudukan Mahkamah ini ditetapkan di Den Haag, Belanda ("Negara tuan rumah").
2. Mahkamah akan mengadakan perjanjian mengenai kantor pusat dengan Negara tuan rumah, untuk disahkan oleh Majelis

Negara Peserta dan kemudian dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah atas nama Majelis.

3. Mahkamah dapat bersidang di suatu tempat lain, apabila dianggap diperlukan, sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini.

Pasal 4

Status hukum dan kekuasaan Mahkamah

1. Mahkamah mempunyai personalitas hukum internasional. Mahkamah juga mempunyai jabatan hukum yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan terpenuhinya tujuan-tujuannya.
2. Mahkamah dapat menjalankan fungsi dan kekuasaannya, sebagaimana ditetapkan dalam Statuta, atas wilayah suatu negara peserta dan, dengan perjanjian khusus, atas wilayah suatu negara.

BAGIAN 2
JURISDIKSI, HUKUM YANG DAPAT DITERIMA DAN DITERAPKAN

Pasal 5

Kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah

1. Jurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai Jurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:
   (a) Kejahatan genosida;

(b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
(c) Kejahatan perang;
(d) Kejahatan agresi.

2. Mahkamah melaksanakan Jurisdiksi atas kejahatan agresi setelah suatu ketentuan disahkan sesuai dengan pasal 121 dan 123 yang mendefinisikan kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi di mana Mahkamah menjalankan Jurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini. Ketentuan semacam itu haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 6

Genosida

Untuk keperluan Statuta ini, "genosida" berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

(a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
(b) Menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
(c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
(d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
(e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Pasal 7

Kejahatan terhadap kemanusiaan

1. Untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu:
   (a) Pembunuhan;
   (b) Pemusnahan;
   (c) Perbudakan;
   (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
   (e) Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
   (f) Penyiksaan;
   (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
   (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam Jurisdiksi Mahkamah;
   (i) Penghilangan paksa;
   (j) Kejahatan apartheid;
   (k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang

secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

2. Untuk keperluan ayat 1:
   (a) "Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil" berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;
   (b) "Pemusnahan" mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan, antara lain dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan membawa kehancuran terhadap sebagian penduduk.
   (c) "Perbudakan" berarti pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya orang perempuan dan anak-anak;
   (d) "Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa" berarti perpindahan orang-orang yang bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka hidup secara sah, tanpa alasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;
   (e) "Penyiksaan" berarti ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya

dari, yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah;

(f) "Penghamilan paksa" berarti penahanan tidak sah, terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Definisi ini betapa pun juga tidak dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;

(g) "Persekusi" berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut;

(h) "Kejahatan apartheid" berarti perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 1, yang dilakukan dalam konteks suatu rejim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi sistematik oleh satu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rejim itu.

(i) "Penghilangan paksa" berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.

3. Untuk keperluan Statuta ini, dimengerti bahwa istilah "Jender" mengacu kepada dua jenis kelamin, lelaki dan perempuan, dalam konteks masyarakat. Istilah "gender" tidak memperlihatkan suatu arti yang berbeda dengan yang di atas.

Pasal 8

Kejahatan Perang

1. Mahkamah mempunyai Jurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
2. Untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan perang" berarti:
   (a) Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:
      i) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
      ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
      iii) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
      iv) Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan.
      v) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas dalam pasukan dari suatu Kekuatan yang bermusuhan;

vi) Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;

vii) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;

viii) Menahan sandera.

(b) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut ini:

i) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan itu;

ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap obyek-obyek sipil, yaitu, obyek yang bukan merupakan sasaran militer;

iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejauh bahwa mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada obyek-obyek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata;

iv) Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidentil terhadap kehidupan atau kerugian

terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap obyek-obyek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka-panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara kongkrit dan langsung dan yang dapat diantisipasi;

v) Menyerang atau membom, dengan sarana apapun, kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan obyek militer;

vi) Membunuh atau melukai seorang lawan yang, setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri dengan kemampuannya sendiri;

vii) Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata, atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka pribadi yang serius;

viii) Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan semua atau sebagian dari wilayah yang diduduki di dalam atau ke luar wilayah tersebut;

ix) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumahsakit dan

tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan obyek militer;

x) Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumahsakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut;

xi) Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang yang bermusuhan;

xii) Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan;

xiii) Menghancurkan atau merampas hak-milik lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan;

xiv) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterima dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak yang bermusuhan;

xv) Memaksa warganegara dari pihak yang bermusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas yang bermusuhan sebelum dimulainya perang;

xvi) Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan;

xvii) Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun;

xviii) Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa;

xix) Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan;

xx) Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metoda peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metoda peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta ini, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam pasal 121 dan 123;

xxi) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia;

xxii) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;

xxiii) Menggunakan kehadiran seorang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer;

xxiv) Secara sengaja menujukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;

xxv) Secara sengaja menggunakan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metoda peperangan dengan memisahkan mereka dari obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa;

xxvi) Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur limabelas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan.

(c) Dalam hal suatu sengketa bersenjata bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius

terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu, salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, penahanan atau suatu sebab lain:

i) Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh, perlakuan kejam dan penyiksaan;

ii) Melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat;

iii) Menahan sandera;

iv) Dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.

(d) Ayat 2 [c] berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya.

(e) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional

yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:

i) Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan;

ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;

iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan obyek-obyek sipil berdasarkan hukum perang;

iv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer;

v) Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan;

vi) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga

merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa;

vii) Memberlakukan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur limabelas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam permusuhan;

viii) Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang-orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya;

ix) Membunuh atau melukai secara curang seorang lawan tempur;

x) Menyatakan bahwa tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan;

xi) Menempatkan orang-orang yang berkuasa dari pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran pemotongan anggota tubuh secara fisik atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumahsakit dari orang yang bersangkutan ataupun tidak melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dari orang atau orang-orang tersebut;

xii) Menghancurkan atau merampas hak milik dari seorang lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut sangat dituntut oleh kebutuhan dari sengketa;

(f) Ayat 2(e) berlaku kepada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalamnegeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku terhadap sengketa bersenjata yang berlangsung dalam wilayah suatu Negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu.

3. Tidak ada dalam ayat 2[c] dan (d) akan mempengaruhi tanggung jawab suatu Pemerintah untuk mempertahankan atau menetapkan kembali hukum dan ketertiban dalam Negara atau untuk mempertahankan kesatuan dan integritas teritorial dari Negara tersebut, dengan semua sarana yang sah.

Pasal 9
Unsur-unsur Kejahatan

1. Unsur Kejahatan membantu Pengadilan dalam menafsirkan dan memberlakukan pasal 6, 7, dan 8. Unsur-unsur itu disahkan oleh mayoritas dua-pertiga dari para anggota Majelis Negara Peserta.
2. Amendemen terhadap Unsur-unsur Kejahatan itu dapat diusulkan oleh:
   (a) Negara Peserta;
   (b) Para hakim yang bertindak dengan mayoritas absolut;
   (c) Jaksa.

Amendemen tersebut disahkan oleh mayoritas dua-pertiga dari anggota Majelis Negara Peserta.

3. Unsur Kejahatan dan amendemen terhadapnya harus sesuai dengan Statuta ini.

Pasal 10

Tidak ada dalam Bagian ini yang ditafsirkan sebagai membatasi atau merugikan dengan cara apa pun peraturan-peraturan hukum internasional yang ada atau yang berkembang untuk keperluan-keperluan lain kecuali Statuta ini.

Pasal 11

Jurisdiksi *ratione temporis*

1. Pengadilan mempunyai Jurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta ini.
2. Kalau suatu Negara menjadi Peserta Statuta ini setelah Statuta ini mulai berlaku, Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksinya hanya berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan setelah diberlakukannya Statuta ini untuk Negara tersebut, kecuali kalau Negara tersebut telah membuat suatu deklarasi berdasarkan pasal 12 ayat 3.

Pasal 12

Prakondisi bagi berlakunya Jurisdiksi

1. Suatu Negara yang menjadi Peserta Statuta ini dengan demikian menerima Jurisdiksi Mahkamah berkenaan dengan kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5.

2. Dalam hal pasal 13, ayat (a) atau [c], Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya kalau satu atau lebih Negara berikut ini adalah Peserta kepada Statuta ini atau telah menerima Jurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ayat 3:
   (a) Negara yang berkuasa atas wilayah di mana perbuatan yang dipersoalkan itu terjadi atau, kalau kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang, Negara di mana kapal atau pesawat terbang itu terdaftar;
   (b) Negara di mana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warganegara.
3. Kalau penerimaan suatu Negara yang bukan Peserta dari Statuta ini disyaratkan berdasarkan ayat 2, Negara tersebut dapat, dengan deklarasi yang disampaikan kepada Panitera, menerima pelaksanaan Jurisdiksi oleh Mahkamah berkenaan dengan kejahatan yang dipersoalkan. Negara yang menerima bekerjasama dengan Mahkamah tanpa ditunda-tunda lagi atau perkecualian sesuai dengan Bagian 9.

Pasal 13

Pelaksanaan Jurisdiksi

Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan Statuta ini, kalau:

(a) Suatu situasi dimana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan itu diteruskan kepada Jaksa Penuntut oleh suatu Negara Peserta sesuai dengan pasal 14;
(b) Suatu situasi dimana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Jaksa oleh Dewan

Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau

(c) Jaksa dapat memprakarsai suatu penyelidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut sesuai dengan pasal 15.

Pasal 14

Penyerahan suatu situasi oleh Negara Peserta

1. Suatu Negara Peserta dapat menyerahkan kepada Jaksa suatu situasi dimana satu atau lebih kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah tampak telah dilakukan sambil minta Jaksa untuk menyelidiki situasi itu dengan tujuan untuk menetapkan apakah seorang tertentu atau lebih harus dituduh telah melakukan kejahatan tersebut.
2. Sejauh mungkin, suatu penyerahan memerinci keadaan yang berkaitan dan disertai oleh dokumentasi pendukung sebagaimana hal itu tersedia bagi Negara yang menyerahkan situasi tersebut.

Pasal 15

Jaksa Penuntut

1. Jaksa Penuntut dapat memulai penyelidikan *proprio motu* atas dasar informasi tentang kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah.
2. Jaksa Penuntut menganalisis keseriusan informasi yang diterima. Untuk maksud ini, ia dapat mencari informasi tambahan dari Negara, organ Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi antar-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, atau sumber-sumber lain terpercaya yang dianggapnya tepat,

dan dapat menerima kesaksian tertulis atau lisan di tempat kedudukan Mahkamah.

3. Kalau Jaksa Penuntut menyimpulkan bahwa ada suatu dasar yang masuk akal untuk melanjutkannya dengan penyelidikan, ia menyampaikan kepada Kamar Pra-Peradilan suatu permintaan untuk kewenangan guna melakukan penyelidikan, bersama-sama dengan suatu bahan pendukung yang dikumpulkan. Para korban dapat mengajukan wakilnya kepada Kamar Pra-Peradilan, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Kalau Kamar Pra-Peradilan, setelah memeriksa permohonan dan bahan pendukung, menganggap ada suatu dasar yang masuk akal untuk melanjutkan dengan penyelidikan, dan bahwa kasus itu tampak masuk ke dalam Jurisdiksi Mahkamah, maka Mahkamah memberi wewenang dimulainya penyelidikan, tanpa merugikan keputusan-keputusan berikutnya dari Mahkamah berkenaan dengan Jurisdiksi dan dapat diterimanya suatu kasus.
5. Penolakan Kamar Pra-Peradilan untuk memberi wewenang dilakukannya penyelidikan tidak menghalangi suatu permohonan yang kemudian diajukan oleh Jaksa Penuntut berdasarkan fakta-fakta atau bukti baru mengenai situasi yang sama.
6. Kalau, setelah pemeriksaan pendahuluan yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2, Jaksa Penuntut menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan tidak merupakan dasar yang masuk akal untuk suatu penyelidikan, ia memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang yang memberi informasi. Hal ini tidak menghalangi Jaksa Penuntut untuk

mempertimbangkan lebih lanjut informasi yang diajukan kepadanya mengenai situasi yang sama berdasarkan fakta atau bukti baru.

Pasal 16

Penundaan penyelidikan atau penuntutan

Tidak ada penyelidikan atau penuntutan yang dapat dimulai atau dilanjutkan berdasarkan Statuta ini untuk jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan, dalam suatu resolusi yang diterima berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk melakukan hal itu; permohonan tersebut dapat diperbarui oleh Dewan berdasarkan kondisi yang sama.

Pasal 17

Masalah dapat diterimanya perkara

1. Dengan mengingat ayat 10 dari Mukadimah ini dan pasal 1, Mahkamah menetapkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima kalau:
   (a) Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai Jurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan;
   (b) Kasusnya telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai Jurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari

ketidaksediaan atau ketidak-mampuan Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan;

(c) Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu, dan suatu sidang oleh Mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan pasal 20, ayat 3;

(d) Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah.

2. Untuk menentukan ketidaksediaan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan, dengan mengingat prinsip-prinsip proses yang seharusnya yang diakui oleh hukum internasional, apakah satu atau lebih dari yang berikut ini ada, dan dapat diterapkan:

(a) Langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggungjawab pidana atas kejahatan yang berada di bawah Jurisdiksi Mahkamah sebagaimana tercantum dalam pasal 5;

(b) Ada suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan itu tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan pengadilan;

(c) Langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, dan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara di mana, dalam hal itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan pengadilan.

3. Untuk menentukan ketidakmampuan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan apakah, disebabkan

oleh keruntuhan menyeluruh atau sebagian besar dari sistem pengadilan nasionalnya, Negara tersebut tidak mampu menghasilkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang perlu atau sebaliknya tidak dapat melaksanakan langkah-langkah hukumnya.

Pasal 18

Keputusan pendahuluan mengenai dapat diterimanya perkara

1. Apabila suatu situasi telah diserahkan kepada pengadilan sesuai dengan pasal 13 (a) dan Jaksa Penuntut telah menentukan bahwa ada suatu dasar yang masuk akal untuk memulai suatu penyelidikan, atau Jaksa Penuntut memulai suatu penyelidikan sesuai dengan pasal 13 (c) dan 15, Jaksa Penuntut memberi tahu semua Negara Peserta dan Negara yang, dengan memperhitungkan informasi yang tersedia, secara normal akan melaksanakan Jurisdiksi atas kejahatan yang bersangkutan. Jaksa Penuntut dapat memberi tahu Negara tersebut mengenai dasar kerahasiaan dan, di mana Jaksa percaya bahwa perlu untuk melindungi orang-orang, mencegah rusaknya bukti atau larinya orang-orang tersebut secara diam-diam, dapat membatasi ruang lingkup informasi yang diberikan kepada Negara.
2. Dalam waktu satu bulan setelah diterimanya pemberitahuan itu, suatu Negara dapat memberi informasi kepada Mahkamah bahwa pihaknya sedang menyelidiki atau telah menyelidiki warganegaranya atau orang-orang lain dalam jurisdiksinya berkenaan dengan perbuatan pidana yang dapat merupakan

kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 dan yang berkaitan dengan informasi yang diberikan dalam pemberitahuan kepada Negara. Atas permohonan Negara tersebut, Jaksa Penuntut menangguhkan untuk memberi kesempatan kepada penyelidikan Negara tersebut terhadap orang-orang itu kecuali kalau Kamar Pra-Peradilan, atas permohonan Jaksa Penuntut, memutuskan untuk memberikan wewenang penyelidikan.

3. Penyerahan oleh Jaksa Penuntut kepada suatu penyelidikan Negara terbuka bagi peninjauan oleh Jaksa Penuntut enam bulan setelah tanggal penyerahan atau pada setiap waktu ketika terjadi perubahan penting dari keadaan-keadaan yang disebabkan oleh ketidaksediaan Negara atau ketidakmampuannya untuk melakukan penyelidikan yang sebenarnya.
4. Negara yang bersangkutan atau Jaksa Penuntut dapat mengajukan banding kepada Kamar Banding terhadap suatu keputusan dari Kamar Pra-Peradilan, sesuai dengan pasal 82, ayat 2. Permohonan banding itu dapat diperiksa dengan cara yang dipercepat.
5. Apabila Jaksa Penuntut telah menyerahkan suatu penyelidikan sesuai dengan ayat 2, Jaksa Penuntut dapat minta agar Negara yang bersangkutan secara periodik memberi informasi kepada Jaksa Penuntut mengenai kemajuan penyelidikannya dan setiap penuntutan yang diajukan kemudian. Negara Peserta harus menanggapi permintaan tersebut tanpa ditunda-tunda lagi.
6. Sambil menunggu keputusan oleh Kamar Pra-Peradilan, atau setiap saat ketika Jaksa Penuntut telah menyerahkan suatu penyelidikan berdasarkan pasal ini, Jaksa Penuntut dapat,

atas suatu dasar luar biasa, berusaha memperoleh kewenangan dari Kamar Pra-Peradilan untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan yang perlu untuk keperluan melindungi bukti di mana ada suatu kesempatan khas untuk memperoleh bukti penting atau ada suatu risiko penting bahwa bukti tersebut kemudian mungkin tidak tersedia lagi.

7. Suatu Negara yang telah menantang keputusan dari Kamar Pra-Peradilan berdasarkan pasal ini dapat menantang dapat diterimanya suatu kasus di bawah pasal 19 atas dasar fakta-fakta tambahan yang perlu atau perubahan keadaan yang penting.

Pasal 19

Keberatan-keberatan atas Jurisdiksi Mahkamah atau dapat diterimanya suatu kasus

1. Mahkamah harus yakin bahwa pihaknya mempunyai Jurisdiksi dalam setiap kasus yang di bawa ke hadapannya. Mahkamah dapat, atas mosinya sendiri, menentukan dapat diterimanya suatu kasus sesuai dengan pasal 17.
2. Keberatan-keberatan atas dapat diterimanya suatu kasus atas dasar yang disebutkan dalam pasal 17 atau keberatan atas Jurisdiksi Mahkamah dapat dilakukan oleh:
   (a) Seorang tertuduh atau seseorang untuk siapa suatu perintah penahanan atau panggilan untuk menghadap telah dikeluarkan berdasarkan pasal 58;
   (b) Suatu Negara yang mempunyai Jurisdiksi atas suatu kasus, atas dasar bahwa pihaknya sedang menyelidiki atau melakukan penuntutan terhadap kasus itu atau telah menyelidiki atau melakukan penuntutan; atau

(c) Suatu Negara di mana penerimaan atas Jurisdiksi merupakan persyaratan berdasarkan pasal 12.

3. Jaksa Penuntut dapat mengupayakan keputusan dari Mahkamah mengenai persoalan Jurisdiksi atau dapat diterimanya pengaduan. Dalam proses pengambilan keputusan berkenaan dengan Jurisdiksi atau dapat diterimanya pengaduan, mereka yang telah mengajukan pengaduan berdasarkan pasal 13, maupun korban, juga dapat mengajukan observasi kepada Mahkamah.
4. Dapat diterimanya suatu kasus atau Jurisdiksi dari Mahkamah hanya dapat ditantang sekali saja oleh seseorang atau Negara yang dimaksud dalam ayat 2. Keberatan itu berlangsung sebelum atau pada permulaan pengadilan. Dalam keadaan luar biasa, Mahkamah dapat memberi peluang diajukannya lebih dari sekali atau pada waktu yang lebih belakangan ketimbang dimulainya pengadilan. Keberatan terhadap dapat diterimanya suatu kasus, pada permulaan pengadilan, atau kemudian dengan ijin yang diberikan oleh Mahkamah, hanya dapat didasarkan pada pasal 17, ayat 1[c].
5. Suatu Negara yang disebutkan dalam ayat 2(b) dan (c) mengajukan keberatan pada kesempatan sedini mungkin.
6. Sebelum konfirmasi terhadap tuntutan, keberatan atas dapat diterimanya suatu kasus atau keberatan terhadap Jurisdiksi Mahkamah diajukan kepada Kamar Pra-Peradilan. Setelah dilakukan konfirmasi, tuduhan-tuduhan itu diteruskan kepada Kamar Pengadilan. Keputusan-keputusan berkenaan dengan Jurisdiksi atau dapat diterimanya pengaduan dapat dimintakan banding kepada Kamar Banding sesuai dengan pasal 82.

7. Kalau suatu keberatan diajukan oleh suatu Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2(b) atau (c), Jaksa Penuntut menangguhkan penyelidikan sampai saat ketika Mahkamah mengambil ketentuan sesuai dengan pasal 17.
8. Sambil menunggu keputusan Mahkamah, Jaksa Penuntut dapat mengupayakan kewenangan dari Mahkamah:
   (a) untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan yang perlu dari jenis yang tercantum dalam pasal 18, ayat 6;
   (b) untuk membuat pernyataan atau kesaksian dari seorang saksi atau melengkapi pengumpulan dan pemeriksaan bukti yang telah dimulai sebelum diajukannya tantangan; dan
   (c) bekerjasama dengan Negara yang bersangkutan, mencegah orang-orang agar tidak melarikan diri dengan diam-diam terhadap siapa Jaksa Penuntut telah mengajukan perintah penahanan berdasarkan pasal 58.
9. Diajukannya keberatan tidak boleh mempengaruhi keabsahan suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut atau suatu perintah atau tuntutan yang dikeluarkan oleh Mahkamah sebelum diajukannya keberatan.
10. Kalau Mahkamah memutuskan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima berdasarkan pasal 17, Jaksa Penuntut dapat mengajukan suatu permohonan untuk meninjau keputusan apabila ia merasa yakin benar bahwa fakta-fakta baru telah timbul yang menghapuskan dasar di mana kasus itu sebelumnya telah ditemukan sebagai tidak dapat diterima berdasarkan pasal 17.
11. Kalau Jaksa Penuntut, setelah mempertimbangkan masalah-masalah yang tercantum dalam pasal 17, menangguhkan

suatu penyelidikan, Jaksa Penuntut dapat minta Negara tersebut untuk memberikan informasi kepada Jaksa Penuntut mengenai proses perkara. Informasi itu, atas permintaan Negara yang bersangkutan, dapat bersifat rahasia. Kalau Jaksa Penuntut setelah itu memutuskan untuk melanjutkan suatu penyelidikan, ia memberi tahu Negara tersebut mengenai proses perkara di mana penangguhan telah terjadi.

Pasal 20

Ne bis in idem

1. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini, tidak seorang pun diadili di depan Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang merupakan dasar kejahatan yang untuk itu orang tersebut telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan oleh Mahkamah.
2. Tidak seorang pun boleh diadili di depan suatu pengadilan lain untuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh Mahkamah.
3. Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan lain untuk perbuatan yang juga dilarang berdasarkan pasal 6, 7 atau 8 boleh diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan lain itu:
   (a) adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana untuk kejahatan yang berada di dalam Jurisdiksi Mahkamah; atau
   (b) Sebaliknya tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak sesuai dengan norma-norma mengenai proses

yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara yang, dalam keadaan itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan pengadilan.

Pasal 21

Hukum yang Berlaku

1. Mahkamah harus menerapkan:
   (a) Pada tempat yang pertama, Statuta ini, Unsur-unsur Kejahatan dan Hukum Acara dan Pembuktian;
   (b) Pada giliran kedua, apabila sesuai, perjanjian-perjanjian yang dapat diterapkan dan prinsip serta peraturan hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip hukum internasional mengenai sengketa bersenjata yang berlaku;
   (c) Apabila hal itu gagal, prinsip-prinsip hukum umum yang diambil oleh Mahkamah dari hukum-nasional dari sistem hukum dunia termasuk, apabila sesuai, hukum nasional dari Negara yang biasanya menjalankan Jurisdiksi atas kejahatan, dengan syarat bahwa porinsip-prinsip itu bukannya tidak sesuai dengan Statuta ini dan dengan hukum internasional serta norma dan standar yang diakui secara internasional.
2. Mahkamah dapat menerapkan prinsip dan aturan hukum sebagaimana ditafsirkan dalam keputusan-keputusannya terdahulu.
3. Penerapan dan penafsiran hukum sesuai dengan pasal ini harus sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara

internasional, dan harus tanpa pembedaan sebaliknya yang dibangun atas dasar seperti jender, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 3, umur, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

BAGIAN 3.
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM PIDANA

Pasal 22

Nullum crimen sine lege

1. Seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini kecuali kalau perbuatan yang termaksud merupakan, pada saat perbuatan itu berlangsung, suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah.
2. Definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi. Dalam hal terdapat kekaburan, definisi itu harus ditafsirkan yang menguntungkan orang yang sedang diselidiki, dituntut atau dihukum.
3. Pasal ini tidak mempengaruhi karakterisasi dari setiap perilaku sebagai bersifat pidana berdasar hukum internasional yang mandiri terhadap Statuta ini.

Pasal 23

Nulla Poena sine lege

Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah dapat dihukum hanya sesuai dengan Statuta ini.

Pasal 24

Ratione personae non-retroaktif

1. Tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Statuta ini.
2. Dalam hal ada perubahan dalam hukum yang dapat diterapkan kepada suatu kasus tertentu sebelum keputusan akhir pengadilan, maka berlaku hukum yang lebih menguntungkan bagi orang yang sedang diselidiki, dituntut atau dihukum.

Pasal 25

Tanggung jawab pidana perorangan

1. Mahkamah mempunyai Jurisdiksi atas orang (*natural persons*) sesuai dengan Statuta ini.
2. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam Jurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini.
3. Sesuai dengan Statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah, kalau orang itu:
   (a) Melakukan suatu kejahatan, baik sebagai seorang pribadi, bersama orang lain atau lewat seseorang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana.
   (b) Memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya kejahatan semacam itu yang dalam kenyataan memang terjadi atau percobaan;

(c) Untuk keperluan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau kalau tidak menolong dilakukannya atau percobaan untuk melakukannya, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya.

(d) Dengan suatu cara lain menyumbang atas dilakukannya atau percobaan dilakukannya kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan suatu tujuan bersama. Sumbangan tersebut haruslah bersifat sengaja dan haruslah:

i) Dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan tindak pidana atau tujuan pidana kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut mencakup dilakukannya suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah; atau

ii) Dilakukan dengan mengetahui maksud dari kelompok itu untuk melakukan kejahatan;

(e) Berkenaan dengan kejahatan *genosida*, secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan *genosida;*

(f) Berusaha melakukan kejahatan semacam itu dengan melakukan tindakan yang memulai pelaksanaannya lewat suatu langkah penting, tetapi kejahatan itu tidak terjadi karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada maksud orang tersebut. Tetapi, seseorang yang meninggalkan usaha untuk melakukan kejahatan atau kalau tidak mencegah dilanjutkannya kejahatan tidak dikenai hukuman berdasarkan Statuta ini atas percobaan melakukan kejahatan itu, kalau orang tersebut sama sekali dan secara sukarela meninggalkan tujuan pidana itu.

4. Tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab Negara berdasarkan hukum internasional.

Pasal 26

Tidak dimasukkannya Jurisdiksi atas orang-orang di bawah delapan belas tahun

Mahkamah tidak mempunyai Jurisdiksi atas seseorang yang berumur kurang dari delapanbelas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan.

Pasal 27

Tidak RelevannyaJabatan Resmi

1. Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apapun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman.
2. Kekebalan atau peraturan prosedural khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang, baik di bawah hukum nasional atau internasional, tidak menghalangi Mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut.

Pasal 28

Tanggung jawab Komandan dan Atasan Lainnya

Di samping alasan-alasan lain tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta ini untuk kejahatan di dalam Jurisdiksi Mahkamah:

1. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam Jurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, di mana:
   (a) Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau, disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; dan
   (b) Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan.
2. Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat 1, seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam Jurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang

berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, di mana:

(a) Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut;

(b) Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan

(c) Atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.

Pasal 29

Tidak dapat diterapkannya ketentuan pembatasan

Kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah tidak tunduk pada setiap ketentuan pembatasan.

Pasal 30

Unsur mental

1. Kecuali kalau ditetapkan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam Jurisdiksi Mahkamah hanya kalau unsur materiil itu dilakukan dengan sengaja dan sadar.

2. Untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila:
   (a) Dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud untuk ikuserta dalam perbuatan itu;
   (b) Dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.
3. Untuk keperluan pasal ini "pengetahuan" berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu konsekuensi akan terjadi dalam perkembangan kejadian yang biasa. "Mengetahui" dan "dengan maklum" harus ditafsirkan sesuai dengan itu.

Pasal 31

Alasan penghapusan tanggung jawab pidana

1. Di samping alasan-alasan lain bagi penghapusan tanggung jawab pidana yang ditetapkan dalam Statuta ini, seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana, kalau pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh orang tersebut:
   (a) Orang tersebut menderita sakit ingatan atau cacat mental yang merusak kemampuan orang tersebut untuk menilai ketidak-absahan atau sifat dari perbuatannya, atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya agar sesuai dengan ketentuan hukum;
   (b) Orang itu berada dalam keadaan keracunan yang merusak kemampuan orang tersebut untuk menilai ketidak-absahan atau sifat dari perbuatannya, atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya agar sesuai dengan

ketentuan hukum, kecuali kalau orang tersebut telah meracunkan diri secara sukarela di bawah keadaan yang diketahui oleh orang tersebut, atau mengabaikan risiko, bahwa sebagai akibat dari keracunan tersebut, ia mungkin sekali melakukan perbuatan yang merupakan suatu kejahatan yang berada dalam Jurisdiksi Mahkamah;

(c) Orang tersebut berbuat secara masuk akal untuk membela dirinya sendiri atau seseorang lain atau, dalam hal kejahatan perang, hak milik yang amat penting bagi kelangsungan hidup dari orang atau seseorang lain atau hak milik yang amat penting untuk memenuhi suatu misi militer, terhadap suatu penggunaan kekuatan yang tidak sah dan segera terjadi dengan suatu cara yang proporsional dengan besarnya bahaya terhadap orang atau orang-orang lain atau hak-milik yang dilindungi. Kenyataan bahwa orang itu terlibat dalam suatu operasi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk meniadakan tanggung jawab pidana berdasarkan sub-ayat ini;

(d) Perbuatan yang dinyatakan merupakan suatu kejahatan di bawah Jurisdiksi Mahkamah disebabkan oleh tekanan yang timbul dari ancaman kematian yang segera terjadi atau kerugian fisik secara serius yang berkelanjutan atau segera terjadi terhadap orang itu atau seseorang lain, dan orang itu bertindak seperlunya dan masuk akal untuk menghindari ancaman ini, dengan syarat bahwa orang itu tidak bermaksud menimbulkan suatu kerugian yang lebih besar ketimbang kerugian yang diupayakan untuk dihindari. Ancaman semacam itu mungkin:

i) Dilakukan oleh orang-orang lain; atau
ii) Ditimbulkan oleh keadaan-keadaan lain di luar penguasaan orang tersebut.

2. Mahkamah menetapkan dapat diterapkannya alasan-alasan bagi penghapusan tanggung jawab pidana yang ditetapkan dalam Statuta ini kepada kasus yang ada di hadapannya.
3. Di pengadilan, Mahkamah dapat mempertimbangkan alasan-alasan bagi penghapusan tangung jawab pidana selain dari alasan-alasan yang disebutkan dalam ayat 1 di mana dasar itu berasal dari hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam pasal 21. Prosedur yang berkaitan dengan pertimbangan mengenai alasan semacam itu ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Pasal 33

Perintah Atasan dan ketentuan hukum

1. Kenyataan bahwa suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perintah suatu Pemerintah atau seorang atasan, baik militer atau sipil, tidak membebaskan tanggung jawab pidana orang tersebut kecuali kalau:
   (a) Orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari Pemerintah atau atasan yang bersangkutan;
   (b) Orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum; dan
   (c) Perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum.

2. Untuk keperluan pasal ini, perintah untuk melakukan *genosida* atau kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melawan hukum.

BAGIAN 4.
KOMPOSISI DAN ADMINISTRASI MAHKAMAH

Pasal 34
Badan-badan Mahkamah

Mahkamah terdiri dari badan-badan berikut ini:

(a) Kepresidenan;
(b) Divisi Banding, Divisi Pengadilan dan Divisi Pra-Pengadilan;
(c) Kantor Jaksa Penuntut;
(d) Kepaniteraan.

Pasal 35
Masa kerja para hakim

1. Semua hakim dipilih sebagai anggota penuh Mahkamah dan bersedia bekerja atas dasar itu sejak dimulainya masa dinas mereka.
2. Para hakim yang merupakan Kepresidenan bekerja atas dasar sepenuh waktu segera setelah mereka dipilih.
3. Kepresidenan, atas dasar beban kerja Mahkamah dan setelah berkonsultasi dengan para anggotanya, memutuskan dari waktu ke waktu sejauhmana para hakim selebihnya diwajibkan untuk berdinas secara penuh-waktu. Setiap pengaturan

tersebut haruslah tanpa membahayakan ketentuan-ketntuan pasal 40.

4. Pengaturan keuangan bagi para hakim yang tidak diwajibkan untuk bekerja sepenuh waktu dilakukan sesuai dengan pasal 49.

Pasal 36

Persyaratan, Pencalonan dan Pemilihan Hakim

1. Tunduk pada ketentuan ayat 2, haruslah ada 18 orang hakim dari Mahkamah.
2. (a) Kepresidenan, yang bertindak atas nama Mahkamah, dapat mengusulkan kenaikan jumlah hakim yang disebutkan dalam ayat 1, dengan menunjukkan alasan-alasan mengapa hal ini dianggap perlu dan layak. Panitera harus dengan segera mengedarkan setiap usul kepada semua Negara Peserta.

   (b) Setiap usul tersebut kemudian dibahas dalam suatu rapat Majelis Negara Peserta yang diadakan sesuai dengan pasal 112. Usul itu harus disahkan kalau diterima dalam rapat dengan suara dua-pertiga dari anggota Majelis Negara Peserta dan mulai berlaku pada saat sebagaimana diputuskan oleh Majelis Negara Peserta.

   (c) (i) Setelah usul untuk menambah jumlah hakim disahkan berdasarkan sub-ayat (b), pemilihan hakim tambahan dilangsungkan pada sidang berikutnya dari Majelis Negara Peserta sesuai dengan ayat 3 sampai dengan 8, dan pasal 37, ayat 2;

(ii) Setelah usul untuk menambah jumlah hakim disahkan dan diberlakukan berdasarkan sub-ayat (b) dan (c)(i), sesudahnya terbuka bagi Kepresidenan setiap waktu, kalau beban kerja Mahkamah membenarkannya, untuk mengusulkan pengurangan jumlah hakim, dengan syarat bahwa jumlah para hakim haruslah tidak dikurangi di bawah angka yang ditetapkan dalam ayat 1. Usul itu ditangani sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sub-ayat (a) dan (b). Dalam hal usul itu disahkan, jumlah para hakim dikurangi secara progresif sejalan dengan habisnya masa kerja hakim yang bertugas, sampai jumlah yang diperlukan tercapai.

3. (a) Para hakim dipilih dari antara orang-orang yang memiliki watak moral tinggi, tidak memihak dan integritas yang mempunyai kualifikasi yang disyaratkan di Negara mereka masing-masing untuk penunjukan kepada jabatan judisial tertinggi.

(b) Setiap calon untuk pemilihan haruslah:

(i) Telah mempunyai kompetensi dalam hukum acara dan pidana, dan pengalaman terkait yang perlu, baik sebagai hakim, jaksa, pengacara atau dalam jabatan serupa lainnya, dalam proses perkara pidana; atau

(ii) Telah mempunyai kompetensi dalam bidang hukum internasional terkait seperti misalnya hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia, dan pengalaman luas dalam jabatan hukum profesional yang berkaitan dengan pekerjaan judisial Mahkamah;

(c) Setiap kandidat untuk pemilihan haruslah mempunyai pengetahuan yang baik dan lancar dalam sekurang-kurangnya satu bahasa kerja Mahkamah.

4. (a) Nominasi calon untuk pemilihan kepada Mahkamah dapat diajukan oleh suatu Negara Peserta kepada Statuta ini, dan harus dilakukan:

(i) Dengan prosedur nominasi calon untuk penunjukan kepada jabatan judisial tertinggi di Negara yang bersangkutan; atau

(ii) Dengan prosedur yang ditetapkan untuk nominasi calon untuk Mahkamah Pengadilan Internasional dalam Statuta dari Mahkamah itu. Nominasi harus disertai dengan pernyataan mengenai rincian yang perlu yang menyebutkan bagaimana calon memenuhi persyaratan dalam ayat 3.

(b) Setiap Negara Peserta dapat mengajukan satu calon untuk suatu pemilihan tertentu yang tidak perlu merupakan warganegara dari Negara Peserta tersebut tetapi dalam keadaan apapun harus menjadi warganegara dari suatu Negara Peserta.

(c) Majelis Negara Peserta dapat memutuskan untuk menetapkan, kalau sesuai, suatu Komite Penasehat tentang nominasi. Dalam hal itu, komposisi Komite dan mandatnya harus ditetapkan oleh Majelis Negara Peserta.

5. Untuk keperluan pemilihan itu, haruslah ada dua daftar calon:
Daftar A yang berisi nama-nama calon dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam ayat 3(b)(i); dan
Daftar B yang berisi nama-nama calon dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam ayat 3(b)(ii).

Seorang calon dengan kualifikasi cukup untuk kedua daftar dapat memilih di daftar mana namanya dicantumkan. Pada pemilihan pertama untuk Mahkamah, sekurang-kurangnya sembilan hakim dipilih dari daftar A, dan sekurang-kurangnya lima hakim dari daftar B. Pemilihan-pemilihan berikutnya diselenggarakan sedemikian rupa sehingga mempertahankan proporsi yang setara pada Mahkamah para hakim yang memenuhi kualifikasi pada kedua daftar.

6. (a) Para hakim dipilih dengan surat suara rahasia pada sidang Majelis Negara Peserta yang diadakan untuk keperluan itu berdasarkan pasal 112. Tunduk pada ayat 7, orang-orang yang dipilih ke Mahkamah terdiri dari 18 orang calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi dan dua pertiga mayoritas dari Negara Peserta yang hadir dan memberi suara.

   (b) Dalam keadaan di mana jumlah hakim yang cukup tidak terpilih pada pemungutan suara pertama, pemungutan suara berikutnya diadakan sesuai dengan prosedur yang diletakkan dalam sub-ayat (a) sampai sisa kursi telah terpenuhi.

7. Tidak ada dua orang hakim yang berkebangsaan sama dari Negara yang sama. Seseorang yang, untuk keperluan keanggotaan dalam Mahkamah, dapat dianggap sebagai warganegara lebih dari satu negara, dianggap sebagai warganegara dari Negara di mana orang tersebut biasanya melaksanakan hak-hak sipil dan politiknya.

8. (a) Negara Peserta, dalam pemilihan para hakim, harus memperhitungkan kebutuhan dalam keanggotaan Mahkamah, untuk:

i) Perwakilan dari sistem-sistem hukum utama di dunia;
ii) Perwakilan geografis yang adil; dan
iii) Perwakilan yang adil antara hakim perempuan dan lelaki.

(b) Negara Peserta juga seharusnya memperhitungkan kebutuhan untuk memasukkan para hakim dengan keahlian hukum tentang masalah-masalah khusus, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak.

9. (a) Tunduk pada sub-ayat (b), para hakim memegang jabatan untuk masa bakti sembilan tahun dan, tunduk pada sub-ayat (c) dan pasal 37, ayat 2, tidak dapat diajukan untuk pemilihan kembali.

(b) Pada pemilihan pertama, sepertiga dari para hakim terpilih diseleksi dengan lotere untuk berdinas selama masa-bakti tiga tahun, sepertiga dari para hakim yang dipilih diseleksi dengan lotere untuk berdinas selama masa-bakti enam tahun, dan sisanya berdinas untuk masa bakti sembilan tahun.

(c) Seorang hakim yang diseleksi untuk berdinas selama masa-bakti tiga tahun berdasarkan sub-ayat (b) dapat diajukan untuk pemilihan kembali selama satu masa-bakti penuh.

10. Sekalipun ada ketentuan ayat 9, seorang hakim yang bertugas pada suatu Kamar Pengadilan dan Kamar Banding sesuai dengan pasal 39 terus bertugas untuk menyelesaikan suatu pengadilan atau permohonan banding yang pemeriksaannya telah dimulai di depan Kamar itu.

Pasal 37

Kekosongan hakim

1. Dalam hal terjadi kekosongan, suatu pemilihan diadakan sesuai dengan pasal 36 untuk mengisi kekosongan itu;
2. Seorang hakim yang dipilih untuk mengisi suatu kekosongan bertugas selama sisa masa jabatan yang digantikannya dan, kalau jangka waktu itu tiga tahun atau kurang, dapat diajukan untuk pemilihan kembali selama satu masa jabatan penuh berdasarkan pasal 36.

Pasal 38

Kepresidenan

1. Presiden dan Wakil Presiden Pertama dan Kedua dipilih oleh mayoritas absolut dari para hakim. Masing-masing mereka menjabat untuk masa bakti tiga tahun atau sampai akhir dari masing-masing masa jabatannya sebagai hakim, apabila masa jabatan itu berakhir lebih dahulu. Mereka dapat diajukan sekali lagi untuk dipilih kembali.
2. Wakil Presiden Pertama bertindak menggantikan Presiden, dalam hal Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya atau didiskualifikasi. Wakil Presiden Kedua bertindak menggantikan Presiden dalam hal baik Presiden maupun Wakil Presiden Pertama tidak dapat menjalankan tugasnya atau didiskualifikasi.
3. Presiden, bersama-sama dengan Wakil Presiden Pertama dan Kedua, merupakan Kepresidenan, yang bertanggung jawab atas:

(a) Pengaturan Mahkamah yang baik, dengan pengecualian Kantor Jaksa Penuntut; dan

(b) Fungsi-fungsi lain yang diberikan kepadanya sesuai dengan Statuta ini.

4. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan ayat 3 (a), Kepresidenan berkordinasi dengan dan mengupayakan persetujuan dengan Jaksa Penuntut tentang semua masalah yang menjadi perhatian bersama.

Pasal 39

Kamar-kamar

1. Sesegera mungkin setelah pemilihan para hakim, Mahkamah mengatur dirinya menjadi divisi-divisi yang ditetapkan dalam pasal 34, ayat (b). Divisi Banding terdiri dari Presiden dan empat hakim lainnya, Divisi Pengadilan terdiri dari tidak kurang enam hakim dan Divisi Pra-Peradilan terdiri dari tidak kurang enam hakim. Penugasan para hakim kepada divisi-divisi didasarkan pada sifat fungsi yang hendak dilaksanakan oleh setiap divisi dan kualifikasi serta pengalaman para hakim yang dipilih kepada Mahkamah, sedemikian rupa sehingga setiap divisi mengandung kombinasi yang layak dari keahlian di bidang hukum dan prosedur pidana serta hukum internasional. Divisi Pengadilan dan Pra-Peradilan terbentuk sebagian besar dari para hakim dengan pengalaman pengadilan pidana.
2. (a) Fungsi judisial Mahkamah dilaksanakan dalam setiap divisi oleh Kamar-kamar.

(b) (i) Kamar Banding terdiri dari semua hakim dari Divisi Banding;

(ii) Fungsi Kamar Pengadilan dilaksanakan oleh tiga orang hakim dari Divisi Pengadilan;

(iii) Fungsi Kamar Pra-Peradilan dilaksanakan oleh tiga orang hakim dari Divisi Pra-Peradilan atau oleh seorang hakim tunggal dari divisi itu sesuai dengan Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian;

(c) Tidak ada dalam ayat ini yang menghalangi keberadaan lebih dari satu Kamar Pengadilan atau Kamar Pra-Peradilan sekaligus apabila pengelolaan yang efisien dari beban kerja Mahkamah mengharuskan demikian.

3. (a) Para hakim yang ditugaskan pada Divisi Pengadilan dan Pra-Peradilan bertugas dalam divisi tersebut untuk jangka waktu tiga tahun, dan sesudah itu sampai selesainya suatu kasus yang pemeriksaannya telah dimulai dalam divisi yang bersangkutan.

(c) Para hakim yang bertugas pada Divisi Banding bertugas dalam divisi itu selama seluruh masa jabatannya.

4. Para hakim yang bertugas pada Divisi Banding hanya bertugas pada divisi tersebut. Tetapi tidak ada dalam pasal ini yang menghalangi penugasan sementara dari Divisi Pengadilan ke Divisi Pra-Peradilan atau sebaliknya, kalau Kepresidenan menganggap pengelolaan yang efisien dari beban kerja Mahkamah mengharuskan demikian, dengan syarat bahwa dalam keadaan apa pun seorang hakim yang ikut serta dalam tahap Pra-Peradilan dari suatu kasus tidak akan terpilih untuk duduk pada Kamar Pengadilan yang memeriksa kasus itu.

Pasal 40

Kemandirian Hakim

1. Para hakim harus mandiri dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka.
2. Para hakim tidak boleh melakukan kegiatan yang mungkin sekali mencampuri fungsi judisial mereka atau mempengaruhi keyakinan pada kemandiriannya.
3. Para hakim yang diwajibkan untuk menjalankan jabatan penuh waktu di tempat kedudukan Mahkamah tidak boleh melakukan suatu pekerjaan lain yang bersifat profesional.
4. Suatu persoalan mengenai penerapan ayat 2 dan 3 diputuskan dengan mayoritas mutlak dari para hakim. Apabila persoalan semacam itu berkenaan dengan seorang hakim tertentu, hakim tersebut tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Pasal 41

Membebaskan dan mendiskualifikasi hakim

1. Kepresidenan, atas permintaan seorang hakim, dapat membebaskan hakim tersebut dari pelaksanaan suatu fungsi di bawah Statuta ini, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
2. (a) Seorang hakim tidak boleh ikut serta dalam suatu kasus di mana ketidak-berpihakannya secara masuk akal disangsikan karena sesuatu alasan. Seorang hakim didiskualifikasi dari suatu kasus sesuai dengan ayat ini kalau, antara lain, hakim tersebut sebelumnya telah terlibat dengan suatu jabatan dalam kasus tersebut di depan Mahkamah atau dalam suatu kasus pidana terkait di

tingkat nasional yang melibatkan orang yang sedang diselidiki atau dituntut. Seorang hakim juga didiskualifikasi atas dasar alasan lain sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

(b) Jaksa Penuntut atau orang yang sedang diselidiki atau dituntut dapat mohon diskualifikasi seorang hakim berdasarkan ayat ini.

(c) Setiap persoalan yang berkenaan dengan diskualifikasi seorang hakim diputuskan oleh mayoritas mutlak dari para hakim. Hakim yang mendapat tantangan berhak untuk mengajukan komentarnya mengenai hal itu, tetapi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Pasal 42

Kantor Jaksa Penuntut

1. Kantor Jaksa Penuntut bertindak secara mandiri sebagai badan terpisah dari Mahkamah. Kantor itu bertanggung jawab untuk menerima penyerahan dan informasi yang memperkuat mengenai kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah, untuk memeriksanya dan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan di depan Mahkamah. Seorang anggota Kantor Jaksa tidak boleh mengupayakan atau bertindak atas instruksi suatu sumber dari luar.
2. Kantor itu dikepalai oleh Jaksa Penuntut. Jaksa Penuntut mempunyai kewenangan penuh atas pengelolaan dan administrasi Kantor Jaksa, termasuk staf, fasilitas dan sumber-sumber lainnya. Jaksa Penuntut dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Jaksa, yang berhak melaksanakan setiap tindakan

yang disyaratkan bagi Jaksa berdasarkan Statuta ini. Jaksa dan Wakil Jaksa haruslah berasal dari kebangsaan yang berlain-lainan. Mereka menjalankan jabatan penuh waktu.

3. Jaksa dan Wakil Jaksa haruslah terdiri dari orang-orang bermoral tinggi, sangat kompeten dalam dan mempunyai pengalaman praktis yang luas dalam penuntutan atau penyidangan kasus-kasus pidana. Mereka mempunyai pengetahuan yang bagus dan lancar dalam paling kurang satu bahasa kerja Mahkamah.
4. Jaksa dipilih dengan surat suara rahasia oleh mayoritas mutlak dari para anggota Majelis Negara Peserta. (Para) Wakil Jaksa dipilih dengan cara yang sama dari suatu daftar calon yang disediakan oleh Jaksa. Jaksa menominasikan tiga orang calon untuk setiap kedudukan Wakil Jaksa yang hendak diisi. Kecuali kalau suatu masa jabatan yang lebih singkat diputuskan pada saat pemilihannya, Jaksa dan Wakil Jaksa menduduki jabatan selama sembilan tahun dan tidak dapat diajukan untuk pemilihan kembali.
5. Baik Jaksa atau Wakil Jaksa tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang mungkin sekali mempengaruhi fungsi kejaksaannya atau mempengaruhi kepercayaan pada kemandiriannya. Mereka tidak boleh menjalankan suatu pekerjaan lain yang bersifat profesional.
6. Kepresidenan dapat membebaskan Jaksa atau seorang Wakil Jaksa, atas permohonannya, untuk tidak menangani suatu kasus tertentu.
7. Baik Jaksa maupun seorang Wakil Jaksa tidak ikut serta dalam suatu perkara di mana ketidak-berpihakannya secara masuk akal mungkin diragukan karena suatu alasan. Mereka

didiskualifikasi dari suatu kasus sesuai dengan ayat ini kalau, antara lain, mereka sebelumnya telah terlibat dalam suatu jabatan dalam kasus itu di depan Mahkamah atau dalam suatu kasus pidana di tingkat nasional yang menyangkut orang yang sedang diselidiki atau dituntut.

8. Setiap persoalan yang menyangkut diskualifikasi Jaksa atau seorang Wakil Jaksa diputuskan oleh Kamar Banding.
   (a) Orang yang sedang diselidiki atau dituntut setiap saat dapat memohon agar Jaksa atau seorang Wakil Jaksa didiskualifikasi atas dasar yang ditetapkan dalam pasal ini;
   (b) Jaksa atau Wakil Jaksa, secara layak, berhak untuk mengemukakan komentarnya atas masalah itu.
9. Jaksa Penuntut menunjuk penasehat dengan keahlian hukum tentang masalah tertentu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kekerasan seksual dan jender serta kekerasan terhadap anak-anak.

Pasal 43

Kepaniteraan

1. Kepaniteraan bertanggung jawab atas aspek-aspek non-Judisial dari administrasi dan pelayanan Mahkamah, tanpa merugikan fungsi dan kekuasaan Jaksa Penuntut sesuai dengan pasal 42.
2. Kepaniteraan dikepalai oleh Panitera, yang merupakan pejabat administratif utama dari Mahkamah. Panitera melaksanakan fungsi-fungsinya di bawah kekuasaan Presiden Mahkamah.

3. Panitera dan Wakil Panitera haruslah orang-orang yang bermoral tinggi, sangat kompeten dan mempunyai pengetahuan yang baik dan lancar dalam sekurang-kurangnya satu bahasa kerja Mahkamah.
4. Para hakim memilih Panitera dengan suatu mayoritas mutlak lewat pemungutan suara rahasia, dengan mempertimbangkan setiap rekomendasi oleh Majelis Negara Peserta. Kalau kebutuhan timbul dan atas rekomendasi Panitera, para hakim memilih, dengan cara yang sama, seorang Wakil Panitera.
5. Panitera memegang jabatan untuk masa jabatan lima tahun, dapat diajukan untuk satu kali pemilihan kembali dan bertugas secara penuh waktu. Wakil Panitera memegang jabatan untuk masa jabatan lima tahun atau masa jabatan yang lebih pendek sebagaimana mungkin diputuskan oleh mayoritas mutlak pada hakim, dan dapat dipilih atas dasar bahwa Wakil Panitera dapat diminta untuk bekerja apabila diperlukan.
6. Panitera membentuk suatu Unit Korban dan Saksi di dalam Kepaniteraan. Unit ini menyediakan, setelah berkonsultsi dengan Kantor Jaksa Penuntut, langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasehat dan bantuan yang perlu bagi para saksi, korban yang menghadap di depan Mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena risiko karena kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut. Unit itu mencakup staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan kekerasan seksual.

Pasal 44
Staf

1. Jaksa Penuntut dan Panitera menunjuk staf yang memenuhi kualifikasi yang mungkin dibutuhkan bagi kantor mereka masing-masing. Dalam hal Jaksa Penuntut, hal ini termasuk penunjukan para penyelidik.
2. Dalam mempekerjakan staf, Jaksa Penuntut dan Panitera menjamin standar efisiensi tertinggi, kompetensi dan integritas, dan mempunyai rasa hormat, *mutatis mutandis*, terhadap kriteria yang ditetapkan dalam pasal 36, ayat 8.
3. Panitera, dengan persetujuan Kepresidenan dan Jaksa Penuntut, mengusulkan Peraturan Staf yang mencakup syarat dan kondisi dan berdasarkan itu staf Mahkamah ditunjuk, dibayar dan dipecat. Peraturan Staf disahkan oleh Majelis Negara Peserta.
4. Mahkamah, dalam keadaan luar biasa, dapat menggunakan keahlian personil *gratis* yang ditawarkan oleh Negara Peserta, organisasi antar-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk membantu pekerjaan suatu badan Mahkamah. Jaksa Penuntut dapat menerima tawaran semacam itu atas nama Kantor Jaksa Penuntut. Personil *gratis* tersebut dapat dipekerjakan sesuai dengan pedoman yang akan ditetapkan oleh Majelis Negara Peserta.

Pasal 45

Sumpah jabatan

Sebelum melaksanakan tugas masing-masing berdasarkan Statuta ini, Jaksa Penuntut, para Wakil Jaksa Penuntut, Panitera dan Wakil Panitera masing-masing mengangkat sumpah jabatan dalam persidangan terbuka untuk menjalankan fungsi mereka masing-masing secara tidak memihak dan bersungguh-sungguh.

Pasal 46

Pemberhentian jabatan

1. Seorang hakim, Jaksa penuntut, seorang Wakil Jaksa Penuntut, Panitera dan Wakil Panitera dapat diberhentikan dari jabatan kalau suatu keputusan mengenai hal itu diambil sesuai dengan ayat 2, dalam hal-hal di mana orang yang bersangkutan:
   (a) Kedapatan telah melakukan perbuatan yang sangat tidak senonoh atau penyelewengan serius terhadap tugas-tugasnya berdasarkan Statuta ini, sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian; atau
   (b) Tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang disyaratkan oleh Statuta ini.
2. Suatu keputusan mengenai pemberhentian dari jabatan seorang hakim, Jaksa Penuntut atau seorang Wakil Jaksa Penuntut berdasarkan ayat 1 dilakukan oleh Majelis Negara Peserta, dengan pemungutan suara secara rahasia:
   (a) Dalam hal seorang hakim, dengan dua-pertiga mayoritas dari Negara Peserta atas rekomendasi yang disahkan oleh mayoritas dua-pertiga dari para hakim lainnya;

(b) Dalam hal Jaksa Penuntut, oleh mayoritas mutlak dari Negara Peserta;

(c) Dalam hal seorang Wakil Jaksa, oleh mayoritas mutlak Negara Peserta atas rekomendasi dari Jaksa Penuntut.

3. Suatu keputusan berkenaan dengan pemberhentian dari jabatan dari Panitera atau Wakil Panitera dilakukan oleh mayoritas mutlak para hakim.

4. Seorang hakim, Jaksa Penuntut, Wakil Jaksa Penuntut, Panitera dan Wakil Panitera yang perilakunya atau kemampuannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagaimana disyaratkan oleh Statuta ini ditantang berdasarkan pasal ini, mempunyai kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan dan menerima pembuktian dan mengajukan pembelaan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian. Orang yang bersangkutan sebaliknya tidak ikut serta dalam pembahasan masalah tersebut.

Pasal 47

Tindakan disiplin

Seorang hakim, Jaksa Penuntut, Wakil Jaksa Penuntut, Panitera atau Wakil Panitera yang telah melakukan tindakan tidak senonoh yang bersifat kurang serius dibanding dengan yang ditetapkan dalam pasal 46, ayat 1, dapat dikenai tindakan disiplin, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.

Pasal 48

Hak istimewa dan kekebalan

1. Mahkamah, dalam wilayah setiap Negara Peserta, menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuannya.
2. Para hakim, Jaksa Penuntut, para Wakil Jaksa Penuntut dan Panitera, apabila melakukan atau berkenaan dengan urusan Mahkamah, menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang sama sebagaimana diberikan kepada kepala misi diplomatik dan, setelah berakhirnya masa jabatan mereka, terus diberi kekebalan terhadap proses hukum dari segala jenis berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan atau ditulis dan perbuatan yang mereka lakukan dalam jabatan resminya.
3. Wakil Panitera, staf dari Kantor Jaksa Penuntut dan staf Kepaniteraan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan serta fasilitas yang perlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsi mereka, sesuai dengan persetujuan tentang hak istimewa dan kekebalan dari Mahkamah.
4. Penasehat, para ahli, saksi atau orang-orang lain yang diharuskan hadir di tempat kedudukan Mahkamah diberi perlakuan sebagaimana dibutuhkan untuk berfungsinya Mahkamah secara benar, sesuai dengan persetujuan tentang hak-hak istimewa dan kekebalan Mahkamah.
5. Hak-hak istimewa dan kekebalan dari:
   (a) Seorang hakim atau Jaksa Penuntut dapat dihapuskan oleh mayoritas mutlak para hakim;
   (b) Panitera dapat dihapuskan oleh Kepresidenan;
   (c) Para Wakil Jaksa dan staf Kantor Jaksa Penuntut dapat dihapuskan oleh Jaksa Penuntut;

(d) Wakil Panitera dan staf Kepaniteraan dapat dihapuskan oleh Panitera.

Pasal 49

Gaji, tunjangan dan biaya

Para hakim, Jaksa Penuntut, para Wakil Jaksa Penuntut, Panitera dan Wakil Panitera menerima gaji, tunjangan dan biaya-biaya yang besarnya diputuskan oleh Majelis Negara Peserta. Gaji dan tunjangan ini tidak berkurang selama masa jabatan mereka.

Pasal 50

Bahasa resmi dan bahasa kerja

1. Bahasa resmi Mahkamah adalah bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol. Keputusan Mahkamah, maupun keputusan-keputusan lain yang menyelesaikan masalah-masalah fundamental di depan Mahkamah diterbitkan dalam bahasa resmi. Kepresidenan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Hukum Acara dan Pembuktian, menentukan keputusan-keputusan mana yang dapat dipertimbangkan sebagai menyelesaikan masalah-masalah fundamental untuk tujuan ayat ini.
2. Bahasa-bahasa kerja Mahkamah adalah Inggris dan Perancis. Hukum Acara dan Pembuktian menentukan kasus-kasus di mana bahasa resmi lainnya dapat digunakan sebagai bahasa kerja.
3. Atas pemintaan suatu pihak kepada proses hukum atau suatu Negara yang diperbolehkan untuk campur-tangan dalam suatu proses hukum, Mahkamah memberi wewenang

digunakannya suatu bahasa selain Inggris dan Perancis oleh pihak atau Negara tersebut, dengan syarat bahwa Mahkamah mempertimbangkan kewenangan tersebut cukup dibenarkan.

Pasal 51

Hukum Acara dan Pembuktian

1. Hukum Acara dan Pembuktian mulai berlaku setelah disahkannya oleh mayoritas dua-pertiga dari para anggota Majelis Negara Peserta.
2. Amandemen terhadap Hukum Acara dan Pembuktian dapat diusulkan oleh:
   (a) Setiap Negara Peserta;
   (b) Para hakim yang bertindak dengan mayoritas mutlak; atau
   (c) Jaksa Penuntut.
   (d) Amandemen tersebut mulai berlaku setelah disahkannya oleh mayoritas dua-pertiga para anggota Majelis Negara Peserta.
3. Setelah disahkannya Hukum Acara dan Pembuktian, dalam kasus-kasus mendesak dimana Hukum Acara tidak menetapkan suatu situasi tertentu di depan Mahkamah, para hakim dapat, dengan mayoritas dua-pertiga, menyusun Hukum Acara sementara untuk diterapkan sampai disahkan, dilakukan amandemen atau ditolak pada sidang biasa atau khusus berikutnya dari Majelis Negara Peserta.
4. Hukum Acara dan Pembuktian, amandemen yang dilakukan terhadapnya dan setiap Hukum Acara sementara haruslah sesuai dengan Statuta ini. Amandemen terhadap Hukum

Acara dan Pembuktian maupun Hukum sementara tidak diterapkan secara retroaktif atas kerugian orang yang sedang diselidiki atau dituntut atau yang telah dinyatakan bersalah.

5. Dalam hal adanya sengketa antara Statuta dan Hukum Acara dan Pembuktian, maka Statuta-lah yang menang.

Pasal 52

Peraturan Mahkamah

1. Para hakim, sesuai dengan Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian, mengesahkan dengan suatu mayoritas mutlak, Peraturan Mahkamah yang perlu untuk dapat berfungsi secara rutin.
2. Jaksa Penuntut dan Panitera diajak berkonsultasi dalam penyusunan Peraturan itu dan setiap amandemen kepadanya.
3. Peraturan dan setiap amandemen terhadapnya akan berlaku setelah disahkan, kecuali kalau diputuskan sebaliknya oleh para hakim. Segera setelah pengesahan, peraturan itu diedarkan kepada Negara Peserta untuk mendapatkan komentar. Kalau dalam waktu enam bulan tidak ada keberatan dari mayoritas Negara Peserta, peraturan itu tetap berlaku.

BAGIAN 5.
PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 53

Dimulainya penyelidikan

1. Jaksa Penuntut setelah mengevaluasi informasi yang tersedia kepadanya, dapat memulai suatu penyelidikan kecuali kalau

ia menentukan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkannya berdasar Statuta ini. Dalam memutuskan apakah akan memulai suatu penyelidikan, Jaksa Penuntut harus mempertimbangkan apakah:

(a) Informasi yang tersedia bagi Jaksa Penuntut memberikan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu tindak pidana dalam Jurisdiksi Mahkamah telah atau sedang dilakukan;

(b) Kasus itu sedang atau sekiranya bisa diterima berdasarkan pasal 17; dan

(c) Mengingat beratnya kejahatan dan kepentingan korban, betapapun ada banyak alasan untuk percaya bahwa suatu penyelidikan kiranya tidak melayani kepentingan keadilan.

Kalau Jaksa Penuntut menentukan bahwa tidak ada alasan yang masuk akal untuk melanjutkan perkara dan keputusannya didasarkan semata-mata pada sub-ayat [c] di atas, maka ia harus memberi tahu Kamar Pra-Peradilan.

2. Kalau, setelah penyelidikan, Jaksa Penuntut menyimpulkan bahwa tidak ada alasan cukup untuk suatu penuntutan karena:

(a) tidak ada dasar hukum atau faktual yang cukup untuk mengupayakan surat dakwaan atau surat panggilan berdasarkan pasal 58;

(b) Kasus itu tidak bisa diterima berdasarkan pasal 17; atau

(c) Penuntutan tidak sesuai dengan kepentingan keadilan, dengan mengingat semua keadaan, termasuk beratnya tindak pidana, kepentingan korban dan umur atau kelemahan orang yang diduga sebagai pelaku, dan peranannya dalam kejahatan yang dilaporkan itu;

Jaksa Penuntut memberitahu Kamar Pra-Peradilan dan Negara yang menyerahkan perkara tersebut berdasarkan pasal 14, atau Dewan Keamanan, mengenai suatu kasus berdasarkan pasal 13, ayat (b), tentang kesimpulannya serta alasan-alasan untuk kesimpulan tersebut.

3. (a) Atas permintaan Negara yang melakukan penyerahan berdasarkan pasal 14 atau Dewan Keamanan berdasarkan pasal 13, ayat (b), Kamar Pra-Peradilan dapat meninjau keputusan Jaksa Penuntut berdasarkan ayat 1 atau 2 untuk tidak melanjutkan perkara dan dapat minta kepada Jaksa Penuntut untuk mempertimbangkan kembali keputusannya..
   (b) Di samping itu, Kamar Pra-Peradilan, atas prakarsanya sendiri, meninjau suatu keputusan Jaksa Penuntut untuk tidak melanjutkan perkara kalau hal itu didasarkan semata-mata pada ayat 1(c) atau 2(c). Dalam hal seperti itu, keputusan Jaksa Penuntut akan berlaku hanya kalau diperkuat oleh Kamar Pra-Peradilan.
4. Jaksa Penuntut setiap waktu dapat mempertimbangkan kembali suatu keputusan apakah hendak memulai suatu penyelidikan atau penuntutan berdasarkan fakta-fakta atau informasi baru.

Pasal 54

Tugas dan kekuasaan Jaksa Penuntut berkenaan dengan penyelidikan

1. Jaksa Penuntut:
   (a) Untuk menegakkan kebenaran, memperluas penyelidikan sehingga meliputi semua fakta dan pembuktian yang

relevan dengan penilaian mengenai apakah ada tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta ini, dan dalam berbuat demikian, menyelidiki keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan secara seimbang;

(b) Mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan penyelidikan dan penuntutan kejahatan secara efektif dalam Jurisdiksi Mahkamah, dan dalam berbuat demikian, menghormati kepentingan dan keadaan pribadi para korban dan saksi, termasuk umur, jender sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat 3, dan kesehatan, serta memperhitungkan sifat kejahatan, khususnya menyangkut kekerasan seksual, kekerasan jender atau kekerasan terhadap anak-anak; dan

(c) Sepenuhnya menghormati hak orang-orang yang timbul berdasarkan Statuta ini.

2. Jaksa Penuntut dapat melakukan penyelidikan di wilayah suatu Negara:

(a) Sesuai dengan ketentuan dari Bagian 9; atau

(b) Sebagaimana diberikan wewenangnya oleh Kamar Pra-Peradilan berdasarkan pasal 57, ayat 3 (d).

3. Jaksa Penuntut dapat:

a) Mengumpulkan dan memeriksa bukti;

b) Meminta kehadiran dan menanyai orang-orang yang diselidiki, korban dan saksi;

c) Mengupayakan kerjasama dengan suatu Negara atau organisasi atau susunan antar-pemerintah sesuai dengan kompetensi dan/atau mandat masing-masing;

d) Mengadakan pengaturan atau persetujuan, yang tidak bertentangan dengan Statuta ini, yang mungkin perlu

untuk memfasilitasi kerjasama dengan suatu Negara, organisasi antar-pemerintah atau individu;

e) Setuju untuk tidak mengungkapkan, pada setiap tahapan proses perkara, dokumen atau informasi yang diperoleh Jaksa Penuntut dengan syarat kerahasiaan dan semata-mata untuk keperluan menemukan bukti baru, kecuali kalau pemberi informasi itu memberi persetujuan; dan

f) Mengambil langkah-langkah yang perlu, atau minta agar diambil langkah-langkah yang perlu, untuk memastikan kerahasiaan informasi, perlindungan terhadap seseorang atau terpeliharanya bukti.

Pasal 55

Hak orang-orang selama penyelidikan

1. Berkenaan dengan penyelidikan berdasarkan Statuta ini, seseorang:
   (a) Tidak boleh dipaksa untuk memberatkan dirinya sendiri atau mengakui bahwa ia bersalah;
   (b) Tidak boleh dijadikan sasaran suatu bentuk kekerasan, paksaan atau ancaman, siksaan atau terhadap setiap bentuk perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; dan
   (c) Kalau diperiksa dalam suatu bahasa lain selain bahasa yang dipahami dan digunakan sepenuhnya, harus mendapat bantuan, secara cuma-cuma, dari seorang penerjemah yang kompeten dan terjemahan yang perlu untuk memenuhi syarat keadilan;

(d) Tidak boleh dikenai penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, dan tidak boleh kehilangan kebebasannya kecuali atas dasar dan yang sesuai dengan prosedur-prosedur seperti yang ditetapkan dalam Statuta ini.

2. Apabila ada alasan untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah dan orang tersebut hendak diperiksa oleh Jaksa Penuntut, atau oleh para pejabat nasional sesuai dengan permintaan yang diajukan berdasarkan Bagian 9 Statuta ini, maka orang tersebut mempunyai hak-hak berikut ini di mana ia harus diberi tahu sebelum diperiksa:
   (a) Untuk diberitahu, sebelum diperiksa, bahwa ada alasan untuk percaya bahwa ia telah melakukan suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah;
   (b) Untuk tetap diam, kediaman tersebut dijadikan suatu pertimbangan dalam menentukan salah atau tidak bersalah;
   (c) Untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan pilihannya, atau, kalau orang itu tidak mempunyai bantuan hukum, minta agar bantuan hukum disediakan baginya, dalam setiap hal di mana kepentingan keadilan mengharuskannya, dan tanpa bayaran oleh orang tersebut dalam setiap hal kalau orang itu tidak mempunyai sarana yang cukup untuk membayarnya;
   (d) Untuk diperiksa dalam kehadiran penasehat hukum kecuali kalau orang tersebut secara sukarela menghapuskan haknya untuk didampingi penasehat hukum.

Pasal 56

Peranan Kamar Pra-Peradilan dalam hubungan dengan kesempatan penyelidikan yang khas

1. (a) Di mana Jaksa Penuntut menganggap bahwa suatu penyelidikan menghadirkan suatu kesempatan khas (*unique*) untuk mengambil kesaksian atau pernyataan dari seorang saksi atau untuk memeriksa, mengumpulkan atau menguji bukti, yang kemudian tidak tersedia untuk keperluan persidangan, Jaksa Penuntut harus memberitahukan hal itu kepada Kamar Pra-Peradilan.
   (b) Dalam hal ini, Kamar Pra-Peradilan, atas permintaan Jaksa Penuntut, dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin perlu untuk memastikan efisiensi dan integritas suatu proses perkara dan, secara khusus, untuk melindungi hak-hak pembela.
   (c) Kecuali kalau Kamar Pra-Peradilan memerintahkan sebaliknya, Jaksa Penuntut harus memberikan informasi yang relevan kepada orang yang telah ditangkap atau menghadap dalam menanggapi suatu surat panggilan dalam hubungan dengan penyelidikan yang disebutkan dalam sub-ayat (a), agar supaya ia dapat diperiksa dalam masalah itu.
2. Tindakan-tindakan yang disebut dalam ayat 1(b) dapat termasuk:
   (a) Membuat rekomendasi atau perintah berkenaan dengan prosedur-prosedur yang hendak diikuti;
   (b) Memberi arahan agar suatu catatan dibuat mengenai proses perkara;

(c) Menunjuk seorang ahli untuk membantu;

(d) Memberi wewenang kepada penasehat hukum untuk seseorang yang telah ditangkap, atau menghadap di depan Mahkamah untuk memenuhi surat panggilan, untuk ikut serta, atau apabila penahanan atau keharusan menghadap belum dilakukan atau nasehat hukum belum ditentukan, menunjuk seorang penasehat hukum lain untuk mengurus dan mewakili kepentingan-kepentingan pembelaan;

(e) Menunjuk salah seorang anggotanya atau, kalau perlu, seorang hakim lain yang ada dari Divisi Pra-Peradilan atau Pengadilan untuk menjalankan dan membuat rekomendasi atau perintah mengenai pengumpulan dan pemeliharaan bukti dan menanyai orang-orang;

(f) Mengambil tindakan lain yang mungkin perlu untuk mengumpulkan atau memelihara bukti.

3. (a) Apabila Jaksa Penuntut belum mengupayakan tindakan-tindakan sesuai dengan pasal ini tetapi Kamar Pra-Peradilan menganggap bahwa tindakan tersebut dibutuhkan untuk memelihara bukti yang dianggapnya penting sekali untuk pembelaan dalam persidangan, maka Kamar Pra-Peradilan berkonsultasi dengan Jaksa Penuntut mengenai apakah ada alasan kuat bagi kegagalan Jaksa Penuntut untuk meminta dilakukannya tindakan tersebut. Kalau setelah konsultasi, Kamar Pra-Peradilan menyimpulkan bahwa kegagalan Jaksa Penuntut untuk meminta dilakukannya tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, maka Kamar Pra-Peradilan dapat mengambil tindakan tersebut atas prakarsanya sendiri.

(b) Keputusan Kamar Pra-Peradilan untuk bertindak atas prakarsanya sendiri berdasarkan ayat ini dapat dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut. Permintaan banding tersebut diperiksa dengan cara yang dipercepat.

4. Bisa diterimanya pembuktian yang dijaga atau dikumpulkan untuk pengadilan sesuai dengan pasal ini, atau catatan daripadanya, diatur pada persidangan oleh pasal 69, dan diberi bobot sedemikian rupa oleh Kamar Pengadilan.

Pasal 57

Fungsi dan kekuasaan Kamar Pra-Peradilan

1. Kecuali kalau ditetapkan lain dalam Statuta ini, Kamar Pra-Peradilan melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini.
2. (a) Perintah atau keputusan dari Kamar Pra-Peradilan yang diambil berdasarkan pasal 15, 18, 19, 54 ayat 2, 62 ayat 7, dan 72 harus disetujui oleh mayoritas para hakimnya.

   (b) Dalam semua kasus lainnya, seorang hakim tunggal dari Kamar Pra-Peradilan dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan dalam Statuta ini, kecuali kalau ditetapkan lain dalam Hukum Acara dan Pembuktian atau oleh mayoritas dari Kamar Pra-Peradilan.
3. Di samping fungsi-fungsi lainnya berdasarkan Statuta ini, Kamar Pra-Peradilan dapat:

   (a) Atas permintaan Jaksa Penuntut, mengeluarkan perintah dan surat tuntutan yang mungkin diperlukan untuk keperluan penyelidikan;

(b) Atas permintaan seseorang yang telah ditahan atau telah menghadap sesuai dengan surat panggilan berdasarkan pasal 58, mengeluarkan perintah-perintah tersebut, termasuk tindakan-tindakan seperti yang digambarkan dalam pasal 56, atau mengupayakan kerjasama sesuai dengan Bagian 9 yang mungkin diperlukan untuk membantu orang tersebut dalam mempersiapkan pembelaannya.

(c) Apabila perlu, memberikan perlindungan dan privasi kepada korban dan saksi, pemeliharaan bukti, dan perlindungan orang-orang yang telah ditahan atau telah menghadap dalam memenuhi surat panggilan, dan perlindungan terhadap informasi keamanan nasional;

(d) Memberi otorisasi kepada Jaksa Penuntut untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan tertentu di wilayah suatu Negara Peserta tanpa memastikan sebelumnya kerjasama dari Negara tersebut berdasarkan Bagian 9, kalau di mana mungkin dengan mengingat pandangan-pandangan dari Negara yang bersangkutan, Kamar Pra-Peradilan telah memutuskan dalam kasus itu bahwa Negara tersebut jelas tidak dapat melaksanakan suatu permintaan kerjasama yang disebabkan oleh tidak tersedianya suatu kewenangan atau suatu komponen dari sistem pengadilannya yang kompeten untuk melaksanakan permintaan untuk kerjasama berdasarkan Bagian 9.

(e) Apabila suatu surat perintah penahanan atau surat panggilan telah dikeluarkan berdasarkan pasal 58, dan setelah mengingat kuatnya bukti dan hak-hak dari para

pihak yang bersangkutan, sebagai ditentukan dalam Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian, mengupayakan kerjasama dari Negara sesuai dengan pasal 93, ayat 1 (j), untuk mengambil tindakan perlindungan bagi keperluan penebusan terutama untuk kepentingan akhir pada korban.

Pasal 58

Pengeluaran Surat Perintah Penahanan atau Surat Panggilan Menghadap oleh Kamar Pra-Peradilan

1. Setiap saat setelah dimulainya penyelidikan, Kamar Pra-Peradilan, atas permohonan Jaksa Penuntut, dapat mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap seseorang yang, kalau sesudah memeriksa permohonan dan bukti atau informasi lain yang diajukan oleh Jaksa Penuntut, Kamar Pra-Peradilan merasa yakin bahwa:
   (a) Ada alasan kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah; dan
   (b) Penahanan terhadap orang tersebut tampak perlu:
      i) Untuk menjamin hadirnya orang tersebut pada persidangan;
      ii) Untuk menjamin bahwa orang tersebut tidak menghalangi atau membahayakan penyelidikan atau proses persidangan; atau
      iii) Di mana dapat diterapkan, untuk menghalangi orang agar tidak melanjutkan dilakukannya kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lain terkait yang berada

dalam Jurisdiksi Pengadilan dan yang timbul dari keadaan yang sama.

2. Permohonan Jaksa Penuntut itu harus mengandung:
   (a) Nama orang dan setiap informasi identifikasi lain yang terkait;
   (b) Suatu acuan khusus kepada kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah dimana orang tersebut dilaporkan telah melakukannya;
   (c) Suatu pernyataan singkat mengenai fakta yang dilaporkan telah merupakan kejahatan tersebut;
   (d) Suatu ikhtisar pembuktian dan setiap informasi lain yang menetapkan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut melakukan kejahatan itu; dan
   (e) Alasan mengapa Jaksa Penuntut percaya bahwa penahanan terhadap orang tersebut adalah perlu.
3. Surat perintah penahanan mengandung:
   (a) Nama orang dan informasi identifikasi lain yang relevan;
   (b) Suatu acuan khusus terhadap kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah untuk mana penahanan orang tersebut diupayakan; dan
   (c) Suatu pernyataan singkat mengenai fakta yang dilaporkan merupakan tindak kejahatan tersebut.
4. Surat perintah penahanan itu tetap berlaku sampai diputuskan lain oleh Mahkamah.
5. Atas dasar surat perintah penahanan, Mahkamah dapat minta dilakukannya penahanan sementara atau penahanan serta penyerahan orang tersebut berdasarkan Bagian 9.
6. Jaksa Penuntut dapat minta kepada Kamar Pra-Peradilan untuk merubah surat perintah penahanan dengan

memodifikasi atau menambahkan kejahatan yang disebutkan di dalamnya. Kamar Pra-Peradilan merubah surat perintah tersebut sedemikian rupa kalau pihaknya merasa yakin bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dimodifikasi atau ditambahkan dalam surat penahanan itu.

7. Sebagai suatu alternatif terhadap surat perintah penahanan, Jaksa Penuntut dapat mengajukan suatu permohonan yang meminta agar Kamar Pra-Peradilan mengeluarkan surat panggilan kepada orang tersebut untuk menghadap. Kalau Kamar Pra-Peradilan merasa yakin bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut melakukan kejahatan yang dilaporkan dan bahwa surat panggilan adalah cukup untuk menjamin bahwa orang tersebut menghadap, maka Kamar Pra-Peradilan mengeluarkan surat panggilan, dengan atau tanpa persyaratan yang membatasi kebebasan (selain penahanan) kalau ditetapkan oleh hukum nasional, agar orang tersebut menghadap. Surat panggilan itu mengandung:
   (a) Nama orang dan informasi identifikasi lain yang relevan;
   (b) Tanggal tertentu di mana orang tersebut harus menghadap;
   (c) Suatu acuan khusus terhadap kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah di mana orang tersebut dilaporkan telah melakukannya; dan
   (d) Suatu pernyataan ringkas mengenai fakta-fakta yang dinyatakan telah merupakan kejahatan tersebut.

   Surat panggilan harus diserahkan kepada orang yang bersangkutan.

Pasal 59

Acara penahanan di Negara tempat penahanan berlangsung

1. Negara Peserta yang telah menerima permintaan untuk penahanan sementara atau untuk penahanan dan penyerahan harus dengan segera mengambil langkah-langkah untuk menahan orang yang dimaksud tersebut sesuai dengan hukum dan ketentuan dari Bagian 9.
2. Seseorang yang ditahan harus di bawa dengan segera ke hadapan pejabat judisial yang berwenang di Negara di mana penahanan dilakukan yang akan menentukan, sesuai dengan hukum Negara tersebut bahwa:
   (a) Surat perintah penahanan itu berlaku bagi orang tersebut;
   (b) Orang tersebut telah ditahan sesuai dengan proses yang benar; dan
   (c) Hak-hak orang tersebut telah dihormati.
3. Orang yang ditahan mempunyai hak untuk mengajukan kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan untuk pelepasan sementara sebelum penyerahan.
4. Dalam mencapai suatu keputusan tentang permohonan semacam itu, pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan mempertimbangkan apakah, dengan mengingat beratnya kejahatan yang dituduhkan, ada keadaan-keadaan yang mendesak dan luar biasa untuk membenarkan pelepasan sementara dan apakah ada tindakan berjaga-jaga yang perlu untuk memastikan bahwa Negara tempat penahanan dapat memenuhi tugasnya untuk menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah. Tidak terbuka bagi pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan untuk mempertimbangkan

apakah surat perintah penahanan itu dikeluarkan dengan benar sesuai dengan pasal 58, ayat 1 (a) dan (b).

5. Kamar Pra-Peradilan harus diberitahu mengenai setiap permintaan untuk pelepasan sementara dan harus membuat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan. Pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan harus memberi pertimbangan penuh terhadap rekomendasi-rekomendasi tesebut, termasuk setiap rekomendasi mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah larinya orang tersebut, sebelum memberikan keputusan.
6. Kalau orang itu diberi pembebasan sementara, Kamar Pra-Peradilan dapat minta laporan periodik tentang status pembebasan sementara tersebut.
7. Setelah diperintahkan untuk diserahkan oleh Negara tempat penahanan, orang tersebut harus diserahkan kepada Mahkamah secepat mungkin.

Pasal 60

Acara pemeriksaan pendahuluan di depan Mahkamah

1. Setelah diserahkannya orang tersebut kepada Mahkamah, atau orang tersebut menghadap di depan Mahkamah secara sukarela atau sesuai dengan suatu surat perintah, Kamar Pra-Peradilan harus meyakinkan dirinya bahwa orang tersebut telah diberi informasi tentang kejahatan-kejahatan yang dituduhkan telah dilakukannya, dan mengenai hak-haknya berdasarkan Statuta ini, termasuk hak untuk mengajukan permohonan untuk pelepasan sementara sambil menunggu persidangan.

2. Seseorang yang menjadi sasaran surat perintah penahanan dapat mengajukan permohonan untuk pelepasan sementara sambil menunggu persidangan. Kalau Kamar Pra-Peradilan merasa yakin bahwa kondisi yang ditetapkan dalam pasal 58, ayat 1 terpenuhi, maka orang tersebut harus terus ditahan. Kalau Kamar Pra-Peradilan tidak begitu yakin, maka Kamar tersebut melepaskan orang itu, dengan atau tanpa syarat.
3. Kamar Pra-Peradilan secara periodik meninjau keputusannya tentang pelepasan atau penahanan orang tesebut, dan dapat berbuat demikian setiap saat atas permintaan Jaksa Penuntut atau orang tersebut. Setelah melakukan tinjauan tersebut, Kamar Pra-Peradilan dapat memodifikasi keputusannya berkenaan dengan penahanan, pelepasan atau syarat-syarat pelepasan, kalau pihaknya merasa yakin bahwa keadaan yang berubah mengharuskan demikian.
4. Kamar Pra-Peradilan harus memastikan bahwa seseorang tidak ditahan selama jangka waktu yang tidak masuk akal sebelum persidangan dilaksanakan yang disebabkan oleh penundaan yang tidak dapat dimaafkan oleh Jaksa Penuntut. Kalau penundaan semacam itu terjadi, Mahkamah harus mempertimbangkan untuk membebaskan orang tersebut, dengan atau tanpa syarat.
5. Kalau perlu, Kamar Pra-Peradilan dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk memastikan kehadiran seseorang yang telah dilepaskan.

Pasal 61

Konfirmasi tuduhan sebelum persidangan

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 2, dalam waktu yang masuk akal setelah penyerahan orang tersebut atau kalau orang tersebut menghadap secara sukarela di depan Mahkamah, Kamar Pra-Peradilan menyelenggarakan pemeriksaan untuk menegaskan tuduhan-tuduhan, yang berdasarkan itu Jaksa Penuntut bermaksud untuk mengupayakan persidangan. Pemeriksaan diadakan dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut dan orang yang dituduh, maupun penasehat hukumnya.
2. Kamar Pra-Peradilan, atas permintaan Jaksa Penuntut atau atas mosinya sendiri, dapat mengadakan pemeriksaan dengan tidak dihadiri oleh orang yang dituduh untuk menegaskan tuduhan-tuduhan di mana Jaksa Penuntut bermaksud untuk mengupayakan persidangan, apabila orang tersebut:
   (a) Menghapuskan haknya untuk hadir; atau
   (b) Melarikan diri atau tidak dapat ditemukan dan semua langkah yang masuk akal telah ditempuh untuk memastikan agar ia hadir di depan Mahkamah dan memberi informasi kepada orang tersebut mengenai tuduhan-tuduhan dan bahwa suatu pemeriksaan untuk menegaskan tuduhan-tuduhan itu akan diselenggarakan.

   Dalam hal itu, orang tersebut diwakili oleh penasehat hukum di mana Kamar Pra-Peradilan menetapkan bahwa hal itu adalah demi kepentingan keadilan.
3. Dalam waktu yang cukup sebelum pemeriksaan, orang tersebut:

(a) Diberi salinan dokumen yang berisi tuduhan-tuduhan di mana Jaksa Penuntut bermaksud untuk membawa oang tersebut ke depan Mahkamah; dan

(b) Mendapat informasi tentang bukti dimana Jaksa Penuntut bermaksud untuk menggunakannya dalam pemeriksaan.

Kamar Pra-Peradilan dapat mengeluarkan perintah berkenaan dengan pengungkapan informasi untuk keperluan pemeriksaan.

4. Sebelum pemeriksaan, Jaksa Penuntut dapat meneruskan penyelidikan dan dapat merubah atau menarik suatu tuduhan. Orang tersebut harus diberi penjelasan yang masuk akal sebelum pemeriksaan mengenai suatu amendemen atau penarikan tuduhan. Dalam hal penarikan tuduhan, Jaksa Penuntut harus memberitahu Kamar Pra-Peradilan mengenai alasan-alasan mengenai penarikan tersebut.
5. Dalam pemeriksaan, Jaksa Penuntut mendukung setiap tuduhan dengan bukti yang cukup untuk menetapkan alasan yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Jaksa Penuntut dapat mengandalkan diri pada bukti dokumentasi atau ikhtisar dan tidak perlu memanggil para saksi yang diharapkan untuk memberi kesaksian dalam persidangan.
6. Dalam pemeriksaan, orang tersebut dapat:
   (a) Mengajukan keberatan terhadap tuduhan;
   (b) Menantang bukti yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut; dan
   (c) Menyampaikan bukti.
7. Kamar Pra-Peradilan atas dasar pemeriksaan harus menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk menetapkan dasar yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan

setiap kejahatan yang dituduhkan. Berdasarkan ketentuannya, Kamar Pra-Peradilan harus:

(a) Menegaskan tuduhan-tuduhan itu dalam kaitan mana pihaknya telah menentukan bahwa ada bukti cukup; dan mengajukan orang tersebut ke Kamar Pengadilan untuk diadili atas tuduhan sebagaimana telah ditegaskan;

(b) Menolak menegaskan tuduhan-tuduhan dalam kaitan dimana pihaknya telah menentukan bahwa tidak ada bukti yang cukup;

(c) Menunda pemeriksaan dan minta Jaksa Penuntut untuk mempertimbangkan:

i) Diberikannya bukti lebih lanjut atau menegaskan penyelidikan lebih lanjut berkenaan dengan suatu tuduhan tertentu; atau

ii) Merubah tuduhan sebab bukti yang diajukan tampak menetapkan suatu kejahatan lain dalam Jurisdiksi Mahkamah.

8. Apabila Kamar Pra-Peradilan menolak untuk menegaskan suatu tuduhan, Jaksa Penuntut tidak dihalangi untuk kemudian meminta konfirmasi kalau permintaan itu didukung oleh bukti tambahan.

9. Setelah tuduhan-tuduhan ditegaskan dan sebelum persidangan dimulai, Jaksa Penuntut, dengan ijin Kamar Pra-Peradilan dan setelah memberitahu tertuduh, dapat merubah tuduhan itu. Kalau Jaksa Penuntut berusaha menambahkan tuduhan tambahan atau menggantinya dengan tuduhan yang lebih serius, suatu pemeriksaan berdasarkan pasal ini untuk menegaskan tuduhan-tuduhan tersebut harus diadakan.

Setelah dimulainya persidangan, Jaksa Penuntut, dengan seijin Kamar Pengadilan, dapat menarik tuduhan.

10. Setiap surat penahanan yang dikeluarkan sebelumnya harus tidak berlaku lagi berkenaan dengan setiap tuduhan yang belum ditegaskan oleh Kamar Pra-Peradilan atau yang telah ditarik oleh Jaksa Penuntut.
11. Setelah tuduhan ditegaskan sesuai dengan pasal ini, Kepresidenan akan mengangkat suatu Kamar Pengadilan yang, tunduk pada ayat 8 dan pada pasal 64, ayat 4, harus bertanggung jawab atas jalannya proses perkara selanjutnya dan dapat melaksanakan setiap fungsi dari Kamar Pra-Peradilan yang relevan dan mampu untuk menerapkannya dalam proses perkara ini.

BAGIAN 6:
PERSIDANGAN

Pasal 62
Tempat sidang Mahkamah

Kecuali kalau diputuskan lain, tempat persidangan haruslah di tempat kedudukan Mahkamah.

Pasal 63
Persidangan dengan kehadiran tertuduh

1. Tertuduh harus hadir selama persidangan Mahkamah
2. Kalau tertuduh, yang hadir di depan Mahkamah, terus mengacaukan sidang, Kamar Pengadilan dapat memindahkan

tertuduh dan membuat ketentuan bagi tertuduh untuk mematuhi persidangan dan memberi instruksi kepada penasehat hukum dari luar ruang pengadilan, lewat penggunaan teknologi komunikasi, kalau perlu. Tindakan tersebut diambil hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa setelah alternatif-alternatif yang masuk akal lainnya terbukti tidak mencukupi, dan hanya untuk jangka waktu tertentu yang sangat dibutuhkan.

Pasal 64

Fungsi dan kekuasaan Kamar Pengadilan

1. Fungsi dan kekuasaan Kamar Pengadilan yang ditetapkan dalam pasal ini dilaksanakan sesuai dengan Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian.
2. Kamar Pengadilan memastikan bahwa suatu persidangan berlangsung adil dan cepat dan dilakukan dengan menghormati sepenuhnya hak-hak tertuduh dan memberi perhatian seperlunya terhadap perlindungan para korban dan saksi.
3. Setelah mendapat tugas menangani suatu kasus untuk persidangan sesuai dengan Statuta ini, Kamar Pengadilan yang diberi tugas untuk menangani kasus itu:
   (a) Berunding dengan para pihak dan mengambil prosedur yang diperlukan untuk memudahkan jalannya proses pengadilan yang adil dan cepat;
   (b) Menetapkan bahasa atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam persidangan; dan
   (c) Tunduk pada setiap ketentuan lain yang relevan dari Statuta ini, menetapkan pengungkapan dokumen-dokumen atau

informasi yang sebelumnya tidak diungkapkan, dalam waktu yang cukup sebelum dimulainya persidangan untuk memungkinkan persiapan yang memadai.

4. Kamar Pengadilan, kalau perlu agar berfungsi secara efektif dan adil, mengajukan masalah-masalah pendahuluan kepada Kamar Pra-Peradilan atau, kalau perlu, kepada seorang hakim lain yang tersedia dari Divisi Pra-Peradilan.
5. Setelah pemberitahuan kepada para pihak, Kamar Pengadilan apabila sesuai dapat mengarahkan bahwa akan ada penggabungan atau pemisahan berkenaan dengan tuduhan kepada lebih dari seorang tertuduh.
6. Dalam melaksanakan fungsinya sebelum persidangan atau selama jalannya persidangan, Kamar Pengadilan, kalau perlu, dapat:
   (a) Melaksanakan setiap fungsi Kamar Pra-Peradilan yang disebut dalam pasal 61, ayat 11;
   (b) Mewajibkan kehadiran dan kesaksian para saksi dan diterbitkannya dokumen dan pembuktian lain dengan memperoleh, kalau perlu, bantuan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini;
   (c) Memberikan perlindungan kepada informasi rahasia;
   (d) Memerintahkan diterbitkannya pembuktian di samping yang sudah dihimpun sebelum persidangan atau disampaikan selama persidangan oleh para pihak;
   (e) Memberikan perlindungan kepada tertuduh, saksi dan korban; dan
   (f) Memutuskan tentang masalah-masalah lain yang relevan.
7. Persidangan diselenggarakan di depan umum. Tetapi, Kamar Pengadilan dapat memutuskan bahwa keadaan-keadaan

tertentu mengharuskan bahwa proses persidangan tertentu dilaksanakan dalam sidang tertutup dengan tujuan yang ditetapkan dalam pasal 68 atau untuk melindungi informasi rahasia atau sensitif yang diajukan sebagai bukti.

8. (a) Pada saat dimulainya persidangan, Kamar Pengadilan harus sudah membacakan kepada tertuduh tuduhan-tuduhan yang sebelumnya ditegaskan oleh Kamar Pra-Peradilan. Kamar Pra-Peradilan harus meyakinkan dirinya bahwa tertuduh mengerti mengenai sifat dari tuduhan-tuduhan. Kamar Pengadilan harus memberikan kesempatan kepadanya untuk membuat pengakuan bersalah sesuai dengan pasal 65 atau menyatakan tidak bersalah.

   (b) Pada persidangan, hakim ketua dapat memberi arahan untuk jalannya proses sidang, termasuk untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan tidak memihak. Tunduk pada setiap arahan dari hakim ketua, para pihak dapat mengajukan bukti sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini.

9. Kamar Pengadilan harus mempunyai, antara lain, kekuasaan atas permohonan dari suatu pihak atau atas mosinya sendiri untuk:

   (a) Memutuskan bisa diterimanya atau relevansi suatu bukti; dan

   (b) Mengambil semua langkah yang perlu untuk menjaga ketertiban selama jalannya pemeriksaan.

10. Kamar Pengadilan harus memastikan bahwa suatu catatan lengkap mengenai persidangan, yang secara tepat

mencerminkan acara persidangan, dibuat dan catatan itu dipelihara dan dijaga oleh Panitera.

Pasal 65

Acara pengakuan bersalah

1. Apabila tertuduh membuat pengakuan bersalah sesuai dengan pasal 64, ayat 8(a), Kamar Pengadilan harus memutuskan apakah:
   (a) Tertuduh mengerti mengenai sifat dan akibat dari pengakuan bersalah;
   (b) Pengakuan itu dibuat secara sukarela oleh tertuduh setelah berkonsultasi secukupnya dengan pembela; dan
   (c) Pengakuan bersalah didukung oleh fakta mengenai kasus yang terkandung dalam:
      i) Tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dan diakui oleh tertuduh;
      ii) Setiap bahan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut yang melengkapi tuduhan dan yang diterima tertuduh; dan
      iii) Setiap bukti lain, seperti misalnya kesaksian para saksi, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut atau tertuduh.
2. Apabila Kamar Pengadilan merasa yakin bahwa masalah yang disebutkan dalam ayat 1 telah ditetapkan, pihaknya harus mempertimbangkan pengakuan bersalah tersebut, bersama-sama dengan setiap bukti tambahan yang diajukan, sebagai menetapkan semua fakta terpenting yang dibutuhkan untuk membuktikan kejahatan itu di mana pengakuan bersalah berkaitan, dan dapat menghukum tertuduh atas kejahatan itu.

3. Apabila Kamar Pengadilan tidak merasa yakin bahwa masalah-masalah yang disebutkan dalam ayat 1 ditetapkan, pihaknya akan menganggap pengakuan bersalah itu sebagai tidak pernah dilakukan, dan dalam hal itu, Kamar Pengadilan memerintahkan agar persidangan dilanjutkan berdasarkan prosedur persidangan biasa yang ditetapkan oleh Statuta ini dan dapat meneruskan kasus itu kepada suatu Kamar Pengadilan yang lain.
4. Apabila Kamar Pengadilan berpendapat bahwa suatu pengajuan yang lebih lengkap mengenai fakta dari kasus itu dibutuhkan demi kepentingan keadilan, khususnya demi kepentingan para korban, Kamar Pengadilan dapat:
   (a) Minta Jaksa Penuntut untuk mengajukan bukti tambahan, termasuk kesaksian dari para saksi; atau
   (b) Memerintahkan agar persidangan dilanjutkan berdasarkan prosedur persidangan biasa yang ditetapkan oleh Statuta ini, di mana Kamar Pengadilan menganggap bahwa pengakuan bersalah sebagai tidak pernah dibuat dan dapat meneruskan kasus itu kepada suatu Kamar Pengadilan yang lain.
5. Setiap diskusi antara Jaksa Penuntut dan pembela mengenai modifikasi tuduhan-tuduhan, pengakuan bersalah atau hukuman yang hendak dijatuhkan tidak mengikat bagi Mahkamah.

Pasal 66

Praduga tak bersalah

1. Setiap orang harus dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah di depan Mahkamah sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Tanggungjawab terletak pada Jaksa Penuntut untuk membuktikan kesalahan tertuduh.
3. Untuk menghukum tertuduh, Mahkamah harus merasa yakin mengenai kesalahan dari tertuduh tanpa (*beyon veasonable doubt*).

Pasal 67

Hak-hak tertuduh

1. Dalam menentukan setiap tuduhan, tertuduh berhak untuk diperiksa secara terbuka, dengan mengingat ketentuan-ketentuan Statuta ini, terhadap suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tidak memihak, dan terhadap jaminan-jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan sepenuhnya:
   (a) Untuk mendapat informasi segera dan secara terperinci mengenai sifat, sebab dan isi tuduhan, dalam bahasa yang dimengerti dan digunakan sepenuhnya oleh tertuduh;
   (b) Untuk mendapat waktu dan fasilitas yang cukup guna mempersiapkan pembelaan dan untuk berkomunikasi secara bebas dengan penasehat hukum yang dipilih sendiri oleh tertuduh berdasarkan kepercayaan;
   (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak sepantasnya;
   (d) Tunduk pada pasal 63, ayat 2, untuk hadir pada persidangan, guna melakukan pembelaan secara pribadi atau lewat pembela yang dipilih sendiri oleh tertuduh, untuk mendapat informasi, kalau tertuduh tidak mempunyai pembela, mengenai hal ini dan untuk mendapat bantuan hukum yang ditugaskan oleh Mahkamah dalam hal dimana kepentingan keadilan mengharuskan demikian,

dan tanpa pembayaran kalau tertuduh kekurangan sarana yang mencukupi untuk membayarnya;

(e) Untuk memeriksa, atau telah memeriksa, saksi-saksi terhadapnya dan untuk memperoleh kehadiran dan pemeriksaan saksi-saksi atas namanya berdasarkan kondisi yang sama sebagai saksi-saksi terhadapnya. Tertuduh juga harus diberi hak untuk membuat pembelaan dan mengajukan bukti lain yang dapat diterima berdasarkan Statuta ini;

(f) Untuk mendapat, bebas dari segala biaya, bantuan dari seorang penerjemah yang kompeten dan terjemahan yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat keadilan, kalau ada di antara proses persidangan atau dokumen yang diajukan kepada Mahkamah tidak dalam bahasa yang dimengerti dan digunakan sepenuhnya oleh tertuduh;

(g) Tidak dipaksa untuk bersaksi atau untuk mengaku bersalah dan untuk tetap diam, tanpa kediaman tersebut merupakan suatu pertimbangan dalam penentuan kesalahan atau tidak bersalah;

(h) Untuk membuat pernyataan lisan atau tertulis yang tidak di bawah sumpah dalam pembelaannya; dan

(i) Tidak memaksakan kepadanya setiap beban pembuktian atau setiap tanggungjawab bantahan.

2. Disamping setiap pengungkapan lain yang ditetapkan dalam Statuta ini, Jaksa Penuntut, segera setelah bisa dilaksanakan, mengungkapkan pembuktian pembela yang dimiliki atau di bawah penguasaan Jaksa Penuntut yang dipercaya memperlihatkan atau cenderung memperlihatkan

tidak bersalahnya tertuduh, atau mengurangi kesalahan tertuduh, atau yang dapat mempengaruhi kredibilitas pembuktian tuduhan. Dalam hal ada keraguan mengenai penerapan ayat ini, Mahkamah harus mengambil keputusan.

Pasal 68

Perlindungan terhadap korban dan saksi
dan keikut-sertaan mereka dalam persidangan

1. Mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Dalam berbuat demikian, Mahkamah harus mengingat semua faktor terkait, termasuk umur, jender sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2, ayat 3, dan kesehatan, serta sifat kejahatan, khususnya, tetapi tidak terbatas pada, di mana kejahatan itu melibatkan kekerasan seksual atau jender atau kekerasan terhadap anak-anak. Jaksa Penuntut harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak.
2. Sebagai suatu perkecualian terhadap prinsip pemeriksaan terbuka yang ditetapkan dalam pasal 67, Kamar-kamar Mahkamah, untuk melindungi para korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian dari persidangan *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Secara khusus,

tindakan-tindakan tersebut harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau diperintahkan lain oleh Mahkamah, setelah mempertimbangkan semua keadaan, terutama pandangan-pandangan para korban atau saksi.

3. Apabila kepentingan pribadi para korban terpengaruh, Mahkamah mengijinkan pandangan dan perhatian mereka dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap-tahap pemeriksaan yang ditetapkan oleh Mahkamah dan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak. Pandangan dan perhatian tersebut dapat dikemukakan oleh pembela para korban di mana Mahkamah memandang tepat, Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Unit Korban dan Saksi dapat memberi nasehat kepada Jaksa Penuntut dan Mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hukum dan bantuan sebagaimana disebut dalam pasal 43, ayat 6.
5. Apabila pengungkapan bukti atau informasi sesuai dengan Statuta ini dapat menyebabkan timbulnya bahaya yang gawat terhadap keamanan seorang saksi atau keluarganya, Jaksa Penuntut, untuk keperluan proses perkara yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan, dapat menahan bukti atau informasi tersebut dan alih-alih mengajukan suatu ikhtisar daripadanya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak.
6. Suatu Negara dapat mengajukan permohonan untuk tindakan-tindakan yang perlu untuk diambil berkenaan

dengan perlindungan terhadap pegawai-pegawai dan perwakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif.

Pasal 69

Bukti

1. Sebelum memberi kesaksian, setiap saksi, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian, harus melakukan suatu perbuatan untuk menjamin kebenaran bukti yang hendak diberikan oleh saksi tersebut.
2. Kesaksian seorang saksi pada persidangan harus diberikan secara pribadi, kecuali sejauh yang ditetapkan oleh tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 68 atau dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Mahkamah juga dapat memberi ijin diberikannya kesaksian *viva voce* (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokumen atau transkripsi tertulis, yang tunduk pada Statuta ini dan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh.
3. Para pihak dapat mengajukan bukti yang relevan dengan kasus tersebut, sesuai dengan pasal 64. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk minta diajukannya semua pembuktian yang dipandang perlu untuk menentukan kebenaran.
4. Mahkamah dapat memutuskan tentang relevansi atau dapat diterimanya suatu bukti, dengan mempertimbangkan, antara lain, nilai percobaan dari bukti dan setiap kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh bukti tersebut terhadap persidangan

yang adil atau terhadap evaluasi yang adil mengenai kesaksian seorang saksi, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.

5. Mahkamah harus menghormati dan mematuhi hak-hak istimewa tentang kerahasiaan sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.
6. Mahkamah tidak akan minta bukti mengenai fakta-fakta yang sudah diketahui secara umum tetapi dapat membuat catatan judisial mengenai hal itu.
7. Bukti yang diperoleh dengan jalan pelanggaran terhadap Statuta ini atau hak asasi manusia yang diakui secara internasional tidak dapat diterima, kalau:
   (a) Pelanggaran itu menimbulkan keraguan besar mengenai bisa dipercayanya bukti tersebut, atau
   (b) Diterimanya bukti tersebut akan merupakan antitesis terhadap dan akan sangat merugikan integritas proses persidangan.
8. Ketika memutuskan tentang relevansi atau dapat diterimanya bukti yang dikumpulkan oleh suatu Negara, Mahkamah tidak dapat membuat keputusan tentang diterapkannya hukum nasional Negara tersebut.

Pasal 70

Pelanggaran terhadap Administrasi Mahkamah

1. Mahkamah mempunyai Jurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran berikut ini terhadap Administrasi Mahkamah apabila dilakukan secara sengaja:
   (a) Memberi kesaksian palsu ketika berada di bawah kewajiban sesuai dengan pasal 69, ayat 1, untuk mengatakan yang sebenarnya;

(b) Mengajukan bukti yang diketahui oleh pihak tersebut sebagai palsu atau dipalsukan;

(c) Secara merusak mempengaruhi seorang saksi, menghalangi atau melakukan campur tangan terhadap hadirnya atau terhadap kesaksian seorang saksi, melakukan pembalasan kepada seorang saksi karena memberi kesaksian atau menghancurkan, merusak atau melakukan campur tangan terhadap pengumpulan bukti;

(d) Menghalangi, mengintimidasi atau secara merusak mempengaruhi seorang pejabat Mahkamah dengan maksud memaksa atau membujuk pejabat tersebut agar tidak melaksanakan tugasnya, atau untuk melakukannya secara tidak benar;

(e) Melakukan pembalasan terhadap seorang pejabat Mahkamah berkenaan dengan tugas yang dilakukan oleh pejabat itu atau seorang pejabat lain;

(f) Minta atau menerima suap sebagai seorang pejabat Mahkamah dalam hubungan dengan tugas resminya.

2. Prinsip dan prosedur yang mengatur pelaksanaan Jurisdiksi Mahkamah atas pelanggaran-pelanggaran di bawah pasal ini haruslah merupakan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Kondisi untuk menetapkan kerjasama internasional dengan Mahkamah berkenaan dengan proses pengadilan berdasarkan pasal ini diatur oleh hukum domestik dari Negara yang mengajukan permintaan.

3. Dalam hal pemberian hukuman, Mahkamah dapat menetapkan masa hukuman tidak lebih dari lima tahun, atau denda sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian, atau keduanya.

4. (a) Setiap Negara Peserta harus memperluas hukum pidananya yang memberi hukuman kepada pelanggaran terhadap integritas proses penyelidikan atau proses judisialnya sendiri pelanggaran atas administrasi pemerintah yang disebutkan dalam pasal ini, yang dilakukan di wilayahnya sendiri, atau oleh salah seorang warganegaranya.

   (b) Atas permintaan Mahkamah, apabila dianggap tepat, Negara Peserta harus mengajukan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk tujuan dilakukannya penuntutan. Pejabat tersebut harus memperlakukan kasus-kasus semacam itu dengan tekun dan memberikan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan hal-hal tersebut dilakukan secara efektif.

Pasal 71

Sanksi untuk perbuatan tercela di depan Mahkamah

1. Mahkamah dapat menjatuhkan sanksi kepada oang-orang yang hadir di depan Mahkamah yang melakukan perbuatan tercela, termasuk mengacaukan proses persidangan atau dengan sengaja menolak untuk mematuhi petunjuk-petunjuknya, dengan tindakan administratif selain pemenjaraan, seperti misalnya pemberhentian sementara atau permanen dari ruang mahkamah, denda atau tindakan lain serupa yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.
2. Prosedur yang mengatur dilaksanakannya tindakan-tindakan yang ditetapkan dalam ayat 1 haruslah prosedur yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Pasal 72

Perlindungan terhadap informasi keamanan nasional

1. . Pasal ini berlaku dalam setiap kasus dimana pengungkapan informasi atau dokumen suatu Negara, dalam pandangan Negara tersebut, dapat merugikan kepentingan keamanan nasionalnya. Kasus-kasus semacam itu termasuk yang termasuk dalam lingkup pasal 56, ayat 2 dan 3, pasal 61, ayat 3, pasal 64, ayat 3, pasal 67, ayat 2, pasal 68, ayat 6, pasal 87, ayat 6 dan pasal 93, maupun kasus-kasus yang timbul pada setiap tahapan lainnya dari proses persidangan dimana pengungkapan tersebut mungkin diperselisihkan.
2. Pasal ini juga berlaku apabila seseorang yang telah diminta untuk memberi informasi atau bukti menolak berbuat demikian atau telah menyerahkan masalah tersebut kepada Negara atas dasar bahwa pengungkapan tersebut kiranya dapat merugikan kepentingan-kepentingan keamanan nasional dari suatu Negara, dan Negara yang bersangkutan membenarkan bahwa pihaknya berpendapat bahwa pengungkapannya kiranya dapat merugikan kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya.
3. Tidak ada dalam pasal ini yang merugikan persyaratan kerahasiaan yang berlaku berdasarkan pasal 54, ayat 3(e) dan (f), atau penerapan pasal 73.
4. Kalau suatu Negara mengetahui bahwa informasi atau dokumen dari Negara itu sedang, atau mungkin sekali akan, diungkapkan pada setiap tahapan proses pengadilan itu, dan Negara tersebut berpendapat bahwa pengungkapan itu dapat merugikan kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya,

maka Negara tersebut mempunyai hak untuk melakukan intervensi guna memperoleh keputusan (*resolution*) mengenai masalah tersebut sesuai dengan pasal ini.

5. Kalau, dalam pandangan suatu Negara, pengungkapan informasi dapat merugikan kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya, semua langkah yang masuk akal akan diambil oleh Negara tersebut, yang bertindak bersama-sama dengan Jaksa Penuntut, Pembela atau Kamar Pra-Peradilan atau Kamar Pengadilan, sesuai dengan kasusnya, untuk berusaha menyelesaikan masalah itu dengan cara bekerjasama. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup:
   (a) Modifikasi atau klarifikasi dari permintaan;
   (b) Suatu ketetapan oleh Mahkamah mengenai relevansi informasi atau bukti yang diupayakan, atau ketentuan mengenai apakah suatu bukti, sekalipun relevan, dapat atau telah diperoleh dari suatu sumber selain Negara yang mengajukan permintaan;
   (c) Memperoleh informasi atau bukti dari suatu sumber yang berbeda atau dalam suatu bentuk yang berbeda; atau
   (d) Persetujuan mengenai kondisi di mana bantuan dapat diberikan termasuk, antara lain, menyediakan ikhtisar atau reduksi, pembatasan terhadap pengungkapan, penggunaan proses pengadilan *in camera* atau *ex parte*, atau tindakan-tindakan perlindungan lain yang diperbolehkan berdasarkan Statuta dan Peraturan.
6. Setelah semua langkah yang masuk akal diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut lewat sarana kerjasama, dan kalau Negara itu mempertimbangkan bahwa tidak ada sarana atau kondisi di mana informasi atau dokumen tersebut dapat

diberikan atau diungkapkan tanpa merugikan kepentingan keamanan nasionalnya, Negara juga harus memberitahu Jaksa Penuntut atau Mahkamah mengenai alasan-alasan khusus untuk keputusannya, kecuali kalau suatu gambaran khusus mengenai alasan itu dengan sendirinya akan mengakibatkan kerugian semacam itu kepada kepentingan-kepentingan keamanan nasional Negara tersebut.

7. Setelah itu, kalau Mahkamah menentukan bahwa bukti itu relevan dan perlu untuk menetapkan bersalah atau tidaknya tertuduh, Mahkamah dapat melakukan tindakan-tindakan berikut ini:
   (a) Apabila pengungkapan informasi atau dokumen yang diupayakan sesuai dengan permintaan untuk bekerjasama berdasarkan Bagian 9 atau keadaan-keadaan yang digambarkan dalam ayat 2, dan Negara telah menggunakan alasan untuk penolakan yang tercantum dalam pasal 93, ayat 4:
      i) Mahkamah, sebelum membuat suatu keputusan yang disebutkan dalam sub-ayat 7(a)(ii), dapat meminta konsultasi lebih lanjut dengan tujuan untuk mempertimbangkan perwakilan Negara, yang dapat mencakup, apabila sesuai, pemeriksaan *in camera* dan *ex parte*;
      ii) Kalau Mahkamah memutuskan bahwa, dengan menggunakan alasan untuk penolakan berdasarkan pasal 93, ayat 4, dalam keadaan-keadaan kasus tersebut, Negara yang mengajukan permintaan tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Statuta itu, Mahkamah dapat meneruskan masalahnya

sesuai dengan pasal 87, ayat 7, yang memerinci alasan untuk keputusannya; dan

iii) Mahkamah dapat melakukan campur tangan semacam itu dalam persidangan terhadap tertuduh berkenaan dengan ada atau tidak adanya suatu fakta, yang mungkin sesuai dalam keadaan itu; atau

(b) Dalam semua keadaan lain:

i) Memerintahkan pengungkapan; atau

ii) Sejauh bahwa Mahkamah tidak memerintahkan pengungkapan, melakukan campur tangan tersebut dalam persidangan tertuduh berkenaan dengan ada atau tidaknya suatu fakta, yang mungkin sesuai dalam keadaan-keadaan itu.

Pasal 73

Informasi atau dokumen pihak ketiga

Kalau suatu Negara Peserta diminta oleh Mahkamah untuk menyediakan suatu dokumen atau informasi yang berada dalam penguasaan, pemilikan atau pengendaliannya, yang diungkapkan kepadanya secara rahasia oleh suatu Negara, organisasi antar-pemerintah atau organisasi internasional, maka Negara tersebut harus berusaha mendapat persetujuan dari pemilik asal untuk mengungkap dokumen atau informasi tersebut. Kalau pemilik asal itu adalah suatu Negara Peserta, maka Negara tersebut harus menyetujui pengungkapan informasi atau dokumen tersebut atau berusaha menyelesaikan masalah mengenai pengungkapan tersebut dengan Mahkamah, tunduk pada ketentuan pasal 72. Kalau pemilik asal itu bukan suatu Negara Peserta dan menolak

menyetujui untuk mengungkapkannya, maka Negara yang diminta harus memberitahu Mahkamah bahwa pihaknya tidak dapat memberikan dokumen atau informasi tersebut, yang disebabkan oleh adanya suatu kewajiban yang ada sebelumnya mengenai kerahasiaan terhadap pemilik asal.

Pasal 74

Syarat-syarat pengambilan keputusan

1. Semua hakim Kamar Pengadilan harus hadir pada setiap tahap pemeriksaan dan pada seluruh persidangannya. Kepresidenan, atas dasar kasus-demi-kasus, dapat menugaskan, sesuai dengan keadaan, satu atau lebih hakim pengganti untuk hadir pada setiap tahapan persidangan dan menggantikan seorang anggota Kamar Pengadilan kalau anggota tersebut tidak dapat terus hadir.
2. Keputusan Kamar Pengadilan harus didasarkan pada evaluasinya mengenai bukti dan seluruh proses persidangan. Keputusan itu tidak boleh melebihi fakta-fakta dan keadaan yang digambarkan dalam tuduhan dan setiap amendemen terhadap tuduhan tersebut. Mahkamah dapat mendasarkan keputusannya pada bukti yang diajukan dan didiskusikan di depan persidangan.
3. Para hakim harus berusaha untuk mencapai aklamasi dalam keputusannya, dan kalau gagal mencapai aklamasi maka keputusan harus diambil oleh mayoritas para hakim.
4. Persidangan Kamar Pengadilan harus tetap rahasia.
5. Keputusan harus dilakukan secara tertulis dan harus mengandung suatu pernyataan yang lengkap dan beralasan

dari temuan-temuan Kamar Pengadilan mengenai bukti dan kesimpulan. Kamar Pengadilan mengeluarkan satu keputusan. Apabila tidak tercapai aklamasi, keputusan Kamar Pengadilan mengandung pandangan dari mayorias dan minoritas. Keputusan atau suatu ikhtisar dari padanya harus disampaikan dalam sidang terbuka.

Pasal 75

Ganti rugi kepada korban

1. Mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada, atau berkenaan dengan, korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Atas dasar ini, dalam keputusannya Mahkamah, atas permohonan ataupun atas mosinya sendiri dalam keadaan-keadaan luar biasa, dapat menentukan lingkup dan luasnya setiap kerusakan, kerugian atau luka terhadap, atau berkenaan dengan, para korban dan akan menyatakan prinsip-prinsip yang digunakan Mahkamah untuk bertindak.
2. Mahkamah dapat membuat perintah secara langsung kepada seorang yang dihukum dengan memerinci ganti rugi yang layak terhadap kepada, atau berkenaan dengan, para korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Apabila sesuai, Mahkamah dapat memutuskan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan lewat *Trust Fund* yang ditetapkan dalam pasal 79.
3. Sebelum mengambil keputusan berdasarkan pasal ini, Mahkamah dapat mengundang dan harus mempertimbangkan perwakilan dari atau atas nama orang yang terhukum, korban, orang-orang lain yang berminat atau Negara yang berminat.

4. Dalam melaksanakan kekuasaannya berdasarkan pasal ini Mahkamah, setelah seorang dihukum atas suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah, dapat memutuskan apakah, untuk memberi pengaruh kepada suatu keputusan yang mungkin diambilnya berdasarkan pasal ini, Mahkamah perlu mengupayakan tindakan berdasarkan pasal 93, ayat 1.
5. Suatu Negara Peserta harus memberlakukan suatu keputusan berdasarkan pasal ini seolah-olah ketentuan-ketentuan pasal 109 bisa diterapkan kepada pasal ini.
6. Tidak ada dalam pasal ini yang harus ditafsirkan sebagai merugikan hak-hak para korban berdasarkan hukum nasional atau internasional.

Pasal 76

Pemberian hukuman

1. Dalam hal pemberian hukuman, Kamar Pengadilan harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan dan harus memperhitungkan bukti yang diajukan dan pembelaan yang dibuat selama persidangan yang berkaitan dengan hukuman tersebut.
2. Kecuali apabila pasal 65 berlaku dan sebelum selesainya persidangan, Kamar Pengadilan atas dasar mosinya sendiri dapat dan harus, atas permohonan Jaksa Penuntut atau tertuduh, menyelenggarakan suatu pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa setiap bukti tambahan atau pembelaan yang berkaitan dengan hukuman tersebut, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.

3. Apabila ayat 2 berlaku, setiap representasi berdasarkan pasal 75 harus diperiksa selama pemeriksaan lanjutan tersebut yang disebutkan dalam ayat 2 dan, kalau perlu, selama pemeriksaan tambahan.
4. Hukuman harus diumumkan di depan umum, dan apabila mungkin, dengan kehadiran tertuduh.

BAGIAN 7
HUKUMAN

Pasal 77
Hukuman yang dapat diterapkan

1. Tunduk pada pasal 110, Mahkamah dapat mengenakan satu di antara hukuman-hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas kejahatan berdasarkan pasal 5 Statuta ini:
   (a) Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun; atau
   (b) Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
2. Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan:
   (a) Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian;
   (b) Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang *bonafide*.

Pasal 78

Penetapan hukuman

1. Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
2. Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus menguranginya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan perintah dari Mahkamah. Mahkamah dapat mengurangi waktu yang sebaliknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu.
3. Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 77, ayat 1(b).

Pasal 79

Trust Fund

1. Suatu *Trust Fund* dibentuk dengan keputusan Majelis Negara Peserta untuk keuntungan para korban kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah, dan keluarga para korban tersebut.
2. Mahkamah dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer, atas perintah Mahkamah, kepada *Trust Fund*.

3. *Trust Fund* dikelola sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Negara Peserta.

Pasal 80

Tidak ada prasangka bagi penerapan domestik dari hukuman dan hukum nasional

Tidak ada dalam Bagian Statuta ini mempengaruhi penerapan oleh Negara terhadap hukuman yang ditetapkan oleh hukum nasional mereka, maupun hukum Negarayang tidak memberikan hukuman yang ditetapkan dalam Bagian ini.

BAGIAN 8
PERMOHONAN BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 81

Banding terhadap keputusan pembebasan atau hukuman

1. Suatu keputusan berdasarkan pasal 74 dapat dimintakan banding sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian sebagai berikut:
   (a) Jaksa Penuntut dapat memohon banding atas dasar suatu alasan berikut ini:
      i) Kesalahan prosedur;
      ii) Kesalahan fakta; atau
      iii) Kesalahan hukum.
   (b) Seorang yang dihukum atau Jaksa Penuntut atas nama orang tersebut dapat mengajukan banding atas suatu dasar berikut ini:

Pasal 78

Penetapan hukuman

1. Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
2. Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus menguranginya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan perintah dari Mahkamah. Mahkamah dapat mengurangi waktu yang sebaliknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu.
3. Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 77, ayat 1(b).

Pasal 79

Trust Fund

1. Suatu *Trust Fund* dibentuk dengan keputusan Majelis Negara Peserta untuk keuntungan para korban kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah, dan keluarga para korban tersebut.
2. Mahkamah dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer, atas perintah Mahkamah, kepada *Trust Fund*.

3. *Trust Fund* dikelola sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Negara Peserta.

Pasal 80

Tidak ada prasangka bagi penerapan domestik dari hukuman dan hukum nasional

Tidak ada dalam Bagian Statuta ini mempengaruhi penerapan oleh Negara terhadap hukuman yang ditetapkan oleh hukum nasional mereka, maupun hukum Negarayang tidak memberikan hukuman yang ditetapkan dalam Bagian ini.

BAGIAN 8
PERMOHONAN BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 81

Banding terhadap keputusan pembebasan atau hukuman

1. Suatu keputusan berdasarkan pasal 74 dapat dimintakan banding sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian sebagai berikut:
   (a) Jaksa Penuntut dapat memohon banding atas dasar suatu alasan berikut ini:
      i) Kesalahan prosedur;
      ii) Kesalahan fakta; atau
      iii) Kesalahan hukum.
   (b) Seorang yang dihukum atau Jaksa Penuntut atas nama orang tersebut dapat mengajukan banding atas suatu dasar berikut ini:

i) Kesalahan prosedur;
ii) Kesalahan fakta;
iii) Kesalahan hukum; atau
iv) Setiap alasan lain yang mempengaruhi keadilan atau keterpercayaan proses pengadilan atau keputusan itu.

2. (a) Suatu hukuman dapat dimintakan banding, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian, oleh Jaksa Penuntut atau orang yang dihukum atas dasar yang tidak proporsional antara kejahatan dan hukuman;
   (b) Kalau atas permohonan banding terhadap hukuman Mahkamah berpendapat bahwa ada alasan dimana hukuman itu mungkin dapat dikesampingkan, seluruhnya atau untuk sebagian, Mahkamah dapat mengundang Jaksa Penuntut dan orang yang dihukum untuk mengajukan alasan berdasarkan pasal 81, ayat 1 (a) atau (b), dan dapat mengubah suatu keputusan mengenai hukuman sesuai dengan pasal 83;
   (c) Prosedur yang sama berlaku apabila Mahkamah, berdasarkan suatu permohonan banding terhadap hukuman saja, menganggap bahwa ada alasan untuk mengurangi hukuman berdasarkan ayat 2(a).
3. (a) Kecuali kalau Kamar Pengadilan memutuskan lain, seorang yang dihukum harus tetap ditahan sambil menunggu suatu putusan banding;
   (b) Apabila masa penahanan seorang terhukum melebihi hukuman penjara yang dijatuhkan, orang tersebut harus dilepaskan, kecuali kalau Jaksa Penuntut juga mengajukan banding, pelepasan itu dapat tunduk pada kondisi berdasarkan sub-ayat (c) di bawah ini

(c) Dalam hal pembebasan, orang yang terhukum harus dibebaskan dengan segera, tunduk pada hal berikut ini:
   i) Berdasarkan keadaan luar biasa, dan dengan mengingat, antara lain, risiko kongkrit bahwa orang itu melarikan diri, kegawatan pelanggaran yang dituduhkan dan kemungkinan berhasilnya permohonan banding, Kamar Pengadilan, atas permohonan Jaksa Penuntut, dapat mempertahankan penahanan orang tersebut sambil menunggu keputusan banding;
   ii) Suatu keputusan oleh Kamar Pengadilan berdasarkan sub-ayat [c] (i) dapat dimintakan banding sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.

4. Tunduk pada ketentuan ayat 3 (a) dan (b), pelaksanaan keputusan atau hukuman harus ditunda selama jangka waktu yang diperbolehkan untuk pengajuan banding dan untuk jangka waktu proses pengadilan banding.

Pasal 82

Permohonan banding terhadap Keputusan lain

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan banding terhadap setiap keputusan berikut ini sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian:
   (a) Suatu keputusan berkenaan dengan Jurisdiksi atau dapat diterimanya suatu kasus;
   (b) Suatu keputusan yang memberi atau menolak pembebasan seseorang yang sedang diselidiki atau dituntut;
   (c) Suatu keputusan Kamar Pra-Peradilan untuk bertindak atas prakarsanya sendiri berdasarkan pasal 56, ayat 3;

(d) Suatu keputusan yang mencakup suatu masalah yang kiranya sangat mempengaruhi jalannya persidangan secara adil dan cepat atau hasil dari persidangan, dan untuk itu, dalam pandangan Kamar Pra-Peradilan atau Kamar Pengadilan, suatu keputusan mendesak oleh Kamar Banding dapat mempercepat proses persidangan secara materiil.

2. Suatu keputusan dari Kamar Pra-Peradilan berdasarkan pasal 57, ayat 3(d), dapat dimintakan banding oleh Negara yang bersangkutan atau oleh Jaksa Penuntut, dengan ijin Kamar Pra-Peradilan. Permohonan banding harus diperiksa dengan segera.
3. Suatu permohonan banding dengan sendirinya tidak mempunyai pengaruh menunda kecuali kalau Kamar Banding memerintahkan demikian, atas permohonan, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Perwakilan hukum para korban, orang yang terhukum atau seorang pemilik bona fide dari kekayaan yang secara salah terkena oleh suatu keputusan berdasarkan pasal 73 dapat memohon banding terhadap keputusan mengenai gantirugi, sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Pasal 83

Acara permohonan Banding

1. Untuk keperluan persidangan berdasarkan pasal 81 dan pasal ini, Kamar Banding mempunyai semua kekuasaan dari Kamar Pengadilan.

2. Kalau Kamar Banding berpendapat bahwa persidangan yang dimintakan banding itu tidak adil dengan cara yang mempengaruhi keterpercayaan dari keputusan atau hukuman, atau bahwa keputusan atau hukuman yang dimintakan banding itu secara materiil terpengaruh oleh kesalahan fakta atau hukum atau kesalahan prosedural, maka Kamar Banding dapat:
   (a) Membalikkan atau merubah keputusan atau hukuman itu; atau
   (b) Memerintahkan persidangan baru di depan suatu Kamar Pengadilan yang lain.

   Untuk keperluan ini, Kamar Banding dapat mengirim kembali masalah faktual kepada Kamar Pengadilan semula untuk menetapkan masalah dan melaporkan kembali dengan semestinya, atau dapat mendatangkan bukti sendiri untuk menentukan masalah itu. Apabila keputusan atau hukuman telah dimintakan banding hanya oleh orang yang terhukum, atau Jaksa Penuntut atas nama orang tersebut, maka keputusan atau hukuman itu tidak dapat diamendir atas kerugian orang tersebut.
3. Kalau dalam suatu permohonan banding terhadap hukuman Kamar Banding berpendapat bahwa hukuman itu tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, Kamar Banding dapat merubah hukuman itu sesuai dengan Bagian 7.
4. Keputusan Kamar Banding diambil dengan mayoritas para hakim dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan terbuka. Keputusan itu harus menyatakan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar. Apabila tidak ada keputusan aklamasi, keputusan Kamar Banding berisi pandangan dari

mayoritas dan minoritas, tetapi seorang hakim dapat menyampaikan suatu pandangan tersendiri atau yang berbeda mengenai suatu persoalan hukum.

5. Kamar Banding dapat menyampaikan keputusannya tanpa kehadiran orang yang dibebaskan atau dihukum.

Pasal 84

Peninjauan kembali mengenai penghukuman atau hukuman

1. Orang yang terhukum atau, setelah kematiannya, pasangan, anak-anak, orang tua atau seseorang yang hidup pada saat kematian tertuduh yang telah diberi instruksi tertulis yang mendesak dari tertuduh untuk mengajukan klaim semacam itu, atau Jaksa Penuntut atas nama orang tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada Kamar Banding untuk meninjau kembali keputusan akhir dari penghukuman atau hukuman atas dasar bahwa:
   (a) Bukti baru telah ditemukan yang:
      i) Tidak tersedia pada saat sidang pengadilan, dan tidak tersedianya bukti tersebut seluruhnya atau untuk sebagian tidak dapat dipersalahkan kepada pihak yang mengajukan permohonan; dan
      ii) Cukup penting bahwa kalau hal itu dibuktikan pada sidang pengadilan mungkin sekali menghasilkan suatu keputusan yang berbeda.
   (b) Baru saja ditemukan bahwa bukti yang menentukan, yang dipertimbangkan pada sidang pengadilan dan dimana hukuman itu tergantung padanya, adalah palsu atau dipalsukan.

(c) Satu atau lebih dari para hakim yang ikut serta dalam penghukuman atau penegasan dari tuduhan-tuduhan itu telah melakukan, dalam kasus itu, suatu perbuatan yang sangat tidak senonoh atau pengingkaran serius terhadap tugas yang cukup berat sehingga membenarkan diberhentikannya hakim atau para hakim tersebut dari jabatan berdasarkan pasal 46.

2. Kamar Banding harus menolak permohonan kalau berpendapat bahwa permohonan itu tidak berdasar. Kalau Kamar Banding menentukan bahwa permohonan itu bermanfaat, Kamar Banding dapat, kalau sesuai:
   (a) Menyelenggarakan kembali sidang Kamar Pengadilan semula;
   (b) Membentuk Kamar Pengadilan baru; atau
   (c) Mempertahankan Jurisdiksi atas masalah itu,
   dengan tujuan, setelah memeriksa para pihak dengan cara yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian, untuk sampai kepada suatu ketentuan tentang apakah keputusan itu harus ditinjau kembali.

Pasal 85

Kompensasi terhadap seorang yang ditahan atau dihukum

1. Seseorang yang telah menjadi korban dari penangkapan atau penahanan yang melawan hukum mempunyai hak atas kompensasi yang bisa diberlakukan.
2. Apabila seseorang dengan suatu keputusan akhir telah dihukum atas suatu pelanggaran pidana, dan apabila kemudian hukumannya dibalikkan atas dasar bahwa suatu

fakta baru atau yang baru ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi salah penerapan hukum, maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat penghukuman semacam itu harus diberi kompensasi menurut hukum, kecuali kalau terbukti bahwa tidak diungkapkannya fakta yang tidak diketahui pada waktu itu seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh dirinya.

3. Dalam keadaan luar biasa, dimana Mahkamah menemukan fakta menentukan yang memperlihatkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam menerapkan keadilan yang berat dan mencolok, Mahkamah dengan kebijaksanaannya dapat memberi kompensasi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian, kepada seseorang yang telah dibebaskan dari penahanan mengikuti suatu keputusan akhir mengenai pembebasan atau dihentikannya proses pengadilan karena alasan itu.

BAGIAN 9
KERJASAMA INTERNASIONAL DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 86
Kewajiban umum untuk bekerjasama

Negara Peserta, sesuai dengan ketentuan Statuta ini, bekerjasama sepenuhnya dengan Mahkamah dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang termasuk dalam Jurisdiksi Mahkamah.

Pasal 87

Permintaan untuk bekerjasama: ketentuan umum

1. (a) Mahkamah mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan kepada Negara Peserta untuk bekerjasama. Permintaan itu disampaikan lewat saluran diplomatik atau setiap saluran lain yang sesuai sebagaimana ditetapkan oleh setiap Negara Peserta pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan. Perubahan yang kemudian diadakan pada penunjukan dilakukan oleh setiap Negara Peserta sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.

   (b) Apabila perlu, tanpa merugikan ketentuan-ketentuan sub-ayat (a), permintaan dapat juga disampaikan lewat Organisasi Kepolisian Pidana Internasional atau suatu organisasi regional yang sesuai.

2. Permintaan untuk bekerjasama dan setiap dokumen yang mendukung permintaan itu haruslah dalam atau disertai oleh terjemahan dalam suatu bahasa resmi Negara yang dimintai kerjasama atau dalam salah satu bahasa kerja Mahkamah, sesuai dengan pilihan yang dilakukan oleh Negara tersebut pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan. Perubahan yang kemudian diadakan pada pilihan ini dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.

3. Negara yang diminta kerjasamanya harus merahasiakan permintaan kerjasama dan setiap dokumen yang mendukung permintaan tersebut, kecuali sejauh bahwa pengungkapan itu perlu untuk pelaksanaan permintaan tersebut.

4. Dalam hubungan dengan setiap permintaan untuk bantuan yang disampaikan berdasarkan Bab 9, Mahkamah dapat mengambil tindakan semacam itu, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi, yang mungkin perlu untuk menjamin keamanan atau kesejahteraan fisik atau psikologis dari setiap korban, para saksi potensial dan keluarga mereka. Mahkamah dapat mengajukan permintaan bahwa setiap informasi yang dibuat tersedia berdasarkan Bagian 9 harus dibuat dan ditangani dengan cara yang melindungi keamanan dan kesejahteraan fisik atau psikologis dari setiap korban, para saksi potensial dan keluarga mereka.
5. Mahkamah dapat mengundang setiap Negara yang bukan Peserta untuk memberi bantuan di bawah Bagian ini atas dasar pengaturan *ad hoc*, suatu perjanjian dengan Negara semacam itu atau atas suatu dasar lain yang sesuai.

   Apabila suatu Negara yang bukan Peserta, yang telah mengadakan suatu pengaturan *ad hoc* atau suatu perjanjian dengan Mahkamah, gagal untuk bekerjasama atas permintaan sesuai dengan pengaturan atau perjanjian tersebut, Mahkamah dapat memberi informasi mengenai hal tersebut kepada Majelis Negara Peserta atau Dewan Keamanan, apabila Dewan Keamanan meneruskan masalah tersebut ke Mahkamah.
6. Mahkamah dapat minta kepada suatu organisasi antar-pemerintah untuk memberi informasi atau dokumen. Mahkamah juga dapat minta bentuk-bentuk kerjasama dan bantuan lain yang mungkin disepakati dengan organisasi semacam itu dan yang sesuai dengan kompetensi atau mandatnya.

7. Apabila suatu Negara Peserta gagal mematuhi suatu permintaan untuk bekerjasama oleh Mahkamah yang berlawanan dengan ketentuan Statuta ini, dan dengan demikian mencegah Mahkamah untuk melaksanakan fungsi dan kekuasaannya berdasarkan Statuta ini, Mahkamah dapat melakukan suatu temuan mengenai hal itu dan mengajukan masalah tersebut kepada Majelis Negara. Peserta atau, apabila Dewan Keamanan meneruskan masalahnya kepada Mahkamah, kepada Dewan Keamanan.

Pasal 88

Tersedianya prosedur di bawah hukum nasional

Negara-negara Peserta harus memastikan bahwa ada prosedur yang tersedia dalam hukum nasional mereka bagi semua bentuk kerjasama yang ditetapkan di bawah Bagian ini.

Pasal 89

Penyerahan orang kepada Mahkamah

1. Mahkamah dapat mengirimkan suatu permintaan untuk penangkapan dan penyerahan seseorang, bersama-sama dengan bahan yang mendukung permintaan tersebut yang diuraikan secara garis besar dalam pasal 91, kepada setiap Negara di wilayah di mana orang tersebut mungkin ditemukan dan minta kerjasama dari Negara tersebut untuk penangkapan dan penyerahan orang tersebut. Negara Peserta, sesuai dengan ketentuan Bagian ini dan prosedur di bawah hukum nasional mereka, harus memenuhi permintaan untuk penangkapan dan penyerahan tersebut.

2. Apabila orang yang dicari untuk diserahkan itu membawa suatu tantangan di depan pengadilan nasional tentang dasar dari prinsip *ne bis in idem* sebagaimana ditetapkan dalam pasal 20, Negara yang dimintai kerjasama harus dengan segera berkonsultasi dengan Mahkamah untuk menentukan apakah ada suatu keputusan yang relevan tentang bisa diterimanya kasus. Kalau kasus itu bisa diterima, Negara yang dimintai kerjasama harus mengambil langkah lanjutan dengan melaksanakan permintaan itu. Kalau keputusan tentang bisa diterimanya kasus tertunda, Negara yang dimintai kerja sama dapat menunda pelaksanaan permintaan untuk menyerahkan orang tersebut sampai Mahkamah membuat suatu ketetapan mengenai bisa diterimanya kasus.
3. (a) Suatu Negara Peserta memberi wewenang, sesuai dengan hukum prosedur nasionalnya, kepada pengangkutan lewat wilayahnya seseorang yang diserahkan kepada Mahkamah oleh suatu Negara lain, kecuali apabila pengangkutan lewat Negara tersebut akan menghalangi atau menunda penyerahan tersebut.
   (b) Suatu permintaan oleh Mahkamah untuk pengangkutan melewati suatu Negara harus disampaikan sesuai dengan pasal 87. Permintaan untuk transit berisi:
      i) Gambaran mengenai orang yang diangkut;
      ii) Pernyataan singkat mengenai kenyataan dari kasus itu dan karakterisasi hukumnya; dan
      iii) Surat perintah untuk penangkapan dan penyerahan.
   (c) Seorang yang sedang diangkut harus ditahan di bawah penjagaan selama dalam transit;

(d) Tidak ada otorisasi yang diperlukan kalau orang tersebut diangkut dengan pesawat udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan dalam wilayah Negara yang dilalui;

(e) Kalau suatu pendaratan di luar jadual terjadi dalam wilayah Negara yang dilalui, Negara tersebut dapat mensyaratkan suatu permintaan untuk transit dari Mahkamah sebagaimana ditetapkan dalam sub-ayat (b). Negara yang dilewati harus menahan orang yang sedang diangkut itu sampai permintaan untuk transit diterima dan transit diberlakukan; dengan syarat bahwa penahanan untuk keperluan sub-ayat ini tidak dapat diperpanjang melampaui 96 jam dari pendaratan yang tak dijadualkan kecuali kalau permintaan itu diterima dalam waktu tersebut.

4. Kalau orang yang dicari itu sedang diajukan ke depan pengadilan atau sedang menjalani hukuman di Negara yang dimintai kerjasama untuk suatu kejahatan yang berbeda dari apa yang diupayakan oleh penyerahan kepada Mahkamah, Negara yang dimintai kerjasama, setelah membuat keputusan untuk mengabulkan permintaan tersebut, harus berkonsultasi dengan Mahkamah.

Pasal 90

Permintaan yang Bersamaan *)

1. Suatu Negara Peserta yang menerima permintaan dari Mahkamah untuk menyerahkan seseorang berdasarkan pasal 89, juga menerima permintaan dari suatu Negara lain untuk mengekstradisi orang yang sama untuk perbuatan yang sama

yang merupakan dasar dari kejahatan dimana Mahkamah berupaya agar orang tersebut diserahkan, harus memberi tahu Mahkamah dan Negara yang mengajukan permintaan mengenai kenyataan itu.

2. Apabila Negara yang mengajukan permintaan itu suatu Negara Peserta, maka Negara yang mendapat permintaan harus memberi prioritas kepada permintaan dari Mahkamah, kalau:
   (a) Mahkamah sesuai dengan pasal 18 dan 19, telah membuat ketetapan bahwa kasus penyerahan itu diupayakan adalah bisa diterima dan bahwa ketentuan itu memperhitungkan penyelidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Negara yang mengajukan permintaan berkenaan dengan permintaannya untuk ekstradisi; atau
   (b) Mahkamah membuat ketentuan yang digambarkan dalam sub-ayat (a) sesuai dengan pemberitahuan Negara yang mendapat permintaan berdasarkan ayat 1.
3. Apabila suatu ketentuan berdasarkan ayat 2(a) belum diambil, Negara yang menerima permintaan, atas kebijaksanaannya, sambil menunggu ketentuan dari Mahkamah berdasarkan ayat 2(b), meneruskan untuk menangani permintaan ekstradisi dari Negara yang mengajukan permintaan itu tetapi tidak akan mengekstradisi orang tersebut sampai Mahkamah menentukan bahwa kasusnya tidak dapat diterima. Keputusan Mahkamah diambil secara cepat.
4. Kalau Negara yang mengajukan permintaan adalah suatu Negara yang bukan Peserta kepada Statuta ini maka Negara yang mendapat permintaan, kalau tidak berada di bawah suatu kewajiban internasional untuk mengekstradisi orang

tersebut ke Negara yang mengajukan permintaan, harus memberi prioritas kepada permintaan penyerahan dari Mahkamah, kalau Mahkamah telah menentukan bahwa kasus itu bisa diterima.

5. Apabila suatu kasus di bawah ayat 4 belum ditetapkan untuk bisa diterima oleh Mahkamah, Negara yang menerima permintaan, atas kebijaksanaannya, melanjutkan untuk menangani permintaan untuk ekstradisi dari Negara yang mengajukan permintaan.
6. Dalam kasus-kasus di mana ayat 4 berlaku, kecuali kalau Negara yang menerima permintaan berada di bawah kewajiban internasional yang ada untuk mengekstradisi orang tersebut ke suatu Negara yang mengajukan permintaan yang bukan Peserta kepada Statuta ini, maka Negara yang mendapat permintaan harus menentukan apakah menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah atau mengekstradisi orang tersebut ke Negara yang mengajukan permintaan. Dalam membuat keputusan itu, Negara yang mendapat permintaan harus mempertimbangkan semua faktor terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   (a) Tanggal masing-masing dari permintaan tersebut;
   (b) Kepentingan dari Negara yang mengajukan permintaan termasuk, apabila relevan, apakah kejahatan itu dilakukan dalam wilayahnya dan kebangsaan dari para koban dan orang yang dicari; dan
   (c) Kemungkinan mengenai penyerahan yang kemudian dilakukan antara Mahkamah dan Negara yang mengajukan permintaan.

7. Apabila suatu Negara Peserta yang menerima permintaan dari Mahkamah untuk menyerahkan seseorang juga menerima permintaan dari suatu Negara untuk mengekstradisi orang yang sama untuk perbuatan selain perbuatan yang merupakan kejahatan di mana Mahkamah mengupayakan penyerahan orang tersebut:
   (a) Negara yang mendapat permintaan, kalau tidak berada di bawah kewajiban internasional yang ada untuk mengekstradisi orang tersebut kepada Negara yang mengajukan permintaan, harus memberi prioritas kepada permintaan dari Mahkamah;
   (b) Negara yang menerima permintaan, kalau tidak berada di bawah kewajiban internasional yang ada untuk mengekstradisi orang tersebut ke Negara yang mengajukan permintaan, harus menentukan apakah menyerahkan orang tersebut ke Mahkamah atau mengekstradisi orang tersebut ke Negara yang mengajukan permintaan. Dalam membuat keputusannya, Negara yang menerima permintaan harus mempertimbangkan semua faktor terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada faktor-faktor yang ditetapkan dalam ayat 6, tetapi memberi pertimbangan khusus kepada sifat relatif dan beratnya perbuatan yang dipersoalkan.
8. Apabila sesuai dengan pemberitahuan berdasarkan pasal ini, Mahkamah telah menentukan suatu kasus sebagai dapat diterima, dan kemudian ekstradisi ke Negara yang mengajukan permintaan ditolak, Negara yang menerima permintaan harus memberitahu Mahkamah mengenai keputusan ini.

Pasal 91

Isi dari permintaan untuk penahanan dan penyerahan

1. Suatu permintaan untuk penahanan dan penyerahan harus dilakukan secara tertulis. Dalam kasus-kasus mendesak, suatu permintaan dapat dilakukan lewat suatu medium yang mampu menyampaikan catatan tertulis, dengan syarat bahwa permintaan itu harus ditegaskan lewat saluran yang ditetapkan dalam pasal 87, ayat 1(a).
2. Dalam hal suatu permintaan untuk penahanan dan penyerahan seseorang untuk siapa suatu surat perintah penahanan telah dikeluarkan oleh Kamar Pra-Peradilan berdasarkan pasal 58, permintaan itu harus berisi atau didukung oleh:
   (a) Informasi yang menggambarkan orang yang dicari, yang cukup untuk mengidentifikasi orang tersebut, dan informasi mengenai kemungkinan keberadaan orang tersebut;
   (b) Suatu salinan mengenai surat perintah penahanan; dan
   (c) Dokumen, pernyataan atau informasi yang mungkin perlu untuk memenuhi persyaratan untuk proses penyerahan di Negara yang menerima permintaan, kecuali bahwa syarat-syarat tersebut haruslah tidak lebih memberatkan ketimbang syarat-syarat yang bisa diterapkan pada permintaan untuk ekstradisi sesuai dengan perjanjian atau pengaturan antara Negara yang mendapat permintaan dan Negara-negara lain dan, kalau mungkin, seharusnya kurang memberatkan, dengan mengingat sifat Mahkamah yang berbeda.
3. Dalam hal permintaan untuk penahanan dan penyerahan seseorang yang sudah dihukum, maka permintaan itu harus mengandung atau didukung oleh:

(a) Satu salinan dari suatu surat perintah penangkapan untuk orang tersebut;
(b) Satu salinan dari keputusan mengenai penghukuman;
(c) Informasi untuk memperlihatkan bahwa orang yang dicari itu adalah orang yang disebutkan dalam keputusan mengenai penghukuman; dan
(d) Kalau orang yang dicari itu sudah dihukum, satu salinan dari hukuman yang dijatuhkan dan, dalam hal satu hukuman penjara, suatu pernyataan mengenai waktu yang sudah dijalani dan waktu yang tersisa yang masih harus dijalani.

4. Atas permintaan Mahkamah, suatu Negara Peserta berkonsultasi dengan Mahkamah, baik secara umum atau berkenaan dengan suatu hal khusus, mengenai setiap persyaratan berdasarkan hukum nasionalnya yang mungkin berlaku berdasarkan ayat 2[c]. Selama konsultasi itu, Negara Peserta itu harus memberitahu Mahkamah mengenai persyaratan-persyaratan khusus dari hukum nasionalnya.

Pasal 92

Penahanan sementara

1. Dalam kasus-kasus mendesak, Mahkamah dapat minta dilakukannya penahanan sementara dari orang yang dicari, sambil menunggu disampaikannya permintaan untuk penyerahan dan dokumen-dokumen yang mendukung permintaan itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 91.
2. Permintaan untuk penahanan sementara harus diajukan lewat suatu medium yang mampu menyampaikan catatan tertulis dan mengandung:

(a) Informasi yang menggambarkan orang yang dicari, yang cukup mengidentifikasi orang itu, dan informasi tentang kemungkinan keberadaan orang tersebut;
(b) Pernyataan ringkas mengenai kejahatan yang untuk itu penahanan orang tersebut diupayakan dan mengenai fakta yang dilaporkan mengenai kejahatan tersebut, termasuk, apabila mungkin, tanggal dan lokasi kejahatan;
(c) Pernyataan mengenai adanya surat perintah penangkapan atau suatu keputusan penghukuman terhadap orang yang dicari; dan
(d) Pernyataan suatu permintaan untuk penyerahan orang yang dicari akan menyusul.

3. Seorang yang ditahan untuk sementara dapat dibebaskan dari penahanan kalau Negara yang menerima permintaan belum menerima permintaan untuk penyerahan dan dokumen-dokumen yang mendukung permintaan itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 91 dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Aturan mengenai Prosedur dan Pembuktian. Tetapi, orang tersebut mungkin setuju untuk menyerahkan diri sebelum habisnya batas waktu ini kalau diperbolehkan oleh hukum dari Negara yang menerima permintaan. Dalam hal seperti itu, Negara yang mendapat permintaan harus melanjutkan menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah secepat mungkin.
4. Kenyataan bahwa orang yang dicari telah dibebaskan dari penahanan sesuai dengan ayat 3 tidak boleh merugikan penahanan dan penyerahan berikutnya dari orang tersebut kalau permintaan untuk penyerahan dan dokumen yang mendukung penyerahan itu disampaikan pada suatu tanggal kemudian.

Pasal 93

Bentuk-bentuk kerjasama lainnya

1. Negara-negara peserta sesuai dengan ketentuan Bagian ini dan berdasarkan prosedur hukum nasional, harus mematuhi permintaan oleh Mahkamah untuk memberikan bantuan berikut ini dalam kaitan dengan investigasi atau penuntutan:
   (a) Identifikasi dan keberadaan orang-orang atau lokasi hal-hal;
   (b) Pengambilan bukti, termasuk kesaksian di bawah sumpah, dan pengadaan bukti, termasuk pandangan ahli dan laporan yang perlu kepada Mahkamah;
   (c) Menanyai setiap orang yang dalam penyelidikan atau dituntut;
   (d) Penyerahan dokumen, termasuk dokumen judisial;
   (e) Memfasilitasi kemunculan sukarela dari orang-orang sebagai saksi atau ahli di depan Mahkamah;
   (f) Pemindahan sementara orang-orang sebagaimana ditetapkan dalam ayat 7;
   (g) Pemeriksaan tempat atau situs, termasuk penggalian dan pemeriksaan situs kuburan;
   (h) Pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan;
   (i) Penyediaan catatan dan dokumen, termasuk catatan dan dokumen resmi;
   (j) Perlindungan para korban dan saksi dan pemeliharaan bukti;
   (k) Identifikasi, penelusuran dan pembekuan atau penyitaan hasil, kekayaan dan aset serta alat-alat kejahatan untuk keperluan penebusan akhir, tanpa merugikan hak-hak dari pihak ketiga yang *bonafide*; dan

(l) Setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang oleh hukum dari Negara yang mendapat permintaan, dengan tujuan untuk memfasilitasi investigasi dan penuntutan kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah.

2. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memberi jaminan kepada seorang saksi atau seorang ahli yang menghadap di depan Mahkamah bahwa ia tidak akan dituntut, ditahan atau dikenai suatu pembatasan atas kebebasan pribadinya oleh Mahkamah berkenaan dengan setiap perbuatan atau penghapusan yang mendahului keberangkatan orang tersebut dari Negara yang menerima permintaan.
3. Apabila pelaksanaan dari suatu tindakan bantuan tertentu yang dirinci dalam suatu permintaan yang disampaikan berdasarkan ayat 1, dilarang di Negara yang mendapat permintaan atas dasar suatu prinsip hukum mendasar dari penerapan umum, Negara yang mendapat permintaan harus dengan segera berkonsultasi dengan Mahkamah untuk mencoba menyelesaikan masalah itu. Dalam Konsultasi-konsultasi itu, perimbangan seharusnya diberikan kepada apakah bantuan itu dapat diberikan dalam suatu cara lain atau tunduk pada kondisi. Kalau setelah konsultasi masalahnya tidak dapat diselesaikan, Mahkamah harus memodifikasi permintaan itu seperlunya.
4. Sesuai dengan pasal 72, suatu Negara Peserta dapat menolak suatu permintaan bantuan, seluruhnya atau untuk sebagian, hanya kalau permintaan itu berkenaan dengan dikeluarkannya suatu dokumen atau diungkapkannya bukti yang berkaitan dengan keamanan nasionalnya.

5. Sebelum menolak suatu permintaan bantuan berdasarkan ayat 1(l), Negara yang mendapat permintaan harus mempertimbangkan apakah bantuan itu dapat diberikan di bawah kondisi-kondisi tertentu, atau apakah bantuan itu dapat diberikan pada waktu belakangan atau dengan suatu cara alternatif, dengan syarat bahwa kalau Mahkamah atau Jaksa Penuntut menerima bantuan itu di bawah kondisi tertentu, Mahkamah dan Jaksa Penuntut harus pada syarat-syarat itu.
6. Kalau suatu permintaan bantuan ditolak, Negara Peserta yang mendapat permintaan harus dengan segera memberi tahu Mahkamah atau Jaksa Penuntut mengenai alasan-alasan untuk penolakan tersebut.
7. (a) Mahkamah dapat mengajukan permintaan pemindahan sementara dari seseorang dalam tahanan untuk keperluan identifikasi atau untuk mendapatkan kesaksian atau bantuan lain. Orang tersebut dapat diserahkan kalau kondisi-kondisi berikut ini dipenuhi:
   i) Orang itu secara bebas memberikan persetujuannya yang diinformasikan kepada penyerahan tersebut; dan
   ii) Negara yang mendapat permintaan setuju untuk menyerahkan, tunduk pada kondisi-kondisi sebagaimana disepakati oleh Negara dan Mahkamah tersebut.

   (b) Orang yang diserahkan tersebut harus tetap dalam penahanan. Apabila persyaratan penyerahan itu telah terpenuhi, Mahkamah harus mengembalikan orang tersebut tanpa ditunda-tunda lagi kepada Negara yang mendapat permintaan.

8. (a) Mahkamah harus memastikan kerahasiaan dokumen dan informasi, kecuali yang dibutuhkan untuk penyelidikan dan proses pengadilan yang digambarkan dalam permintaan itu.

   (b) Negara yang menerima permintaan, apabila perlu, dapat mengirimkan dokumen atau informasi kepada Jaksa Penuntut atas dasar kerahasiaan. Jaksa Penuntut kemudian boleh menggunakannya semata-mata untuk keperluan menimbulkan bukti baru;

   (c) Negara yang menerima permintaan, dengan mosinya sendiri atau atas permintaan dari Jaksa Penuntut, kemudian dapat menyetujui diungkapkannya dokumen atau informasi tersebut. Kemudian dokumen atau informasi itu dapat digunakan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Bagian 5 dan 6 dan sesuai dengan hukum dan Pembuktian.

9. (a) (i) Dalam hal suatu Negara Peserta menerima beberapa permintaan yang bersaing, selain penyerahan atau ekstradisi, dari Mahkamah dan dari suatu Negara lain sesuai dengan suatu kewajiban internasional, maka Negara Peserta itu harus berusaha, setelah berkonsultasi dengan Mahkamah dan Negara yang lain itu, untuk memenuhi kedua permintaan tersebut, kalau perlu dengan menunda atau memberikan persyaratan kepada satu permintaan atau lainnya.

   (ii) Kalau tidak demikian, permintaan-permintaan yang saling bersaing itu harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pasal 90.

(b) Tetapi, apabila permintaan dari Mahkamah itu berkenaan dengan informasi, kekayaan atau orang yang tunduk pada penguasaan suatu Negara ketiga atau suatu organisasi internasional berkat suatu perjanjian internasional, Negara yang menerima permintaan harus memberitahu Mahkamah sedemikian kepada Mahkamah dan Mahkamah harus meneruskan permintaannya kepada Negara ketiga atau organisasi internasional itu.

10. (a) Mahkamah, atas permintaan, dapat bekerjasama dengan dan memberi bantuan kepada suatu Negara Peserta yang melakukan penyelidikan atau persidangan berkenaan dengan perbuatan yang merupakan suatu kejahatan dalam Jurisdiksi Mahkamah atau yang merupakan suatu kejahatan serius di bawah hukum nasional dari Negara yang mengajukan permintaan.

(b) (i) Bantuan yang diberikan berdasarkan sub-ayat (a) termasuk, antara lain:

(1) Pengiriman pernyataan, dokumen atau jenis-jenis bukti lain yang didapat selama suatu investigasi atau sidang pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah; dan

(2) Menanyai setiap orang yang ditahan dengan perintah Mahkamah;

(ii) Dalam hal adanya bantuan berdasarkan sub-ayat (b)(i)(ii):

(1) Kalau dokumen atau jenis-jenis bukti lain telah diperoleh dengan bantuan suatu Negara, pengiriman itu membutuhkan persetujuan dari Negara tersebut;

(2) Kalau pernyataan, dokumen atau jenis-jenis bukti lain telah diberikan oleh seorang saksi atau ahli, pengiriman tersebut harus tunduk pada ketentuan pasal 68.

(c) Mahkamah, di bawah kondisi yang ditetapkan dalam ayat ini, dapat mengabulkan suatu permintaan untuk bantuan di bawah ayat ini dari suatu Negara yang bukan Peserta kepada Statuta ini.

Pasal 94

Penangguhan pelaksanaan permintaan yang berkenaan dengan penyelidikan atau penuntutan yang sedang berjalan

1. Kalau pelaksanaan segera dari suatu permintaan akan mencampuri penyelidikan atau penuntutan yang sedang berjalan terhadap suatu kasus lain dari yang berkaitan dengan permintaan itu, Negara yang mendapat permintaan dapat menunda pelaksanaan permintaan tersebut untuk jangka waktu yang disepakati dengan Mahkamah. Tetapi, penundaan itu tidak boleh lebih lama dari yang perlu untuk melengkapi penyelidikan atau penuntutan terkait di Negara yang mendapat permintaan. Sebelum membuat keputusan untuk menunda, Negara yang mendapat permintaan harus mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan dengan segera yang tunduk pada kondisi tertentu.
2. Kalau suatu keputusan untuk menunda diambil sesuai dengan ayat 1, Jaksa Penuntut betapa pun dapat mengupayakan tindakan-tindakan untuk menjaga bukti, sesuai dengan pasal 93, ayat 1(j).

Pasal 95

Penangguhan pelaksanaan permintaan berkenaan dengan keberatan mengenai dapat diterimanya suatu perkara

Tanpa merugikan pasal 53, ayat 2, dimana ada keberatan mengenai dapat diterimanya suatu perkara yang berada di bawah pertimbangan Mahkamah sesuai dengan pasal 18 dan 19, Negara yang mendapat permintaan dapat menangguhkan pelaksanaan suatu permintaan di bawah Bagian ini sambil menunggu suatu ketetapan oleh Mahkamah, kecuali kalau Mahkamah secara tegas telah memerintahkan bahwa Jaksa Penuntut dapat melanjutkan pengumpulan bukti tersebut sesuai dengan pasal 18 atau 19.

Pasal 96

Isi permintaan untuk bentuk-bentuk bantuan lain berdasarkan pasal 93

1. Suatu permintaan untuk bentuk-bentuk bantuan lain yang disebutkan dalam pasal 93 harus dibuat secara tertulis. Dalam kasus-kasus mendesak, suatu permintaan dapat diajukan oleh suatu medium yang mampu mengirimkan catatan tertulis, dengan syarat bahwa permintaan itu harus dikonfirmasikan lewat saluran yang ditetapkan dalam pasal 87, ayat 1(a).
2. Permintaan itu, apabila dapat diterapkan, harus berisi atau didukung oleh hal-hal berikut ini:
   (a) Suatu pernyataan singkat mengenai maksud permintaan itu dan bantuan yang diupayakan, termasuk dasar hukum dan alasan dari permintaan tersebut;

(b) Informasi sebanyak dan seterinci mungkin tentang lokasi atau identifikasi orang atau tempat yang harus ditemukan atau diidentifikasi agar bantuan yang diupayakan dapat diberikan;

(c) Suatu pernyataan ringkas mengenai fakta-fakta terpenting yang mendasari permintaan itu;

(d) Alasan untuk dan rincian dari suatu prosedur atau persyaratan yang hendak diikuti;

(e) Informasi yang mungkin disyaratkan di bawah hukum Negara yang mendapat permintaan untuk melaksanakan permintaan tersebut; dan

(f) Setiap informasi lain yang relevan agar supaya bantuan yang diupayakan dapat diberikan.

3. Atas permintaan Mahkamah, suatu Negara Peserta harus berkonsultasi dengan Mahkamah, baik secara umum ataupun berkenaan dengan suatu masalah tertentu, mengenai suatu persyaratan di bawah hukum nasionalnya yang mungkin berlaku di bawah ayat 2 (e). Selama konsultasi, Negara Peserta harus memberi informasi kepada Mahkamah mengenai persyaratan-persyaratan khusus dari hukum nasionalnya.

4. Ketentuan-ketentuan pasal ini, apabila bisa diterapkan, juga berlaku berkenaan dengan suatu permintaan untuk bantuan yang ditujukan kepada Mahkamah.

Pasal 97

Konsultasi

Apabila suatu Negara Peserta menerima suatu permintaan berdasarkan Bagian ini dimana Negara tersebut mengidentifikasi

masalah-masalah yang mungkin menghambat atau menghalangi pelaksanaan permintaan itu, Negara tersebut harus berkonsultasi dengan Mahkamah tanpa ditunda lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah-masalah itu dapat mencakup, antara lain:

(a) Informasi yang tidak mencukupi untuk melaksanakan permintaan tersebut;

(b) Dalam hal suatu permintaan untuk penyerahan, kenyataan bahwa sekalipun telah dilakukan usaha sebaik mungkin, orang yang dicari tidak bisa ditemukan atau bahwa penyelidikan yang dilakukan telah menentukan bahwa orang yang berada di Negara tempat penahanan jelas bukan orang yang disebut dalam surat perintah penahanan; atau

(c) Kenyataan bahwa pelaksanaan dari permintaan dalam bentuknya dewasa ini akan mengharuskan Negara yang menerima permintaan melanggar suatu kewajiban terhadap perjanjian yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan berkenaan dengan suatu Negara lain.

Pasal 98

Kerjasama berkenaan dengan dikesampingkannya kekebalan dan persetujuan untuk penyerahan

1. Mahkamah tidak dapat melanjutkan suatu permintaan untuk penyerahan atau bantuan yang kiranya mengharuskan Negara yang mendapat permintaan untuk bertindak tidak konsisten dengan kewajiban-kewajibannya di bawah hukum internasional berkenaan dengan Negara atau kekebalan diplomatik dari orang atau kekayaan dari suatu Negara ketiga, kecuali kalau

Mahkamah mula-mula dapat memperoleh kerjasama dari Negara ketiga itu untuk mengesampingkan kekebalan.

2. Mahkamah tidak dapat melanjutkan suatu permintaan untuk penyerahan yang kiranya akan mengharuskan Negara yang menerima permintaan untuk bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang sesuai dengan itu persetujuan dari Negara yang mengirim dibutuhkan untuk menyerahkan seseorang dari Negara itu ke Mahkamah, kecuali kalau Mahkamah mula-mula dapat memperoleh kerjasama dari Negara pengirim karena memberi persetujuan untuk penyerahan.

Pasal 99

Pelaksanaan dari permintaan berdasarkan pasal 93 dan 96

1. Permintaan untuk bantuan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur terkait berdasarkan hukum dari Negara yang menerima permintaan dan, kecuali kalau dilarang oleh hukum tersebut, dengan cara yang ditetapkan dalam permintaan itu, termasuk mengikuti setiap prosedur yang diuraikan secara garis besar dalam permintaan itu atau mengijinkan orang-orang yang ditetapkan dalam Permintaan untuk hadir dan membantu dalam pelaksanaan proses tersebut.
2. Dalam hal suatu permintaan mendesak, dokumen atau bukti yang dikemukakan untuk menanggapinya, atas permintaan Mahkamah, harus dikirimkan dengan segera.
3. Jawaban dari Negara yang menerima permintaan harus dikirimkan dalam bahasa dan bentuknya yang asli.

4. Tanpa merugikan pasal-pasal lain dalam Bagian ini, adalah perlu bagi keberhasilan pelaksanaan atas suatu permintaan yang dapat dilaksanakan tanpa suatu tindak pemaksaan, termasuk secara khusus wawancara atau pengambilan bukti dari seseorang secara sukarela, termasuk berbuat demikian tanpa kehadiran para pejabat dari Negara Peserta yang menerima permintaan, kalau hal itu sangat perlu agar permintaan dilaksanakan, dan pemeriksaan tanpa modifikasi dari suatu situs publik atau tempat publik lainnya, Jaksa Penuntut dapat melaksanakan permintaan semacam itu secara langsung dalam wilayah suatu Negara sebagai berikut:
   (a) Apabila Negara Peserta yang mengajukan permintaan adalah suatu Negara yang di wilayahnya telah dilakukan kejahatan yang dilaporkan, dan sudah ada ketentuan mengenai bisa diterimanya kasus sesuai dengan pasal 18 atau 19, Jaksa Penuntut dapat secara langsung melaksanakan permintaan tersebut setelah melakukan semua konsultasi yang mungkin dengan Negara Peserta yang menerima permintaan.
   (b) Dalam kasus-kasus lain, Jaksa Penuntut dapat melaksanakan permintaan semacam itu setelah mengadakan konsultasi dengan Negara Peserta yang menerima permintaan dan tunduk pada setiap kondisi yang masuk akal atau kekuatiran yang ditimbulkan oleh Negara Peserta tersebut. Apabila Negara Peserta yang menerima permintaan mengidentifikasi masalah dengan melaksanakan suatu permintaan sesuai dengan sub-ayat ini, maka Negara Peserta, tanpa ditunda-tunda lagi, harus berkonsultasi dengan Mahkamah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

5. Ketentuan-ketentuan yang memungkinkan seseorang yang didengar keterangannya atau diperiksa oleh Mahkamah berdasarkan pasal 72 untuk menggunakan pembatasan yang dirancang untuk mencegah diungkapkannya informasi rahasia yang berhubungan dengan pertahanan atau keamanan nasional juga harus berlaku bagi pelaksanaan dari permintaan atas bantuan berdasarkan pasal ini.

Pasal 100

Biaya

1. Biaya-biaya rutin untuk pelaksanaan permintaan di wilayah Negara yang menerima permintaan harus ditanggung oleh Negara tersebut, kecuali untuk hal-hal berikut ini yang harus ditanggung oleh Mahkamah:
   (a) Biaya yang berhubungan dengan perjalanan dan keamanan para saksi dan ahli atau penyerahan berdasarkan pasal 93 dari orang-orang yang ditahan.
   (b) Biaya terjemahan, juru bahasa dan transkripsi.
   (c) Biaya perjalanan dan biaya hidup untuk para hakim, Jaksa Penuntut, para Wakil Jaksa Penuntut, Panitera, Wakil Panitera dan staf dari setiap organ Mahkamah.
   (d) Biaya untuk setiap pandangan ahli atau laporan yang diminta oleh Mahkamah;
   (e) Biaya yang berkaitan dengan pengangkutan seseorang yang diserahkan ke Mahkamah oleh suatu Negara tempat penahanan; dan
   (f) Setelah mengadakan konsultasi, setiap biaya luar biasa yang mungkin timbul dari pelaksanaan suatu permintaan.

2. Ketentuan ayat 1, apabila sesuai, berlaku bagi permintaan-permintaan dari Negara Peserta. Dalam hal itu, Mahkamah harus menanggung biaya pelaksanaan yang biasa.

Pasal 101

Aturan mengenai kekhususan

1. Seseorang yang diserahkan kepada Mahkamah berdasarkan Statuta ini tidak akan diperkarakan, dihukum atau ditahan untuk suatu perbuatan yang dilakukan sebelum penyerahan, selain perbuatan atau bagian dari perbuatan yang merupakan dasar kejahatan yang karena itu orang tersebut diserahkan.
2. Mahkamah dapat meminta surat perintah pelepasan tuntutan mengenai persyaratan ayat 1 dari Negara yang menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah dan, kalau perlu, Mahkamah akan menyediakan informasi tambahan sesuai dengan pasal 91. Negara Peserta harus mempunyai kewenangan untuk memberikan surat perintah pelepasan tuntutan kepada Mahkamah dan harus berusaha melakukannya.

Pasal 102

Penggunaan istilah

Untuk keperluan Statuta ini:

(a) "penyerahan" berarti diserahkannya seseorang oleh suatu Negara kepada Mahkamah, sesuai dengan Statuta ini.

(b) "ekstradisi" berarti diserahkannya seseorang oleh suatu Negara kepada Negara lain sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian, konvensi atau perundang-undangan nasional.

BAGIAN 10
PELAKSANAAN

Pasal 103
Peranan Negara dalam Pelaksanaan hukuman penjara

1. (a) Suatu hukuman penjara dijalani di suatu Negara yang ditetapkan oleh Mahkamah dari daftar Negara-negara yang telah mengindikasikan kepada Mahkamah kesediaan mereka untuk menerima orang yang dihukum.
   (b) Pada saat menyatakan kesediaannya untuk menerima orang yang dihukum, suatu Negara dapat memberikan syarat pada penerimaannya sebagaimana disetujui oleh Mahkamah dan sesuai dengan Bagian ini.
   (c) Suatu Negara yang ditunjuk dalam suatu kasus tertentu harus memberi tahu Mahkamah dengan segera apakah Negara itu menerima penunjukan Mahkamah.
2. (a) Negara pelaksana harus memberi tahu Mahkamah mengenai setiap keadaan yang disepakati berdasarkan ayat 1, yang secara materiil dapat mempengaruhi masa atau lamanya pemenjaraan. Mahkamah harus diberi tahu sekurang-kurangnya 45 hari mengenai suatu keadaan yang diketahui atau bisa diramalkan. Selama kurun waktu ini, Negara pelaksana tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang dapat merugikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan pasal 110.
   (b) Apabila Mahkamah tidak dapat menyetujui keadaan-keadaan yang disebutkan dalam sub-ayat (a), Mahkamah harus memberitahu Negara yang menjadi tempat

pemberlakuan dan melanjutkan sesuai dengan pasal 104, ayat 1.

3. Dalam melaksanakan kebijaksanaannya untuk melakukan penunjukan berdasarkan ayat 1, Mahkamah harus memperhitungkan hal-hal berikut ini:
   (a) Prinsip bahwa Negara Peserta harus berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan hukuman penjara, sesuai dengan prinsip pembagian yang adil, sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.
   (b) Penerapan standar perjanjian internasional yang diterima secara luas yang mengatur perlakuan terhadap narapidana;
   (c) Pandangan dari orang yang dihukum; dan
   (d) Kebangsaan dari orang yang dihukum;
   (e) Faktor-faktor lain tersebut mengenai keadaan-keadaan kejahatan atau orang yang dihukum, atau pelaksanaan efektif dari hukuman, yang mungkin sesuai dalam menetapkan Negara Pelaksana.
4. Kalau tidak ada Negara yang ditunjuk berdasarkan ayat 1, hukuman penjara akan dijalani di suatu fasilitas penjara yang disediakan oleh Negara tuan rumah, sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dalam persetujuan mengenai kantor pusat yang disebutkan dalam pasal 3, ayat 2. Dalam hal itu, biaya-biaya yang timbul dari diberlakukannya suatu hukuman penjara harus ditanggung oleh Mahkamah.

Pasal 104

Perubahan dalam penunjukan Negara Pelaksana

1. Mahkamah, pada setiap saat, dapat memutuskan untuk memindahkan seorang yang dihukum ke suatu penjara di suatu Negara lain.
2. Seorang yang dihukum, setiap saat, dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk dipindahkan dari Negara Pelaksana.

Pasal 105

Pelaksanaan hukuman

1. Tunduk pada kondisi-kondisi yang mungkin dipunyai suatu Negara yang ditetapkan sesuai dengan pasal 103, ayat 1(b), hukuman penjara harus mengikat Negara Peserta, yang dalam keadaan apapun tidak merubahnya.
2. Hanya Mahkamah saja yang mempunyai hak untuk memutuskan setiap permohonan banding dan peninjauan kembali. Negara yang menjadi tempat pemberlakuan tidak boleh menghalangi pembuatan permohonan semacam itu oleh seorang yang dihukum.

Pasal 106

Pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman
dan kondisi hukuman penjara

1. Diberlakukannya suatu hukuman penjara harus menjadi sasaran pengawasan oleh Mahkamah dan harus sesuai

dengan standar perjanjian internasional yang diterima secara luas yang mengatur perlakuan terhadap narapidana.

2. Kondisi mengenai hukuman penjara diatur oleh hukum Negara yang menjadi tempat pemberlakuan dan harus sesuai dengan standar perjanjian internasional yang diterima secara luas yang mengatur perlakuan terhadap narapidana, dalam keadaan apa pun kondisi-kondisi semacam itu tidak boleh lebih atau kurang menguntungkan ketimbang kondisi-kondisi yang tersedia bagi para narapidana yang dihukum karena kesalahan serupa di Negara yang menjadi tempat pemberlakuan.
3. Komunikasi antara seorang yang dihukum dan Mahkamah harus tidak dihambat dan bersifat rahasia.

Pasal 107

Pemindahan orang setelah selesai menjalani hukuman

1. Setelah selesai menjadi hukuman, seorang yang bukan warganegara Negara yang menjadi tempat pemberlakuan, sesuai dengan hukum dari Negara yang menjadi tempat pemberlakuan, dapat dipindahkan ke suatu Negara yang berkewajiban untuk menerimanya, atau ke suatu Negara yang setuju untuk menerimanya, dengan memperhitungkan setiap keinginan dari orang yang hendak dipindahkan ke Negara tersebut, kecuali kalau Negara yang menjadi tempat pemberlakuan memberi wewenang kepada orang tersebut untuk tinggal di wilayahnya.
2. Kalau tidak ada Negara yang menanggung biaya yang timbul dari pemindahan orang tersebut ke suatu Negara lain sesuai dengan ayat 1, biaya tersebut harus ditanggung oleh Mahkamah.

3. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 108, Negara pelaksana, sesuai dengan hukum nasionalnya, juga dapat mengekstradisi atau sebaliknya menyerahkan orang tersebut kepada yang telah meminta ekstradisi tersebut atau menyerahkan orang itu untuk keperluan persidangan atau pelaksanaan suatu hukuman.

Pasal 108

Pembatasan mengenai penuntutan atau hukuman atas pelanggaran-pelanggaran lain

1. Seorang terhukum yang ditahan di Negara Pelaksana tidak akan menjadi sasaran penuntutan atau hukuman atau ekstradisi ke Negara ketiga untuk setiap perbuatan yang dilakukan sebelum orang tersebut diserahkan ke Negara Pelaksana, kecuali kalau penuntutan, hukuman atau ekstradisi itu telah disetujui oleh Mahkamah atas permintaan Negara Pelaksana.
2. Mahkamah harus memutuskan persoalan tersebut setelah mendengarkan pandangan-pandangan dari orang yang dihukum.
3. Ayat 1 harus tidak berlaku lagi kalau orang yang dihukum itu secara sukarela tinggal selama lebih dari 30 hari di wilayah Negara pelaksana setelah selesai menjalani hukuman sepenuhnya yang dijatuhkan oleh Mahkamah, atau kembali ke wilayah Negara tersebut setelah meninggalkannya.

Pasal 109

Diberlakukannya denda dan tindakan penebusan

1. Negara Peserta memberlakukan denda atau penebusan yang diperintahkan oleh Mahkamah berdasarkan Pasal 7, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang *bonafide*, dan sesuai dengan prosedur hukum nasional mereka.
2. Kalau Negara Peserta tidak dapat memberlakukan perintah mengenai penebusan, Negara tersebut harus mengambil tindakan untuk memperoleh kembali nilai dari hasil, kekayaan atau aset yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk ditebus, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang *bonafide*.
3. Properti, atau hasil penjualan benda tak bergerak atau, dimana sesuai, penjualan kekayaan lain, yang didapat oleh Negara Peserta sebagai akibat dari pemberlakuannya terhadap keputusan Mahkamah harus ditransfer ke Mahkamah.

Pasal 110

Peninjauan oleh Mahkamah mengenai pengurangan hukuman

1. Negara Pelaksana tidak boleh membebaskan orang tersebut sebelum habisnya masa hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah.
2. Hanya Mahkamah saja yang mempunyai hak untuk memutuskan pengurangan hukuman, dan akan memberi keputusan mengenai hal itu setelah memeriksa orang yang bersangkutan.

3. Apabila seseorang telah menjalani dua pertiga dari hukumannya, atau 25 tahun dalam hal hukuman seumur hidup, Mahkamah akan mengadakan peninjauan terhadap hukuman untuk menentukan apakah hukuman itu seharusnya dikurangi. Peninjauan semacam itu tidak boleh dilakukan sebelum waktu tersebut.
4. Dalam peninjauannya berdasarkan ayat 3, Mahkamah dapat mengurangi hukuman kalau Mahkamah berpendapat bahwa terdapat satu atau lebih faktor-faktor berikut ini:
   (a) Kesediaan pada tahap awal dan seterusnya dari orang tersebut untuk bekerjasama dengan Mahkamah dalam penyelidikan dan penuntutannya;
   (b) Bantuan sukarela dari orang tersebut untuk memungkinkan diberlakukannya keputusan dan perintah Mahkamah dalam kasus-kasus lain, dan secara khusus dalam memberikan bantuan untuk mengetahui tempat aset yang menjadi sasaran perintah denda, penebusan atau ganti rugi yang dapat digunakan untuk kepentingan para korban; atau
   (c) Faktor-faktor lain yang menetapkan suatu perubahan yang jelas dan penting mengenai keadaan-keadaan yang cukup untuk membenarkan pengurangan hukuman, sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.
5. Kalau Mahkamah menentukan dalam peninjauan pendahuluannya berdasarkan ayat 3 bahwa tidak tepat untuk mengurangi hukuman, Mahkamah sesudah itu harus melakukan peninjauan terhadap persoalan pengurangan hukuman pada jangka waktu sedemikian dan menerapkan

kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Pasal 111
Melarikan diri

Kalau seorang terhukum lolos dari tahanan dan melarikan diri dari Negara Pelaksana, Negara tersebut, setelah berkonsultasi dengan Mahkamah, dapat meminta diserahkannya orang tersebut dari Negara dimana orang tersebut diketahui keberadaannya sesuai dengan pengaturan bilateral atau multilateral yang ada, atau dapat minta kepada Mahkamah untuk mengupayakan penyerahan orang tersebut. Mahkamah dapat memerintahkan agar orang tersebut diserahkan kepada Negara dimana ia menjalani hukumannya atau ke suatu Negara lain yang ditetapkan oleh Mahkamah.

BAGIAN 11
MAJELIS NEGARA PESERTA

Pasal 112
Majelis Negara Peserta

1. Dengan ini ditetapkan Majelis Negara Peserta berdasarkan Statuta ini. Setiap Negara Peserta mempunyai seorang wakil dalam Majelis yang dapat disertai oleh para pengganti dan penasehat. Negara-negara lain yang telah menanda-tangani Statuta ini atau Tindakan Akhir dapat menjadi peninjau dalam Majelis.

2. Majelis akan:
   (a) Mempertimbangkan dan mengesahkan, apabila sesuai, rekomendasi-rekomendasi dari Komisi Persiapan;
   (b) Memberikan pandangan mengenai pengelolaan secara menyeluruh kepada Kepresidenan, Jaksa Penuntut dan Panitera mengenai administrasi Mahkamah;
   (c) Mempertimbangkan laporan-laporan dan kegiatan dari Biro yang didirikan berdasarkan ayat 3 dan mengambil tindakan yang perlu berkenaan dengan hal itu.

BAGIAN 12
PENDANAAN

Pasal 113
Peraturan Keuangan

Kecuali kalau ditetapkan lain secara khusus, semua masalah keuangan yang berkaitan dengan Mahkamah dari rapat-rapat Majelis Negara Peserta, termasuk Biro dan badan-badan bawahannya, akan diatur oleh Statuta ini dan Peraturan Keuangan serta Aturan-aturan yang disahkan oleh Majelis Negara Peserta.

Pasal 114
Pembayaran biaya-biaya

Biaya-biaya Mahkamah dan Majelis Negara Peserta, termasuk Biro dan badan-badan bawahannya, akan dibayar dari dana-dana Mahkamah.

Pasal 115

Dana Mahkamah dan Dana Majelis Negara Peserta

Pengeluaran Mahkamah dan Majelis Negara Peserta, termasuk Biro dan badan-badan bawahannya, sebagai ditetapkan dalam anggaran yang diputuskan oleh Majelis Negara Peserta, akan disediakan oleh sumber-sumber berikut ini:

(a) Kontribusi yang diperkirakan oleh Negara Peserta;
(b) Dana yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tunduk pada pengesahan Majelis Umum, terutama dalam kaitan dengan pembiayaan yang timbul yang disebabkan oleh penyerahan dari Dewan Keamanan.

Pasal 116

Sumbangan sukarela

Tanpa merugikan pasal 115, Mahkamah dapat menerima dan menggunakan, sebagai dana tambahan, sumbangan sukarela dari Pemerintah-pemerintah, organisasi internasional, perorangan, perusahaan dan badan-badan lain, sesuai dengan kriteria terkait yang disahkan oleh Majelis Negara-negara Peserta.

Pasal 117

Perkiraan sumbangan

Sumbangan Kontribusi dari Negara Peserta akan diperkirakan sesuai dengan skala perkiraan yang disetujui, yang didasarkan pada skala yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk anggaran tetapnya dan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dimana skala itu didasarkan

Pasal 118
Audit tahunan

Catatan-catatan, pembukuan dan rekening dari Mahkamah, termasuk laporan keuangan tahunannya, akan diaudit oleh suatu auditor independen.

PASAL 13
KLAUSUL PENUTUP

Pasal 119
Penyelesaian perselisihan

1. Setiap perselisihan mengenai fungsi judisial dari Mahkamah harus diselesaikan dengan keputusan Mahkamah.
2. Setiap perselisihan lain antara dua atau lebih Negara Peserta yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan Statuta ini yang belum terselesaikan lewat perundingan dalam waktu tiga bulan sejak dimulainya perundingan tersebut harus diteruskan kepada Majelis Negara Peserta. Majelis itu sendiri dapat berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut atau membuat rekomendasi tentang sarana-sarana lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan, termasuk diserahkannya masalah tersebut kepada Mahkamah Internasional sesuai dengan Statuta Mahkamah tersebut.

Pasal 120
Reservasi

Tidak ada reservasi yang dapat diajukan kepada Statuta ini.

Pasal 121
Amendemen

1. Setelah berakhirnya masa tujuh tahun sejak berlakunya Statuta ini, setiap Negara Peserta dapat mengusulkan amendemen terhadapnya. Naskah setiap amendemen yang diusulkan harus diajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengedarkannya dengan segera kepada semua Negara Peserta.
2. Tidak lebih cepat dari waktu tiga bulan dari tanggal pemberitahuan, Majelis Negara Peserta berikutnya, dengan suatu mayoritas dari yang hadir dan memberi suara, akan memutuskan apakah hendak menyetujui usulan tersebut. Majelis dapat menangani usul tersebut secara langsung atau menyelenggarakan suatu Konperensi Peninjauan kalau masalah yang bersangkutan mengharuskan demikian.
3. Pengesahan suatu amendemen pada suatu sidang Majelis Negara Peserta atau pada suatu Konperensi Peninjauan dimana konsensus tidak dapat dicapai mensyaratkan mayoritas dua-pertiga dari Negara Peserta.
4. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5, suatu amendemen akan berlaku bagi semua Negara Peserta satu tahun setelah instrumen ratifikasi atau penerimaan telah dikirim kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan oleh tujuh perdelapan daripadanya.

5. Setiap amendemen terhadap pasal 5 Statuta ini berlaku bagi Negara Peserta yang telah menerima amendemen itu satu tahun setelah pengiriman instrumen mengenai ratifikasi atau penerimaan. Berkenaan dengan Negara Peserta yang belum menerima amendemen tersebut, Mahkamah tidak melaksanakan jurisdiksinya mengenai suatu kejahatan yang dicakup oleh amendemen apabila dilakukan oleh warganegara Negara Peserta tersebut atau yang dilakukan di wilayahnya.
6. Kalau suatu amendemen telah diterima oleh tujuh-perdelapan dari Negara Peserta sesuai dengan ayat 4, setiap Negara Peserta yang belum menerima amendemen itu dapat menarik diri dari Statuta ini yang berlaku dengan segera, tanpa memandang ayat 1 pasal 127, tetapi tunduk kepada ayat 2 pasal 127, dengan mengirimkan pemberi-tahuan tidak lebih lambat dari satu tahun setelah diberlakukannya amendemen tersebut.
7. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengedarkan kepada semua Negara Peserta setiap amendemen yang disahkan pada suatu sidang Majelis Negara Peserta atau pada suatu Konperensi Peninjauan.

Pasal 122

Amendemen terhadap ketentuan yang bersifat kelembagaan

1. Amendemen terhadap ketentuan Statuta yang sama sekali bersifat kelembagaan, yaitu pasal 35, pasal 36, ayat 8 dan 9 pasal 37, pasal 38, pasal 39, ayat 1 (dua kalimat pertama), 2 dan 4, pasal 42, ayat 4 sampai 9, pasal 43, ayat 2 dan 3, dan pasal 44, 46, 47 dan 49, dapat diusulkan setiap saat, tanpa memandang

pasal 121, ayat 1, oleh setiap Negara Peserta. Naskah dari suatu amendemen yang diusulkan harus diajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau orang lain yang diitunjuk oleh Majelis Negara Peserta yang harus mengedarkannya dengan segera kepada Negara Peserta dan kepada para peserta lainnya dalam Majelis.

2. Amendemen berdasarkan pasal ini di mana konsensus tidak dapat dicapai harus disahkan oleh Majelis Negara-negara Peserta atau oleh suatu Konperensi Peninjauan, dengan mayoritas dua-pertiga dari Negara Peserta. Amendemen tersebut akan berlaku bagi semua Negara Peserta enam bulan setelah pengesahan amendemen tersebut oleh Majelis atau, sebagaimana mungkin kasusnya, oleh Konperensi.

Pasal 123

Peninjauan terhadap Statuta

1. Tujuh tahun setelah berlakunya Statuta ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan satu Konperensi Peninjauan untuk membahas setiap amendemen kepada Statuta ini. Peninjauan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, daftar kejahatan yang terkandung dalam pasal 5. Konperensi itu terbuka bagi mereka yang berpartisipasi dalam Majelis Negara Peserta dan atas kondisi yang sama.
2. Pada setiap saat sesudah itu, atas pemintaan suatu Negara Peserta dan untuk tujuan yang ditetapkan dalam ayat 1, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, atas persetujuan oleh mayoritas Negara Peserta, akan menyelenggarakan suatu Konperensi Peninjauan.

3. Ketentuan pasal 121, ayat 3 sampai 7, berlaku bagi pengesahan dan berlakunya suatu amendemen terhadap Statuta yang dipertimbangkan dalam suatu Konperensi Peninjauan.

Pasal 124

Ketentuan Peralihan

Tanpa memandang pasal 12 ayat 1, suatu Negara, setelah menjadi peserta terhadap Statuta ini, dapat menyatakan bahwa, untuk kurun waktu tujuh tahun setelah diberlakukannya Statuta ini bagi Negara yang bersangkutan, Negara tersebut tidak menerima Jurisdiksi Mahkamah berkenaan dengan kategori kejahatan yang diacu dalam pasal 8 ketika suatu kejahatan dilaporkan telah dilakukan oleh warganegaranya atau di wilayahnya. Suatu deklarasi berdasarkan pasal ini dapat ditarik setiap waktu. Ketentuan Pasal ini akan ditinjau kembali pada Konperensi Peninjauan yang diselenggarakan sesuai dengan pasal 123, ayat 1.

Pasal 125

Tandatangan, ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan

1. Statuta ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara di Roma, di kantor pusat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 17 Juli 1998. Setelah itu, Statuta ini masih tetap terbuka untuk tanda-tangan di Roma di Kementerian Luar Negeri Italia sampai 17 Oktober 1998. Setelah tanggal itu, Statuta masih tetap terbuka untuk tanda-tangan di New York, di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai tanggal 31 Desember 2000.

2. Statuta ini harus diratifikasi, diterima atau disahkan oleh Negara-negara penandatangan. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau pengesahan harus dikirim untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Statuta ini akan tetap terbuka untuk penambahan oleh semua Negara. Instrumen penambahan harus dikirim untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 126
Pemberlakuan

1. Statuta ini mulai berlaku pada hari pertama dari bulan setelah hari ke-enampuluh setelah tanggal diterimanya penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau tambahan yang ke-60 pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi, menerima, mengesahkan atau menambah kepada Statuta itu setelah pengiriman untuk disimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan yang ke-60, Statuta ini akan berlaku pada hari pertama dari bulan setelah hari ke-60 dikirimnya untuk disimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan oleh Negara tersebut.

Pasal 127
Penarikan diri

1. Suatu Negara Peserta, dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menarik diri dari Statuta ini. Penarikan diri itu mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut, kecuali kalau pemberitahuan itu menetapkan suatu tanggal yang lebih kemudian
2. Suatu Negara tidak akan dikeluarkan, dengan alasan penarikan dirinya, dari kewajiban yang timbul dari Statuta ini ketika Negara itu masih menjadi Peserta pada Statuta ini, termasuk setiap kewajiban keuangan yang mungkin terkumpul. Penarikan dirinya tidak mempengaruhi setiap kerjasama dengan Mahkamah dalam hubungan dengan investigasi dan penuntutan pidana yang mengenai hal itu. Negara yang menarik diri sebelumnya mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dan yang dimulai sebelum tanggal di mana penarikan diri itu menjadi efektif, ataupun hal itu tidak akan merugikan dengan cara apapun pertimbangan yang berkelanjutan mengenai setiap hal yang sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelum tanggal dimana penarikan diri itu menjadi efektif.

Pasal 128
Naskah otentik

Naskah asli dari Statuta ini, di mana naskah dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya,

harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinan-salinan daripadanya kepada semua Negara.

DENGAN KESAKSIAN INI, para penandatangan, yang diberi wewenang dengan semestinya untuk hal itu oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Statuta ini. ●

Dilakukan di Roma, hari ke-17 bulan Juli 1998.



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*The Institute for Policy Research and Advocacy*) disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia pada umumnya —sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan/atau hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Penerbitan ELSAM ditujukan untuk masyarakat umum, para penegak hukum, pengambil kebijakan dan yang berkepentingan lainnya. Penerbitan ELSAM terdiri dari:

1. Buku, merupakan hasil studi yang disiapkan oleh ELSAM maupun hasil terjemahan sejumlah naskah instrumen internasional hak asasi manusia atau buku hak asasi manusia.
2. Observasi Persidangan, merupakan hasil laporan terhadap jalannya persidangan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia. Persidangan yang menjadi fokus di sini adalah persidangan kasus-kasus politik dan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Buletin, merupakan media untuk mengkomuni-kasikan peristiwa-peristiwa hak asasi manusia secara reguler kepada masyarakat umum. Buletin ini diberi nama *ASASI*.

Susunan organisasi ELSAM:

Dewan Pengurus. *Ketua:* Abdul Hakim G. Nusantara, S.H.,LLM, *Sekretaris:* Asmara Nababan, S.H. *Bendahara:* Ir. Yosep Adi Prasetyo, *Anggota:* Drs. Hadimulyo, M.Sc.; Sandrayati Moniaga, S.H.; dan Ir. Augustinus Rumansara, M.Sc.

Pelaksana Harian. *Direktur Eksekutif:* Ifdhal Kasim, S.H., *Wakil Direktur:* Sandrayati Moniaga, S.H., *Sekretaris:* Adriana WS., *Kepala Keuangan:* E. Rini Pratsnawati. *Staf*: Maria Ririhena, Elisabet Maria Sagala, *Tata Usaha:* Khumaedi, *Koordinator Pendidikan dan Pelatihan:* Agung Putri Astrid Kartika, *Koordinator Pelayanan Hukum:* Abdul Haris Semendawai, S.H., *Staf:* Frederika Korain, *Koordinator Studi:* Yohanes da Masenus Arus, *Koordinator Kampanye:* Amiruddin, *Staf:* Agung Wirayudha, *Koordinator Informasi dan Dokumentasi:* Otto Adi Yulianto, *Staf:* Sentot Setyasiswanto, Paijo

Alamat.
Jl. Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510.
Telp. (021) 797.2662, 7919.2519, 7919.2564
Facs. (021) 7919.2519
E-mail: elsam@nusa.or.id atau advokasi@rad.net.id